

**PENGARUH KONEKSI POLITIK, *CORPORATE GOVERNANCE*,
DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP POTENSI TINDAKAN
AGRESIVITAS PAJAK
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2020)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1
dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh :

DINI FADHILAH

NIM. 1805046104

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri Dini Fadhilah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dengan ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Dini Fadhilah

NIM : 1805046104

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul : **Pengaruh Koneksi Politik, Corporate Governance, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Potensi Tindakan Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2020)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 24 Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Khoirul Anwar, M.Ag

NIDN.196904202020046901

Warno, S.E.,M.Si

NIDN. 198307212007078303



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp. /Fax (024) 7601291, Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : **Pengaruh Koneksi Politik, *Corporate Governance*, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Potensi Tindakan Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2020)**

Penulis : Dini Fadhilah
NIM : 1805046104
Jurusan : SI Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo dan dinyatakan LULUS dengan predikat *cumlaude* pada tanggal:

30 Juni 2022

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 30 Juni 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Kartika Marella Vanni, S.S.T, M.E

NIP. 19930421 201903 2 028

Penguji Utama I

Naili Sa'adah, SE, M.Si, AK CA

NIP. 19880331 201903 2 012

Pembimbing I

H. Khoirul Anwar, M.Ag

NIDN. 196904202020046901

Dessy Noor Farida, SE, M. Si, AK CA

NIP. 19791222 201503 2 001

Penguji Utama II

Riska Wijayanti, S.H., M.H

NIP. 19930408 201903 2 019

Pembimbing II

Warno, S.E., M.Si

NIDN. 198307212007078303



MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S An-Nisa': 29)

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

(Q.S Al-Baqarah: 282)

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 5)

“Barangsiapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim.”

(HR. Muslim: 7028)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Teriring rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini, sebagai tanda bukti dan terimakasih dan dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepadayang pihak terlibat langsung maupun tidak langsung atas selesainya skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Tosim dan Almh. Ibu Mufidah, yang senantiasa mengiringi setiap langkah saya melalui kasih sayang, dukungan, nasihat, serta do'a restu tulus dan tak kenal lelah mereka panjatkan untuk kesuksesan anak anaknya. Kasih sayang yang diberikan tak akan ternilai oleh apapun.
2. Adik-adik tercinta, Muhamad Arafah Reza dan Muhammad Fariz Hanifudin yang telah memberikan semangat dan motivasi, serta mendoakan saya untuk segera menyelesaikan studi saya. Semoga Allah SWT senantiasa memperlancar segala urusan dan mengabulkan cita-cita mulia kalian.
3. Keluarga Bapak Junaedi dan Ibu Surati yang telah memberikan *support* dalam studi saya.
4. Almamater saya tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Teman-teman AKS-C angkatan 2018 yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, dukungan moril yang selalu diberikan sangat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang penuh ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 25 Juni 2022

Deklarator

Dini Fadhilah

NIM. 1805046104

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Pedoman transliterasi arab latin dipergunakan sebagai pengalihan dari huruf arab ke huruf abjad yang lainnya. Pedoman transliterasi yang dipakai untuk penyusunan skripsi diantaranya meliputi :

1. Konsonan Tunggal

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	‘	16	ط	Th
2	ب	b	17	ظ	zh
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ts	19	غ	gh
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	h	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	dz	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	sh	29	ي	y
15	ض	dl			

Hamzah (ء) yang posisinya dipermulaan kata menirukan vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Apabila ditengah atau akhir, jadi ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal dalam bahasa arab vokal terdiri dari dua yaitu vokal rangkap dan panjang, berikut ini penjelasannya :

a.) Vokal Rangkap

Vokal rangkap ini dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf. Adapun transliterasi vokal rangkap

(أَو) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm* dan (أَي) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.

b.) Vokal Tunggal

Vokal tunggal ini dilambangkan dengan harakat atau sebuah tanda, transliterasinya dilambangkan sebagai berikut : لَه dibaca *lahum* dan جَعَل dibaca *ja'ala*.

3. Maddah

Maddah dalam bahasa arab disebut juga sebagai vokal panjang ditandai dengan lambang harakat dan huruf. Transliterasinya dilambangkan huruf dan tanda coretan horisontal (*macron*), contohnya sebagai berikut, misalnya: جَالِكَم dibaca *jālikum*) dan جُنَاكْ dibaca *junākha*).

4. Syaddah atau Tasydid

Dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya: مِمَّنْ dibaca *mimman*) dan بِكُلِّ (بِكُلِّ) dibaca *bikulli*).

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lam*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “*al*”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya:

(الْبَيْتِ) dibaca *al-bayt*) dan (السَّمَاءِ) dibaca *al-samā'*).

6. *Ta Marbutah*

Ta marbutah dalam transliterasinya ada yang dilambangkan dengan huruf “h” jika *ta marbutah* mati atau dibaca seperti berharakat sukun. Transliterasinya dilambangkan sebagai berikut: (بالمرحمة dibaca *bil-marhamah*). Sedangkan *ta marbutah* yang dilambangkan dengan huruf “t” jika *ta marbutah* tersebut hidup. Transliterasinya dilambangkan sebagai berikut: (خليفة dibaca *khalifatanfi*).

7. *Kata Sandang*

Dalam bahasa arab kata sandang ditandai dengan lambang huruf *alif lam* (ال) dan dalam transliterasi tulisan latin dilambangkan huruf “al” serta terpisah dari kata yang diikutinya sehingga diberi tanda hubung. Transliterasinya dilambangkan sebagai berikut: (الحساب dibaca *al-khisābi*) dan (الشهادا dibaca *as-syuhadā*)

8. *Tanda Apostrof (‘)*

Merupakan transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya: (تؤمنون dibaca *tu’minūna*) dan (شىء dibaca *syai’*).

ABSTRAK

Pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia berdampak signifikan terhadap ekonomi global yang mengakibatkan penurunan laba sejumlah sektor perusahaan. Data Kementerian Keuangan Indonesia menunjukkan adanya penurunan penerimaan pajak negara. Bertolak belakang dengan hal ini, wajib pajak perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada negara yang salah satu upayanya adalah melalui tindakan pajak agresif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh koneksi politik, kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, independensi komisaris/dewan pengawas, ukuran komite audit, dan kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak perusahaan (studi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020). Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dan bersumber dari data sekunder. Penentuan sampel didasarkan pada metode *purposive sampling*. Adapun sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 17 perusahaan. Analisis data dilakukan dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) menggunakan *software* Eviews 12. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, kepemilikan manajerial (CG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, ukuran dewan direksi (CG) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, independensi komisaris/dewan pengawas (CG) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, ukuran komite audit (CG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, dan kompensasi eksekutif berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Kata Kunci: Koneksi Politik, *Corporate Governance*, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Direksi, Independensi Komisaris/Dewan Pengawas, Ukuran Komite Audit, dan Kompensasi Eksekutif

ABSTRACT

The covid-19 pandemic that occurred the whole world had a significant impact on the global economy, which resulted in a decrease in the profits of a number of corporate sectors. Data from the Indonesian Ministry of Finance showed a decrease in state tax revenues. Contrary to this, corporate taxpayers make every effort to minimize the tax liability that must be paid to the state, one of whose efforts is through aggressive tax measures. This study aims to determine the influence of political connections, managerial ownership, board directors, independent commissioner, audit committee, and CEO compensation on the tax aggressiveness (an empirical study on companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2020). This is the type of descriptive quantitative research from secondary data sources. The sample is determined based on the purposive sampling method. Based on the purposive sampling method, the samples according to the criteria are 17 companies. OLS (Ordinary Least Square) is used during the data analysis process by Eviews 12 software. The results of this study indicated that political connections has a negative but not significant effect on the corporate tax aggressiveness, managerial ownership (CG) has a positive and significant effect on the corporate tax aggressiveness, the board directors (CG) has a negative but not significant effect on the corporate tax aggressiveness, the independent commissioner has a negative but not significant effect on the corporate tax aggressiveness, the audit committee has a positive and significant effect on the corporate tax aggressiveness and executive compensation has a negative but not significant effect on the corporate tax aggressiveness.

Keywords: Political Connection, Corporate Governance, Managerial Ownership, Board Directors Size, Independent Commissioner, Size of Audit Committee, and CEO Compensation

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali berasal dari-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Berkat rahmat, hidayah, dan inayah dari Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Koneksi Politik, *Corporate Governance*, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Potensi Tindakan Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Tidak Mengalami Kerugian Pra dan Saat Pandemi Covid-19 serta Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2020)” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak kekurangan, namun dengan adanya bantuan, saran, dan dukungan dalam bentuk morel maupun materiel dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak di antaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak H. Khoirul Anwar, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Warno, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama proses perkuliahan.
7. Seluruh staff dan karyawan UIN Walisongo Semarang, khususnya staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam pembuatan administrasi untuk keperluan skripsi ini.
8. Keluarga besar KP2KP Purwodadi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat dalam bidang pajak.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Tosim dan Almh. Ibu Mufidah, yang senantiasa mengiringi setiap langkah saya melalui kasih sayang, dukungan, nasihat, serta do'a restu tulus dan tak kenal lelah mereka panjatkan untuk kesuksesan anak anaknya.
10. Adik-adik tercinta, Muhamad Arafah Reza dan Muhammad Fariz Hanifudin yang telah memberikan semangat dan motivasi, serta mendoakan saya untuk segera menyelesaikan studi.
11. Keluarga Bapak Junaedi dan Ibu Surati yang telah memberikan *support*, baik yang bersifat moril maupun material.
12. Teman-teman seperjuangan AKS-C angkatan 2018.
13. Teman-teman relawan pajak KP2KP Purwodadi yang selalu memberikan dukungan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat.
14. Seluruh pihak belum tercantumkan dan disebutkan satu per satu, yang memberikan bantuan dan nasihat untuk menyelesaikan skripsi ini, baik dari segi etika maupun materi.

Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik secara materi maupun penulisannya. Dengan demikian kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan penulisan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	ivv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	ixx
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Landasan Teori	16
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	16
2.1.2 <i>Grabbing Hand Theory</i>	19
2.1.3 Teori Kepatuhan Pajak.....	20

2.1.4	Pajak.....	22
2.1.5	Agresivitas Pajak	24
2.1.6	Pajak dalam Perspektif Islam	28
2.1.7	Koneksi Politik	34
2.1.7	<i>Corporate Governance</i>	35
2.1.8	Kompensasi Eksekutif	37
2.2	Penelitian Terdahulu	39
2.3	Kerangka Pemikiran Teoritik	43
2.4	Hipotesis Penelitian	44
2.4.1	Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak	44
2.4.2	Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak.....	45
2.4.3	Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Agresivitas Pajak	46
2.4.4	Pengaruh Independensi Komisaris/Dewan Pengawas Terhadap Agresivitas Pajak	47
2.4.5	Pengaruh Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak	48
2.4.6	Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak.	49
BAB III.....		50
METODE PENELITIAN.....		50
3.1	Jenis Penelitian.	50
3.2	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	50
3.2.1	Jenis Data Penelitian	50
3.2.2	Sumber Data Penelitian	50
3.3	Populasi dan Sampel	51
3.3.1	Populasi.....	51
3.3.2	Sampel.....	53

3.3	Metode Pengumpulan Data	55
3.5	Variabel Penelitian dan Pengukuran.....	55
3.5.1	Definisi Konseptual dan Operasional Variabel Independen (Bebas) 56	
3.5.1.1	Koneksi Politik.....	56
3.5.1.2	Kepemilikan Manajerial	56
3.5.1.3	Ukuran Dewan Direksi.....	57
3.5.1.4	Independensi Komisaris/Dewan Pengawas	58
3.5.1.5	Ukuran Komite Audit	58
3.5.1.6	Kompensasi Eksekutif.....	59
3.5.2	Definisi Konseptual' dan Operasional Variabel Dependen (Terikat).. 60	
3.5.2.1	Agresivitas Pajak.....	60
3.6	Metode Analisis Data.....	61
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif	61
3.6.2	Uji Asumsi Klasik	62
3.6.2.1	Uji Normalitas.....	62
3.6.2.2	Uji Multikolinearitas	63
3.6.2.3	Uji Autokorelasi	63
3.6.2.4	Uji Heteroskedastisitas.....	63
3.7	Pemilihan Model Regresi Data Panel	64
3.7.1	Pemilihan Model	64
3.7.1.1	F Test (Uji <i>Chou</i>).....	64
3.7.1.2	Uji <i>Hausman</i>	65
3.7.1.3	Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (Uji LM).....	65
3.8	Uji Hipotesis.....	66

3.8.1	Analisis Regresi Data Panel	66
3.8.1.1	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	66
3.8.1.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	67
3.8.1.3	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	67
BAB IV		68
4.1	Hasil Penelitian.....	68
4.1.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	68
4.1.2	Analisis Statistik Deskriptif	69
4.1.3	Hasil Statistik Inferensial	84
4.1.3.1	Hasil Uji Asumsi Klasik..	84
4.1.4	Hasil Statistik Inferensial	88
4.1.4.1	Hasil Uji Asumsi Klasik..	88
4.1.5	Hasil Uji Regresi Data Panel.....	93
4.1.6	Hasil Uji Hipotesis.....	97
4.1.6.1	Analisis Regresi Linear Berganda	97
4.2	Pembahasan.....	107
BAB V		115
PENUTUP		115
5.1	Kesimpulan dan Saran	115
DAFTAR PUSTAKA		118
LAMPIRAN		125

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	3
Tabel 2.1.....	26
Tabel 2.2.....	28
Tabel 2.3.....	39
Tabel 3.1.....	51
Tabel 3.2.....	54
Tabel 3.3.....	54
Tabel 4.1.....	77
Tabel 4.2.....	72
Tabel 4.3.....	73
Tabel 4.4.....	74
Tabel 4.5.....	75
Tabel 4.6.....	76
Tabel 4.7.....	78
Tabel 4.8.....	79
Tabel 4.9.....	80
Tabel 4.10.....	81
Tabel 4.11.....	83
Tabel 4.12.....	84
Tabel 4.13.....	85
Tabel 4.14.....	86
Tabel 4.15.....	87
Tabel 4.16.....	88
Tabel 4.17.....	89
Tabel 4.18.....	90
Tabel 4.19.....	93
Tabel 4.20.....	94

Tabel 4.21.....	95
Tabel 4.22.....	97
Tabel 4.23.....	98
Tabel 4.24.....	97
Tabel 4.25.....	103
Tabel 4.26.....	107
Tabel 4.27.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari peningkatan PDB (*Product Domestic Bruto*) dari tahun ke tahun. Dampak secara langsung yang dapat dirasakan adalah adanya kemandirian dalam pembiayaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah melalui peningkatan pelayanan publik. Salah satu indikator untuk menganalisis pertumbuhan suatu negara ialah melalui sektor penerimaan negara berupa pajak. Komponen penerimaan negara Indonesia terbesar saat ini adalah pajak. Penerimaan negara berupa pajak menjadi sumber pendapatan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia. Angka penerimaan negara yang bersumber dari pajak di Indonesia mendominasi lebih dari 80 persen total pendapatan negara, dan sisanya merupakan penerimaan negara non pajak.

Data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dikutip dari Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Tahun 2020 yang dihitung berdasarkan rata-rata kuartal I sampai IV menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh melambat pada tahun 2019 dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,97 persen (YoY). Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dihitung pada triwulan I sampai dengan IV pada tahun 2020 tercatat kembali mengalami penurunan sebesar 2,19 persen (YoY). Bertolak belakang dengan hal tersebut, realisasi penerimaan negara terbukti pulih sejak pandemi mewabah di Indonesia pada Maret 2020. Pada tahun 2020, terhitung triwulan II dan III menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi Indonesia masing-masing berkontraksi sebesar 5,3 dan 3,5 persen (YoY). Menurunnya tingkat kontraksi membuktikan adanya pemulihan keadaan ekonomi yang terjadi pada triwulan IV tahun 2020. Sementara itu, pada triwulan IV tahun 2020 perekonomian Indonesia tercatat masih berkontraksi sebesar 2,2 persen (YoY) jika dibandingkan oleh negara lain dan penurunan ekonomi Indonesia relatif lebih kecil.

Pajak menjadi komponen penting sekaligus krusial karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga terus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, tanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan perpajakan sepenuhnya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemerintah memberikan tanggung jawab secara langsung kepada DJP dengan tujuan agar jumlah penerimaan dari wajib pajak dapat maksimal. Adapun dalam pelaksanaan kerjanya, DJP memiliki hak untuk memodernkan standar, peraturan, atau tata cara tertentu sehingga tepat dalam situasi perekonomian negara pada tahun tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Faktanya, pajak bukan sekedar wujud dari sebuah kepatuhan kepada negara, tetapi juga merupakan sumber penerimaan negara yang sangat strategis dan dapat diandalkan. Oleh sebab itu, negara selalu mengupayakan pengoptimalan penerimaan dalam sektor pajak. Memaksimalkan penerimaan pajak sangat perlu digerakkan untuk tujuan tercapainya sasaran penerimaan pajak dalam APBN yang tentunya akan berbanding lurus dengan meningkatnya kegiatan perekonomian negara. Rasa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak telah mendukung pemerintah dan negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan berkontribusi dalam pembangunan negara. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang konsisten serta sesuai ketentuan dan peraturan perpajakan dengan merujuk faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penerimaan pajak. telah ikut serta meringankan pemerintah dan negara dalam upaya meningkatkan kemakmuran masyarakat Indonesia dan ikut berkontribusi dalam rangka pembangunan nasional.

Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat serta sama dengan ketentuan dan peraturan pajak mengacu pada faktor-faktor yang berpengaruh dalam besar pajak yang diterima.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara

Tahun	2019	2020
Target (dalam triliun rupiah)	1.577,56	1.198,82
Realisasi (dalam triliun rupiah)	1.332,06	1.069,98
Capaian	84,4%	89,25%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan DJPb (BUKU MERAH) per 30 Desember 2020 dan Aplikasi Portal DJP tanggal 08 Januari 2020 (2020)

Berdasarkan data Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2020 dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan pajak bersifat fluktuatif serta tidak berpuh dalam target penerimaan yang sudah ditetapkan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 1.332,06 dari yang ditargetkan oleh APBN sebesar Rp 1.577,66. Sedangkan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.069,98 triliun atau terkontraksi 19,6% dibandingkan realisasi tahun 2019 dari yang ditargetkan oleh APBN sebesar Rp 1.198,2 triliun. Data tersebut menunjukkan kekurangan dari penerimaan (*shortfall*) pajak sebesar Rp 128,84 triliun. Perbedaan target dalam penerimaan pajak dengan aksi penerimaan pajak menimbulkan selisih yang disebut *tax gap*.

Kinerja penerimaan pajak suatu negara dapat diukur melalui berbagai cara, salah satu caranya dengan menggunakan rasio pajak atau *tax ratio*. Fungsinya adalah untuk mengetahui seberapa besar porsi pajak di suatu perekonomian negara. Nilai *tax ratio* berbanding lurus dengan APBN, semakin tinggi *tax ratio* maka semakin tinggi pula Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang nantinya akan dipergunakan untuk meningkatkan pembangunan nasional serta fasilitas pelayanan publik. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2021, *tax ratio* Indonesia dikatakan masih digolongkan rendah.

Hal ini dijelaskan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan bahwa berkaitan dengan penerimaan negara, khususnya pajak pada 2020 mengalami efek yang sangat signifikan akibat pandemi covid-19, yang mana *tax ratio* di Indonesia menurun dibawah 9%. Dari tahun 2018-2020, performa rasio pajak di Indonesia terdata masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa Barat atau ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Terdata tahun tersebut, rasio pajak Indonesia berada di dalam angka stagnan sebesar 10-12%. Sementara itu, Singapura tercatat di level 13-14%; Malaysia 12-15%; Philipina 17-18%; Thailand 17-17,5%, dan tertinggi adalah Eropa Barat yakni 41%.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Bappenas tahun 2020 tentang sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan di masa pandemi covid-19 pada triwulan I sampai dengan IV terdapat dua sektor usaha yang tidak terpengaruh oleh efek pandemi, diantaranya sektor jasa kesehatan (*healthcare*) dan teknologi pada subsektor informasi dan komunikasi. Pada triwulan IV, perusahaan sektor infokom, jasa kesehatan dan kegiatan sosial juga berkembang ditengah pandemi covid-19. Ini dikarenakan masyarakat memiliki kebutuhan yang sangat tinggi, terutama permintaan terhadap obat, alat-alat kesehatan, serta pelayanan kesehatan. Bagian ini merupakan sektor yang hakiki dalam penanganan pandemi covid-19. Pertumbuhan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh paling tinggi yaitu sebesar 16,5 persen (YoY). Angka pertumbuhan tersebut jauh lebih tinggi dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar 7,8 persen (YoY). Sementara itu, sektor teknologi pada subsektor informasi dan komunikasi menunjukkan perubahan yaitu pertumbuhan yang baik serta tercatat sebagai sumber pertumbuhan yang besar di triwulan IV tahun 2020. Terjadi peningkatan sebesar 10,9 persen (YoY), lebih tinggi baik dibandingkan triwulan III tahun 2020 yaitu sebesar 10,7 persen, (YoY). Diberlakukannya kebijakan pemerintahan dengan membatasi aktifitas di luar rumah untuk pencegahan penyebaran virus covid-19 dan mengganti sistematis kerja bagi karyawan seperti *work from home*, juga kegiatan belajar

dan mengajar secara daring sehingga tercipta peningkatan permintaan individu akan sarana dan prasarana infokom.

Siti Resmi (2003) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan : Teori dan Kasus” mengungkapkan definisi dari badan adalah “Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana”. Kontribusi wajib pajak badan usaha atau perusahaan dalam meningkatkan angka penerimaan negara akan berdampak secara langsung bagi pembangunan nasional. Sesuai dengan adanya ketentuan pajak penghasilan (PPh) pasal 25, dinyatakan bahwa utang pajak yang ditanggung pribadi ataupun suatu badan usaha dapat dibayar secara mengangsur setiap bulannya.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan negara, pajak juga merupakan sumber penerimaan negara yang sangat strategis dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, negara selalu berusaha mengoptimalkan penerimaan dari industri perpajakan. Dari sudut pandang subjek pajak adalah orang pribadi dan badan, pajak adalah beban. Oleh karena itu, individu dan organisasi akan melakukan yang terbaik untuk mengurangi beban pajak mereka. Khusus bagi wajib pajak badan, pajak dipandang sebagai beban yang akan mengurangi pendapatan bersih atau mengalihkan kekayaan kepada pemilik usaha.

Semakin tinggi pendapatan perusahaan, semakin tinggi pula jumlah pajak yang harus dibayar. Menurut pandangan ini, hasilnya adalah perusahaan selalu berusaha meminimalkan pembayaran pajak untuk memaksimalkan laba bersih. Peningkatan pemungutan pajak tidak hanya bergantung pada peran Dirjen Pajak, tetapi juga membutuhkan peran serta dan semangat dari wajib pajak itu sendiri. Kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajaknya telah memberikan kontribusi kepada pemerintah dan negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta berpartisipasi dalam upaya pembangunan negara Indonesia Secara umum. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mewaspadai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak sehingga dapat dirancang kebijakan yang tepat agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan.

Terdapat unsur memaksa dalam pajak, dan banyak perusahaan sebagai wajib pajak menuntut penolakan pajak. Salah satu kendala pemerintah untuk mengoptimalkan sektor perpajakan adalah adanya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. Alasan utama perusahaan melakukan ini adalah karena para pelaku bisnis melihat pajak sebagai beban investasi dan memakan keuntungan mereka. Salah satu cara untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak perusahaan. Upaya sedang dilakukan untuk tujuan ini. Artinya, perusahaan berusaha mencari celah dalam praktik penghindaran pajak, baik legal, ilegal, atau keduanya. Hal ini akan meminimalkan jumlah beban pajak yang diserahkan kepada negara. Strategi perusahaan untuk meminimalkan beban pajak sangat berbeda. Perusahaan yang agresif mengejar untuk meminimalkan pajak yang mereka bayarkan dapat dikatakan agresif pajak.

Oleh sebab itu, perusahaan yang melakukan usaha penghindaran beban pajak ini dianggap sudah menjadi hal yang umum. Salah satu tindakan manajemen yang direncanakan untuk menghindari tingginya bebana pajak perusahaan yang harus dibayarkan yaitu melakukan tindakan pajak agresif.¹ Resistensi pajak perusahaan dapat berupa penolakan pajak aktif atau pasif.

¹ R. A. Wardhani, R.A., & Muid, D. (2017). Agresivitas Pajak, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Pengaruh Corporate Social Responsibility (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2015), *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 752-761.

Berdasarkan data dan riset yang telah dilakukan sebelumnya, penghindaran pajak agresif mendominasi strategi penghindaran pajak perusahaan, yang dapat dicapai dalam bentuk agresivitas pajak. Agresivitas pajak sebagai pengelolaan penghasilan kena pajak melalui kegiatan perencanaan pajak. Agresivitas pajak mencakup kegiatan yang mungkin termasuk dalam wilayah legal atau abu-abu, serta kegiatan ilegal. Agresivitas pajak tidak serta merta berarti perusahaan telah melakukan kesalahan.

Tindakan pajak agresif dapat dilakukan melalui mekanisme yang dikenal sebagai *tax avoidance* dan *tax evasion*. Bisnis yang melakukan perilaku pajak agresif tidak hanya muncul dari kegagalan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan, tetapi juga dapat muncul dari kegiatan yang bertujuan untuk menghemat dengan memanfaatkan undang-undang tersebut. Agresivitas pajak dapat diukur dengan menggunakan skala tarif pajak efektif (ETR) yang paling umum digunakan dalam literatur. Kisaran nilai ETR memungkinkan untuk menentukan ada atau tidaknya tingkat agresivitas pajak. Misalnya, ETR yang rendah menunjukkan tingkat kepositifan fiskal. Beberapa perusahaan menghindari pajak dengan berbagai cara, seperti mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan atau mempertahankan laba akuntansi keuangan sehingga memiliki nilai ETR rendah dan sebab itulah ETR dapat digunakan untuk mengukur tingkat pajak agresif.

Beberapa faktor dapat mempengaruhi seberapa drastis tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan, termasuk koneksi politik, tata kelola perusahaan (*corporate governance*), dan kompensasi eksekutif. Perusahaan yang terlibat dalam hubungan politik, umumnya melakukan pelanggaran pajak yang melibatkan direktur perusahaan. Sebagai pimpinan perusahaan, jajaran eksekutif memiliki pengaruh atas perusahaan dalam kebijakan yang diputuskan, termasuk penerapan tindakan pajak yang agresif. Hal tersebut dilakukan perusahaan tersebut agar memiliki risiko deteksi rendah karena politisi juga memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang berkoneksi dengannya dengan tujuan agar risiko pajak yang harus dihindari bisa lebih rendah.

Perusahaan dapat memiliki informasi yang lebih baik tentang perubahan peraturan perpajakan di masa mendatang. Akibat yang dilihat dari sisi negatifnya adalah lemahnya tekanan pasar modal terhadap transparansi dan berpotensi mengurangi biaya politik sehubungan dengan kegiatan perencanaan pajak melalui tindakan pajak agresif.

Koneksi politik juga menguntungkan bagi perusahaan untuk mendapatkan akses ke pemerintah pusat.² Hubungan politik sering terjadi di negara berkembang, dimana hubungan politik dicapai dengan menempatkan pihak-pihak yang dekat dengan pemerintah, sehingga pemerintah memiliki hubungan dengan struktur organisasi perusahaan, baik berupa komisaris maupun direksi. Ikatan politik milik perusahaan menjadi pendorong untuk menerapkan tindakan agresivitas pajak dengan menggunakan hubungan khusus dengan pemerintah, terutama bagi perusahaan milik pejabat publik atau orang-orang yang memegang jabatan penting dipartai politik atau pemerintah dengan mengungkapkan kewajiban perpajakannya untuk menghindari pajak, agar beban pajak yang harus dibayar perusahaan lebih rendah rendah sehingga keuntungan yang diperoleh perusahaan akan maksimal.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah *corporate governance*. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan menuntut bagian-bagian perusahaan untuk menjalankan tugas serta fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku. Pedoman Tata Kelola Perusahaan diterbitkan pada tahun 2006 oleh Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola (KNKG) dengan tujuan untuk menegakkan transparansi, akuntabilitas, serta *checks and balances* guna memastikan kelangsungan bisnis dimasa depan. Pedoman ini mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajiban.

² Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114.

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 108 ayat (5) mengatur bahwa setiap perusahaan harus memiliki paling sedikit 2 orang dewan komisaris dalam kegiatan usahanya. Dewan komisaris dapat membentuk komite audit yang bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121.

Organ perusahaan itu sendiri terdiri dari dewan komisaris, dewan direksi, komite audit. Jumlah komite audit, dewan komisaris, dan dewan direksi bervariasi dari perusahaan ke perusahaan tergantung pada kompleksitas dan efisiensi pengambilan keputusan. Ketiga komponen perusahaan ini memiliki peran kunci dalam memastikan berfungsinya dengan baik serta terciptanya tata kelola perusahaan yang baik. Indonesia sendiri dalam menerapkan struktur tata kelola perusahaan menganut *two tier system* yang membedakan kekuasaan antara direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan kepengurusannya. Merupakan tanggung jawab direksi untuk melaksanakan kegiatan eksekutif perusahaan, seperti menetapkan kebijakan dan strategi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Selama ini dewan komisaris akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan sebagai penegasan dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh direksi. Komite Audit berperan sebagai pendukung dewan komisaris dalam mengawasi dan memastikan bahwa laporan keuangan, SPI, audit internal dan eksternal telah sesuai serta menelusuri kesimpulan atas hasil audit dan perhitungan yang telah dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa struktur tata kelola perusahaan berperan penting dalam menentukan strategi perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini struktur *corporate governance* diproksikan dengan kepemilikan saham manajerial, ukuran dewan direksi, independensi komisaris/dewan pengawas, dan ukuran komite audit.

Sistem kompensasi menciptakan sistem manajemen yang efektif dan mempromosikan keberhasilan bisnis perusahaan karena memperkuat pencapaian tujuan organisasi. Memaksimalkan kinerja dapat didorong dengan memiliki kebijakan kompensasi yang baik dan memadai bagi jajaran eksekutifnya.

Eksekutif bertindak sebagai pimpinan operasional perusahaan yang berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan penghindaran pajak perusahaan jika mereka mendapat manfaat dari kebijakan dan tindakan tersebut. Pemberian remunerasi yang tinggi kepada eksekutif dalam hal ini merupakan salah satu upaya untuk mempersempit perbedaan kepentingan antara pimpinan dan berkaitan langsung dengan kinerja perusahaan dan prinsipal, untuk mengurangi potensi tindakan agresivitas pajak perusahaan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak oleh Bayu Agung Pranoto dan Ari Kuncoro Widagdo (2019), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara koneksi politik dengan agresivitas pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik, terutama pada proksi komisaris independen, berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif. Ini menunjukkan bahwa terlepas dari adanya koneksi politik, komisaris independen masih dapat melakukan tugasnya dengan baik dan berkontribusi pada negara melalui pembayaran pajak dengan nominal besar. Mereka tidak mencoba menggunakan koneksi politik untuk mengurangi beban pajak pada bisnis mereka. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung Prasetyo Nugroho Wicaksono pada tahun 2017 menunjukkan hasil yang beragam, yaitu bahwa koneksi politik melalui hubungan komisaris memiliki efek positif pada agresivitas pajak. Aksi korporasi yang menunjukkan koneksi politik diantaranya adalah melakukan lobi kepada pemerintah untuk menghindari pemeriksaan pajak, pengajuan pengurangan denda pajak, atau tindakan lain yang diklasifikasikan sebagai penghindaran pajak atau penggelapan pajak.

Penelitian sebelumnya oleh Ririn Juliawaty dan Christina Dwi Astuti (2019) tidak menemukan hubungan antara *corporate governance* dengan agresivitas pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* yang ditentukan oleh ukuran dewan direksi, kompensasi CEO, dan karakteristik CEO (usia dan masa kerja) tidak dapat menjelaskan dampak terhadap agresivitas pajak. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Bayu Agung dan Ari Kuncoro (2020), terdapat korelasi negatif antara *corporate governance* dengan agresivitas pajak.

Hasil ini menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik akan melahirkan keputusan yang efektif bagi pemangku kepentingan, seperti menentukan tarif pajak yang efektif dan mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku. Hal ini tercermin dari rendahnya tingkat agresivitas pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khamoussi, Souhir, dan Fouad (2020) yang menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara gaji CEO dan tingkat agresivitas pajak. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa semakin tinggi gaji CEO, semakin rendah tingkat agresivitas pajak. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan secara fakta bahwa CEO dengan gaji tinggi tidak memanipulasi penghasilan kena pajak melalui agresivitas pajak. Namun penelitian yang dilakukan Hanafi dan Harto pada tahun 2014 menunjukkan hasil yang beragam, yaitu terdapat hubungan antara kompensasi eksekutif dengan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif merupakan cara yang efektif untuk mengurangi pembayaran pajak perusahaan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Wahab et al., (2017) yang berjudul “*Political Connections, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness in Malaysia*”. Proksi yang digunakan untuk mengukur besaran beban pajak kini yang ditanggung oleh perusahaan pada tahun yang bersangkutan adalah *current effective tax rate*. Beban pajak kini merupakan hasil dari rekonsiliasi fiskal yang tidak dipengaruhi oleh akibat dari transaksi-transaksi masa lalu.³ *Current ETR* merupakan rasio dari beban pajak kini dibagi dengan pendapatan sebelum pajak, *current ETR* digunakan secara luas oleh para peneliti karena tarifnya mencerminkan beban pajak yang sebenarnya dari suatu perusahaan.⁴

Semakin kecil nilai *current ETR*, semakin besar agresivitas pajak perusahaan, dan sebaliknya, semakin tinggi nilai sekarang dari *ETR*, semakin rendah agresivitas pajak bisnis.

³ Nastiti, R. S. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada perusahaan yang tidak mengalami kerugian dan terdaftar di Bursa efek Indonesia tahun 2015-2017). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.

⁴ Liu, X., & Cao, S. (2007). Determinants of Corporate Effective Tax Rates: Evidence from Listed Companies in China. *The Chinese Economy*, 40(6), 49–67.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Namun, praktik tata kelola perusahaan yang baik tidak mengurangi pengaruh koneksi politik dalam dorongan untuk melakukan tindakan pajak agresif. Terbatasnya temuan tentang peran *corporate governance* (selain jumlah anggota dewan direksi) menunjukkan lemahnya mekanisme *corporate governance* dalam mencegah praktik agresivitas pajak perusahaan yang ekstrim. Dalam studi benchmark, dengan menerapkan representasi *current ETR*, yang kemudian diubah menjadi variabel *dummy*, memberikan nilai 1 jika perusahaan tersebut menunjukkan adanya indikasi agresivitas pajak dan memberikan nilai dari 0 untuk perusahaan yang tidak terindikasi melakukan agresivitas pajak.

Berbeda dari penelitian acuan, penelitian ini berfokus pada perusahaan yang tidak mengalami kerugian pra dan saat pandemi covid-19 serta konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2020 dengan mengadopsi proksi *Generally Accepted Accounting Principle Effective Tax Rate (GAAP ETR)* tanpa mengubah menjadi variabel *dummy*, sehingga skala pengukuran dari variabel agresivitas pajak adalah berbentuk rasio. Perbedaan lain pada penelitian ini dengan penelitian acuan adalah adanya penambahan satu variabel independen yaitu kompensasi eksekutif. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka peneliti tertarik ingin membuat penelitian yang berjudul **“Pengaruh Koneksi Politik, *Corporate Governance*, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Potensi Tindakan Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2020)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta fenomena penelitian yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak perusahaan?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak perusahaan?
3. Bagaimana pengaruh ukuran dewan direksi terhadap agresivitas pajak perusahaan?
4. Apakah independensi komisaris/dewan pengawas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Bagaimana pengaruh ukuran komite audit terhadap agresivitas pajak perusahaan?
6. Bagaimana pengaruh kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak
2. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak
3. Pengaruh ukuran dewan direksi terhadap agresivitas pajak
4. Pengaruh independensi komisaris/dewan pengawas terhadap agresivitas pajak
5. Pengaruh ukuran komite audit terhadap agresivitas pajak
6. Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan membuat manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang akademis serta dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh koneksi politik, *corporate governance* (kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, independensi komisaris/dewan pengawas, dan ukuran komite audit), dan kompensasi eksekutif terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai tindakan agresivitas pajak perusahaan maupun akibatnya.

Berdasarkan pendapat tersebut, perusahaan diharapkan dapat membentuk perilaku sadar pajak dan mematuhi segala peraturan perpajakan yang berlaku.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar dari masing-masing bab dalam penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah serta fenomena penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori serta penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan. Diantaranya adalah jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel dan pengukuran penelitian, serta teknik analisis data penelitian.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum dalam proses penelitian, hasil serta analisis penelitian “Pengaruh Koneksi Politik, *Corporate Governance*, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Potensi Tindakan Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2020)”.

BAB V : PENUTUP

Bab bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diperlukan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

1. Definisi Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Berdasarkan realita ekonomi yang dihadapi pada masa modern, pelaksanaan wewenang oleh pemilik perusahaan semakin banyak dipisahkan dari manajemen serta pengelolaan perusahaan. Sejalan dengan *teori keagenan*, yang menyatakan bahwa harus terdapat penekanan akan pentingnya bagi pemilik perusahaan (*principal*) untuk menyerahkan pengelolaan operasional perusahaan kepada para tenaga profesional (*agents*), mereka dianggap lebih mengerti dalam menjalankan operasional perusahaan secara lebih terintegrasi.⁵ Teori keagenan menjelaskan tentang peluang yang kemungkinan diantara pemegang saham (*shareholders*) sebagai *principal* dan pihak manajemen sebagai *agent*.⁶

Adapun dalam tata kelola perusahaan, *agent* bertugas untuk kepentingan perusahaan serta memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Oleh karena itu, para profesional berperan sebagai *agents*-nya pemegang saham dalam hal ini. Akan tetapi keleluasaan tersebut dapat mengarah pada proses pemaksimalan kepentingan pengelolanya sendiri dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan.

⁵ Smulowitz, S., Rousseau, H. E., & Bromiley, P., "The behavioral theory of the (Community Oriented) firm : The differing response of community oriented firms to performance relative to aspirations," *Strategic Management Journal* (2019): 13.

⁶ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 35-37.

Adanya pemisahan wewenang ini dianggap dapat menimbulkan ketidaktransaparan penggunaan data perusahaan serta dapat mengganggu keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang ada, misalnya kepentingan antara *stakeholders* dengan pihak pengelola manajemen perusahaan dan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas. Hal ini menunjukkan bahwa *agent* tidak selalu bertindak terbaik demi kepentingan *principal*.⁷

Tindakan agen yang dianggap tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik dan dapat memicu terjadinya biaya agensi. Menurut Sutedi (2012) biaya agensi yang timbul dari konflik Kepentingan antara pengelola perusahaan (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*) berpotensi menimbulkan jenis biaya agensi berikut ini:

- a. Biaya akibat ketidak efisienan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak *agent*
- b. Biaya yang timbul akibat pilihan proyek yang tidak sama dengan pilihan yang dilakukan oleh pemegang saham karena risiko meruginya tinggi (*residual lost cost*)
- c. Biaya yang timbul karena dilakukannya monitoring kinerja dan perilaku *agent* oleh *principal* (*monitoring cost*)
- d. Biaya yang timbul karena dilakukannya pembatasan-pembatasan bagi kegiatan *agent* oleh *principal* (*bonding cost*)

Selain menimbulkan biaya agensi, adanya konflik kepentingan juga menimbulkan adanya asimetri informasi. Hal ini terjadi karena Principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent. Sementara itu, agen

⁷ William Meckling, "Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure," *Journal of Financial Economics* 3 (1976): 308.

mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen. Adanya asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan dirinya sendiri mengakibatkan agent memanfaatkan adanya asimetri informasi yang dimilikinya untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal*.

Menurut Scott (2000), terdapat dua tipe asimetri informasi yaitu *Adverse Selection* dan *Moral Hazard*. *Adverse Selection* adalah tipe asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih yang melakukan transaksi bisnis memiliki informasi lebih daripada pihak lainnya. *Adverse Selection* terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam (*insiders*) lainnya lebih mengetahui kondisi kini dan prospek kedepan Suatu perusahaan daripada para investor luar. Sementara itu, *Moral Hazard* adalah tipe asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih yang melakukan transaksi bisnis dapat mengamati tindakan-tindakan yang dilakukan dalam penyelesaian transaksi-transaksi tersebut, sedangkan pihak-pihak lainnya tidak.

Tingginya intensitas konflik kepentingan disebabkan karena aktivitas manajer tidak dapat dimonitor secara baik dan maksimal oleh pemegang yang bertujuan untuk memastikan kinerja manajer yang sesuai dengan kepentingan pemegang saham.⁸ Disebabkan karena pemegang saham tidak yang memiliki lebih banyak informasi mengenai lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan akan menimbulkan asimetri informasi.

⁸ Watts, R. L., & Zimmerman, J. L., "Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective," *The Accounting Review*, 65(1), 131–156 (1986): 142.

Lebih banyak informasi perusahaan yang diketahui oleh pihak manajemen akan menimbulkan dorongan keinginan untuk melakukan kecurangan dan untuk pemenuhan keinginan pribadi.

2. Pokok-pokok Keterbatasan *Agency Theory*

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan salah satu teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk memaparkan variabel *corporate governance* terhadap agresivitas pajak. Adapun proksi *corporate governance* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan kepemilikan saham manajerial, ukuran dewan direksi direksi, independensi komisaris/dewan pengawas, serta ukuran komite audit

2.1.2 *Grabbing Hand Theory*

Teori *Grabbing Hand* pertama kali diperkenalkan oleh Shleifer dan Vishny (1997). Teori ini menyatakan bahwa tokoh politik adalah politisi dan birokrat yang mengambil keuntungan dari posisi mereka di pemerintahan untuk mengambil manfaat pribadi.⁹ Teori ini menyatakan bahwa birokrat dikendalikan oleh perusahaan yang terkoneksi politik karena mereka mendapatkan keuntungan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini mengakibatkan tugas birokrat yang seharusnya untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, menjadi kehilangan *power* untuk menjaganya tetap seperti itu.¹⁰ Hubungan antar variabel dalam penelitian ini juga dapat dijelaskan oleh teori *grabbing hand*, di mana pemerintah dikendalikan oleh perusahaan melalui koneksi politik.

⁹ Shleifer, A., & Vishny, R., *The Grabbing Hand: Government Pathologies and Their Cures*. Bibliovault OAI Repository. (Chicago: the University of Chicago Press, 2000), p. 87.

¹⁰ Shleifer, A., & Vishny, R., *Op.cit.*, hal. 94.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, beberapa pihak dari pemerintah terbukti menerima gratifikasi dari perusahaan. Sejalan dengan hal itu, pemerintah memberikan perlindungan serta fasilitasi lainnya bagi perusahaan tersebut untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Suatu perusahaan dianggap memiliki hubungan politik jika setidaknya salah satu pemegang kekuasaan tertinggi perusahaan (CEO, COB, presiden, wakil presiden, atau sekretaris) maupun pemegang saham mayoritas (memiliki paling sedikit 10% dari hak suara perusahaan) adalah kepala negara (presiden, raja, perdana menteri), menteri, atau anggota parlemen.¹¹

Selain itu, penelitian lain menemukan bahwa perusahaan dianggap memiliki hubungan politik apabila *controlling shareholder* ataupun direktur utama perusahaan diasumsikan menempati posisi di parlemen atau pemerintah sebagai raja atau presiden suatu negara, ketua atau anggota dari suatu partai politik.¹² Sedangkan penelitian Wu, Zhou, & Wu (2012) menjelaskan bahwa sebuah perusahaan memiliki hubungan politik jika CEO perusahaan tersebut adalah pejabat petahana atau pernah bertugas di pemerintah pusat atau daerah, atau di militer.

2.1.3 Teori Kepatuhan Pajak

Teori kepatuhan pajak memaparkan bahwa konsep dasarnya tidak ada wajib pajak yang secara sukarela untuk membayar kewajiban pajaknya. Teori ini juga menyatakan bahwa jika ada timbal balik yang menguntungkan bagi dirinya, maka individu akan secara sukarela melaksanakan sesuatu hal tersebut.

¹¹ Faccio, M., Masulis, R. W., & Connell, J. J. M. C., "Political Connections and Corporate Bailouts," LXI(6), 2597–2635 (2006): 2601.

¹² Faccio, M., "Differences between Politically Connected and Nonconnected Firms : A Cross-Country Analysis," Financial Management Association, 905–927 (2010): 919.

Berlatar belakang dari hal ini, para eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan bersedia merumuskan kebijakan perencanaan pajak perusahaan hanya jika terdapat celah keuntungan dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, pemberian kompensasi tinggi bagi eksekutif merupakan salah satu upaya terbaik dalam usaha untuk efisiensi pemabayaran pajak perusahaan. Mengingat hal tersebut akan menguntungkan pihak eksekutif dengan pemberian kompensasi yang lebih tinggi yang akan meningkatkan kinerja mereka.¹³

Individu akan cenderung mengorbankan sesuatu demi mendapatkan imbalan atau keuntungan dari apa yang telah dikorbankan. Jajaran eksekutif perusahaan yang bertindak memimpin jalannya operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan penghindaran pajak hanya jika ia juga mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut.¹⁴ Hal ini dapat disimpulkan bahwa selaku pimpinan perusahaan, seorang eksekutif akan merumuskan suatu kebijakan penghindaran pajak hanya jika ia mendapatkan keuntungan pribadi dari hal tersebut. Oleh karena itu salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan adalah dengan memberikan kompensasi yang tinggi kepada eksekutif.

¹³ Umi Hanafi, & Puji Harto, "Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan," *Diponegoro Journal of Accounting* Vol. 3 (2), 1-11 (2014): 2.

¹⁴ Yuli P, S., & Irmayani, "Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (studi kasus perusahaan property, realestate, dan building construction dibursa efek Indonesia 2018-2020)," *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 243–255 (2022): 245.

2.1.4 Pajak

1. Definisi Pajak

Pajak didefinisikan sebagai iuran bersifat memaksa yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara serta timbal balik dari hasil pembayaran tersebut tidak dapat ditunjuk secara langsung.¹⁵ Adapun maksud dari unsur memaksa disini dapat dipahami jika tidak ada upaya wajib pajak untuk membayar, maka fiskus dapat melakukan penagihan dengan upaya paksa (menggunakan surat paksa), penyitaan bahkan sampai dengan menyandera wajib pajak yang belum membayar tersebut.¹⁶

Menurut Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat di paksakan dan di pungut oleh Undang-Undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁷

Adapun definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat, dikutip dalam buku Perpajakan oleh Siti Resmi bahwa: “Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan asebagai dari kekayaan ke kas Negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memeberikan kedudukan tertentu,tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi

¹⁵ Mardiasmo, 2003, Perpajakan, Andi, Yogyakarta, hal. 1.

¹⁶ Anugrah Anditya, “Pemilihan Konsep Peraturan Perpajakan untuk Menanggulangi Dampak Asynchronous Information dalam Transaksi Elektronik di Indonesia,” Laporan Penelitian Program Penelitian Dosen Master (2016): 6.

¹⁷ Mardiasmo, Op.cit., hal. 22-23.

tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.¹⁸ Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan oleh ahli di atas , maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri khusus yang menyatakan definisi pajak adalah sebagai berikut:

- 1.) Pemungutan pajak didasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2.) Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan antara kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3.) Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4.) Pajak di peruntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dalam pemasukannya masih terdapat surplus, di gunakan untuk membiayai.¹⁹

2. Definisi Wajib Pajak

Definisi wajib pajak yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 adalah orang pribadi atau badan, meliputi wajib pajak sebagai pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 3 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: “Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

¹⁸ Siti Resmi, *Perpajakan : Teori dan Kasus*. (Yogyakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 1.

¹⁹ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, hal. 2.

lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

2.1.5 Agresivitas Pajak

1. Definisi Agresivitas Pajak

Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai adalah dengan melakukan agresivitas pajak. Tindakan agresivitas pajak sudah sering terjadi di berbagai perusahaan, baik di Indonesia maupun dunia. Agresivitas pajak perusahaan merupakan suatu tindakan memanipulasi pembayaran pajak yang dirancang melalui perencanaan pajak (*tax planning*), baik secara legal (*tax avoidance*) ataupun ilegal (*tax evasion*).²⁰

Tindakan agresivitas pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Perbedaan antara penghindaran pajak dan agresivitas pajak yaitu dalam kegiatan agresivitas pajak kegiatan perencanaan untuk mengurangi pajak terhutang dilakukan dengan lebih agresif.²¹

²⁰ Frank, M. Margaret, Lynch, L. J., & Rego, S. O., "Tax reporting aggressiveness and its relation financial reporting," *University of Virginia Accounting Review*, 84(2), 467–496 (2009): 468.

²¹ Jessica dan Agus Arianto Toly, "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 222 (2014): 220.

2. Jenis-jenis Tindakan Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan upaya meminimalkan beban pajak dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui laba setelah pajak yang maksimal. Adapun jenis-jenis tindakan agresivitas pajak yaitu:

1.) Perencanaan Pajak (*Tax Planning*), merupakan langkah awal dalam manajemen pajak perusahaan.

Pada umumnya tujuan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak. Perencanaan pajak adalah suatu langkah yang tepat untuk perusahaan dalam melakukan penghematan pajak atau *tax saving* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak, yaitu :

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan
- b. Masuk akal secara bisnis
- c. Bukti pendukung memadai.

2.) Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu

negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut.²²

3.) Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti member data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana. Semakin banyak celah kelemahan-kelemahan dalam aturan pajak yang berlaku, maka perusahaan akan menjadi semakin melakukan tindakan agresivitas pajak.²³

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak

Berdasarkan rangkuman penelitian terdahulu yang mengkaji topik penelitian agresivitas pajak perusahaan menyimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak

No.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak	Penulis	Tahun
1	<i>Return on asset</i> , leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan koneksi politik	Marfu'ah dan Laila	2015
2	Karakteristik perusahaan dan <i>corporate social responsibility</i>	Kuriah dan Asyik	2016
3	<i>Political connections</i> dan <i>corporate governance</i>	Wahab, Effiezal & Akmalia	2017
4.	Intensitas modal, intensitas persediaan, dewan komisaris	Khumairoh dan Agung	2017

²² Sukartha, I. M., & Hendy, I. G. D., "Pengaruh Penerapan Corporate Governance , Leverage , Return On Assets , dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak," E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 9.1, 143-161 (2014): 145.

²³ Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, Edisi 6. (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 16.

	independen, dan diversifikasi gender		
5.	<i>Corporate governance</i> dan <i>corporate social responsibility</i>	Juniati Gunawan	2017
6.	Konservatisme akuntansi, komite audit, dewan komisaris independen	Sara dan Hustna Dara	2017
7.	<i>Corporate governance</i> dan pengungkapan <i>corporate social responsibility</i>	Rengganis dan Dwija Putri	2018
8.	Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , profitabilitas, <i>capital intensity ratio</i> , dan komisaris independen	Susilowati, Widyawati, dan Nuraini	2018

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

4. Perhitungan Agresivitas Pajak

Berdasarkan rangkuman penelitian terdahulu, terdapat babarapa rumus untuk mengukur tingkat agresivitas pajak perusahaan. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mgbame dkk, 2017; Armstrong dkk, 2012; Chen dkk, 2010; Dunbar dkk, 2010; Hanlon dan Heitzman, 2010; Waegenaere dkk, 2010; dan Dyreng dkk, 2008

dengan topik penelitian mengenai penghindaran pajak dan agresivitas pajak, didapatkan beberapa rumus, antara lain: *effective tax rate* (ETR), *generally accepted accounting principle effective tax rate* (GAAP ETR) *current effective tax rate* (current ETR), *cash effective tax rate* (cash ETR), *long-turn cash effective tax rate*, *effective tax rate differential*, *book tax differences* (BTD), *permanent book tax differences* (PBTD), *book tax gap* (BTG) dan *tax shelter activity*.

Tabel 2.2 Rumus Perhitungan Agresivitas Pajak

Pengukuran	Cara Perhitungan
<i>Effective Tax Rate</i> (ETR)	$\frac{\text{Total Tax Expenses}}{\text{Earning Before Taxes}}$
<i>Generally Accepted Accounting Principle Effective Tax Rate</i> (GAAP ETR)	$\frac{\text{Tax Expenses}_{n,t}}{\text{Pretax Income}_{n,t}}$
<i>Current Effective Tax Rate</i> (Current ETR)	$\frac{\text{Worldwide Current Income Tax Expenses}}{\text{Worldwide Total pre Tax – Tax Accounting Income}}$
<i>Cash Effective Tax Rate</i> (cash ETR)	$\frac{\text{Worldwide Cash Tax Expenses}}{\text{Worldwide Total pre Tax – Tax Accounting Income}}$
<i>Long-turn Cash Effective Tax Rate</i>	$\frac{\text{Worldwide Cash Taxes Paid}}{\text{Worldwide Total pre Tax – Tax Accounting Income}}$
<i>Effective Tax Rate Differential</i>	Statutory ETR-GAAP ETR
<i>Book Tax differences</i> (BTD)	$\frac{\text{Taxable Income – Net Income}}{\text{Average Assets}}$
<i>Permanent BookTax Differences</i> (PBTD)	$\frac{\text{Total Permanent}}{\text{Total Assets}}$
<i>Book Tax Gap</i> (BTG)	Earning Before Tax - Taxable Income
<i>Tax Shelter Activity.</i>	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022.

2.1.6 Pajak dalam Perspektif Islam

1. Definisi Pajak dalam Islam

Secara etimologi, pajak berasal dari bahasa arab yang disebut dengan istilah *Adh-Dharibah* atau bisa juga disebut dengan *Al- Maks*.

Dharibah yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.²⁴

Pendapat ulama tentang definisi tentang pajak, diantaranya:

- 1.) Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini, berpendapat:“Pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam *baitul maal*”²⁵
- 2.) Abdul Qadim Zallum, berpendapat:“Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi *baitul maal* tidak ada uang atau harta”
- 3.) Yusuf Qardhawi, berpendapat:“Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan

²⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 27-28.

²⁵ Majalah Pengusaha Muslim, Edisi 18 Volume 2/ Juni-Juli 2011, hal. 42.

ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara”

- 4.) Gazi Inayah, berpendapat:“Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan ketentuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah”²⁶

2. Karakteristik Pajak (*Dharibah*) menurut Syariat

Terdapat beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam) yaitu:²⁷

- 1.) Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu hanya boleh di pungut ketika baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika *baitul maal* sudah tersisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat yang tetap dipungut sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustakhir*). Sedangkan pajak menurut non-Islam adalah abadi.
- 2.) Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut tidak boleh lebih.

²⁶ Gusfahmi, Op.cit., hal. 31-32.

²⁷ Abdul Qadim Zullum dalam Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*,..... hal. 34.

Sedangkan pajak menurut non-Islam ditunjukkan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.

- 3.) Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-muslim. Sebab *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim yang tidak menjadi kewajiban non-muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.
- 4.) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi diri dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Pada pajak non-Islam, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) atau PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan melihat objek (barang atau jasa) yang di konsumsi.
- 5.) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan tidak boleh lebih.
- 6.) Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.

Berdasarkan istilah-istilah diatas (*al-jiyaz, al-Kharaj dan al-Usyur*), dapat dikatakan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang Non Muslim kepada pemerintahan Islam sebagai

bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat, tabi'in hingga sekarang berbeda pendapat dalam menyikapinya.²⁸ Pendapat pertama menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Adapun dalil-dalil syar'i tentang *dharibah* adalah sebagai berikut:²⁹

1. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa' [4]: 29)³⁰

Kandungan pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT melarang makhluk-Nya untuk memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan. Maksudnya adalah melakukan usaha-usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara judi, riba, tipuan, dan lain sebagainya.

²⁸ Gazali, "Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, VII(1), 84–102 (2015): 96.

²⁹ Majalah Pengusaha Muslim, Edisi 18 Volume 2/ Juni-Juli 2011, hal. 43.

³⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya Terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia Edisi Penyempurnaan Tahun 2019, Q.S. An-Nisa' (4): 29.

2. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 177:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّابِقِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”(QS. Al-Baqarah [2] ayat 177)³¹

Pada ayat ini Allah SWT mengajarkan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar dengan mensejajarkan antara:

- a. Pemberian harta yang diberikan kepada kerabat, anak-anakyatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya.
 - b. Iman kepada Allah, Hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, mendirikan shalat, dan menepati janji, dan lain-lainnya.
3. Hadist Riwayat Imam Ahmad dan di shahihkan oleh Al -Albani dalam shahih Wa Dhaif Jami'ush Shagir. Sabda Rasulullah Shallallahu'alaihi wassallam: *“Janganlah kalian berbuat dzalim (beliau mengucapkannya tiga kali) Sesungguhnya tidak*

³¹Al-Qur'an dan Terjemahnya Terbitan Kementrian Agama Republik Indonesia Edisi Penyempurnaan Tahun 2019, Q.S. Al-Baqarah (2): 177.

halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.”

4. Hadist Buraidah Radiyallahu 'anhu dalam kisah seorang wanita Ghamidiyah yang berzina, Rasulullah SAW bersabda: *“Demi Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu benar-benar bertobat, sekiranya seorang pemungut pajak bertaubat sebagaimana taubatnya wanita itu, niscaya dosanya akan diampuni.”*

2.1.7 Koneksi Politik

Definisi koneksi politik menurut Faccio, Masulis, & McConnell (2011) adalah jika terdapat hubungan anatar pihak manajemen perusahaan dengan politisi, yang mencakup:³²

- a.) Eksekutif puncak perusahaan atau pemegang saham terbesar memiliki persahabatan dengan kepala negara, menteri pemerintah, atau anggota parlemen
- b.) Hubungan dengan pejabat yang pernah menjabat sebagai kepala negara atau perdana menteri di masa lalu
- c.) Mantan eksekutif puncak atau pemegang saham terbesar memasuki dunia politik
- d.) Terdapat hubungan dengan politisi asing.

Perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik apabila minimal salah satu pemegang saham utama (orang yang memiliki paling tidak 10% dari total hak suara) atau salah satu pimpinan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua dan sekretaris) merupakan anggota parlemen, menteri atau memiliki relasi dengan politikus atau partai politik. Ketika

³² Chaney, P. K., Faccio, M., & Parsley, D. (2011). The quality of accounting information in politically connected firms. *Journal of Accounting and Economics*, 51(1–2), 58–76.

perusahaan mempunyai hubungan politik, dalam membayar beban pajak biasanya lebih sedikit sehingga berdampak pada biaya operasi yang lebih kecil. Terdapat beberapa keuntungan timbal balik jika perusahaan mempunyai hubungan politik yaitu mendapatkan pengurangan biaya kompetisi, mempermudah kontrak bisnis yang berhubungan dengan proyek pemerintah atau mengurangi kewajiban peraturan.³³

Penelitian Adhikari et al., (2006) mendefinisikan perusahaan yang memiliki koneksi politik dilihat dari sisi ada tidaknya kepemilikan langsung dari pemerintah pada perusahaan. Perusahaan yang terkoneksi politik ialah perusahaan dengan cara-cara tertentu memiliki ikatan secara politik atau mengusahakan agar memiliki kedekatan dengan politisi atau pemerintah.³⁴ Dengan demikian, koneksi politik dipercaya dapat memberikan manfaat lebih bagi kedua belah pihak. Perusahaan dengan koneksi politik memiliki laba yang lebih buram (*opaque*) daripada perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik.³⁵

Penyebabnya adalah karena perusahaan dengan koneksi politik menyembunyikan lebih banyak informasi daripada perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik.³⁶

2.1.8 Corporate Governance

1. Definisi Corporate Governance

Beberapa definisi *corporate governance* yang dikemukakan pada penelitian sebelumnya oleh institusi. Adapun definii tersebut antara lain:

³³ Chaney, P. K., Faccio, M., & Parsley, D., "The Quality of Accounting Information in Politically Connected Firms," *Journal of Accounting and Economics*, 51(1–2), 58–76 (2011): 74.

³⁴ Purwoto, O. L., " Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Pemerintah dan Keburaman Laporan Keuangan terhadap Kesinkronan dan Risiko Crash Harga Saham," Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Manajemen. Universitas Gadjah Mada, 1-40 (2011): 7.

³⁵ Riahi-belkaoui, A., & Riahi-belkaoui, A. (n.d.), "POLITICALLY-CONNECTED FIRMS : ARE THEY CONNECTED TO EARNINGS OPACITY?" 17(04), 25–38 (2004): 29.

³⁶ Jin, L., & Myers, S. C., "R 2 Around the World : New Theory and New Tests," *Journal of Financial Economics* 79, 257–292 (2006): 259.

- 1.) FCGI mendefinisikan *corporate governance* yang disadur dari Cadbury Committee of United Kingdom sebagai: “Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).³⁷
- 2.) Pasal 1 Surat Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan GCG pada BUMN menyatakan bahwa *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* diperlukan untuk mengendalikan perilaku pengelola perusahaan agar bertindak tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri tetapi juga menguntungkan pemilik perusahaan atau dengan kata lain untuk menyamakan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan.

2. Prinsip-prinsip Corporate Governance

Prinsip-prinsip *corporate governance* yang diperkenalkan oleh OECD atau yang lebih dikenal

³⁷ International Finance Corporation (IFC), "The Indonesia Corporate Governance Manual - First Edition. Otoritas Jasa Keuangan," 1(7), 1–533 (2014): 486.

sebagai *The OECD Principles Of Corporate Governance*, menjadi acuan oleh banyak perusahaan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia yang meliputi:³⁸

1. Perlindungan terhadap hak-hak Pemegang Saham
(*The rights of shareholders and key ownership functions*)
2. Keterbukaan dan transparansi
(*Disclosure & transparency*)
3. Akuntabilitas Dewan Komisaris
(*The responsibility of the board*)

3. Mekanisme Penerapan Corporate Governance

Terdapat dua mekanisme dalam penerapan *corporate governance* yaitu mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal berkaitan dengan pengendalian internal perusahaan seperti struktur kepemilikan, kompensasi eksekutif, dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, dan pengungkapan keuangan (*financial disclosure*) sedangkan mekanisme eksternal berkaitan dengan mekanisme kontrol yang memanfaatkan semua perangkat yang ada di luar perusahaan.

Pada penelitian ini, *corporate governance* (CG) akan diproksikan menggunakan mekanisme internal dalam GCG, yaitu kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, independensi komisaris/dewan pengawas dan ukuran komite audit dalam pengukurannya.

2.1.9 Kompensasi Eksekutif

1. Definisi Kompensasi Eksekutif

Definisi kompensasi menurut Mangkunegara (2015) adalah sesuatu yang dipertimbangkan sebagai suatu yang sebanding.³⁹ Sedangkan definisi kompensasi menurut Malayu S.P Hasibuan (2016) adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau

³⁸ OECD, "OECD Principles of Corporate Governance Organisation For Economic Co-Operation And Development Organisation For Economic Co-Operation And Development," *Meeting of the OECD Council at Ministerial Level, 1 of 46* (1999), hal. 15-21.

³⁹ Mangkunegara, Anwar Prabu, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 83

tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Bagian yang termasuk dalam kompensasi langsung antara lain adalah gaji pokok, upah lembur, pembayaran insentif, tunjangan, dan bonus. Pada penelitian sebelumnya, Priyono dan Marnis (2008) mendefinisikan kompensasi sebagai pendapatan dalam bentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima oleh karyawan sebagai bentuk imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.⁴⁰

Kompensasi eksekutif diperoleh dari rata-rata jumlah rupiah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada seorang direksinya dalam satu tahun dengan *menggunakan reward system* yaitu pemberian kompensasi berdasarkan kinerja maksimal yang dihasilkan.

⁴⁰ Priyono, P., *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA*. (Sidoarjo: Zifatama, 2010), hal. 22.

Bebchuk dan Fried (2005) menjelaskan bahwa perusahaan yang baik dan sehat harus membatasi pembayaran secara berlebihan kepada direksi. Tujuan diterapkannya sistem kompensasi eksekutif yaitu sebagai berikut:⁴¹

- 1.) Memastikan bahwa paket total kompensasi untuk para eksekutif adalah kompetitif dibandingkan dengan paket kompensasi pada perusahaan lain yang mungkin mempekerjakan mereka
- 2.) Mengaitkan keseluruhan kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu dengan kompensasi yang dibayarkan kepada para eksekutif.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan komponen penting dalam melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk menunjang penelitian itu sendiri serta memperkuat kerangka pikir peneliti. Khususnya yang berkaitan dengan koneksi politik, *corporate governance*, kompensasi eksekutif dan tindakan agresivitas pajak. Dibawah ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan :

Tabel 2.3 Matriks Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Penulis dan Tahun Terbit	Hasil Penelitian	Relevansi	
				Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Corporate Governance, CEO Compensation and Tax Aggressiveness: Evidence from American Firms Listed on the NASDAQ 100.</i>	Khamoussi Halioui, Souhir Neifar dan Fouad Ben Abdelaziz (2019).	Kualitas tata kelola perusahaan dan kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.	Persamaan pada jurnal terkait mengacu pada penerapan teori kajian pustaka yang digunakan yaitu teori keagenan (<i>agency theory</i>).	Perbedaan antara jurnal terkait dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian. Fokus penelitian pada jurnal terkait adalah tindakan agresivitas pajak yang terjadi pada perusahaan Amerika yang terdaftar di NASDAQ

⁴¹ Mathis Robert, Jackson John, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta : Salemba empat, 2002), hal. 187.

					100
2.	<i>Political Connections, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness in Malaysia.</i>	Effiezal Aswadi Abdul Wahab, Akmalia Mohamad Ariff, Marziana Madah Marzuki, dan Zuraidah Mohd Sanusi (2017).	• Koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan. • Temuan terbatas tentang peran tata kelola internal perusahaan (dengan pengecualian jumlah direksi di dewan) menunjukkan kelemahan mekanisme tata kelola perusahaan dalam mencegah perilaku pajak agresif oleh perusahaan. • <i>Good corporate governance</i> tidak mengurangi pengaruh koneksi politik dalam mempromosikan perilaku agresivitas pajak perusahaan.	Sama sama menggunakan proksi <i>Current Effective Tax Rate</i> untuk mengukur tingkat agresivitas pajak.	• Adanya penambahan variabel independen pada penelitian ini yaitu kompensasi eksekutif. • Pada penelitian jurnal terkait, proksi tingkat agresivitas pajak diubah menjadi variabel dummy, dengan memberikan nilai 1 jika perusahaan tergolong melakukan tindakan agresivitas pajak dan memberikan nilai 0 pada perusahaan yang tidak melakukan agresivitas pajak.
3.	Analisis Pengaruh Kompensasi CEO Dan Karakteristik CEO Terhadap Agresivitas Pajak dan Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019).	Desti Purwanto dan Agus Purwanto (2022).	• Kompensasi CEO secara simultan dan parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. • Karakteristik CEO secara simultan dan parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. • Agresivitas pajak secara simultan dan parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.	Persamaan pada jurnal terkait mengacu pada penerapan teori kajian pustaka yang digunakan yaitu teori keagenan (<i>agency theory</i>).	• Adanya perbedaan variabel independen, diantaranya adalah koneksi politik dan <i>corporate governance</i>. • Fokus penelitian pada jurnal terkait adalah mengukur tingkat agresivitas pajak dengan proksi <i>GAAP Effective Tax Rate</i>.
4.	Pengaruh <i>Corporate Governance, Capital Intensity</i> dan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)	Diah Dwi Astuti (2019).	• Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang masuk pada sampel penelitian. • Komisaris independen tidak	Fokus penelitian untuk variabel koneksi politik menggunakan variabel dummy. Diberi kode 1 (satu) jika suatu perusahaan mempunyai koneksi politik dan 0 (nol) jika sebaliknya.	• Adanya penambahan variabel independen pada penelitian ini yaitu kompensasi eksekutif. • Pada jurnal penelitian terkait, tingkat agresivitas pajak diprosikan dengan <i>Net Profit Margin (NPM)</i>.

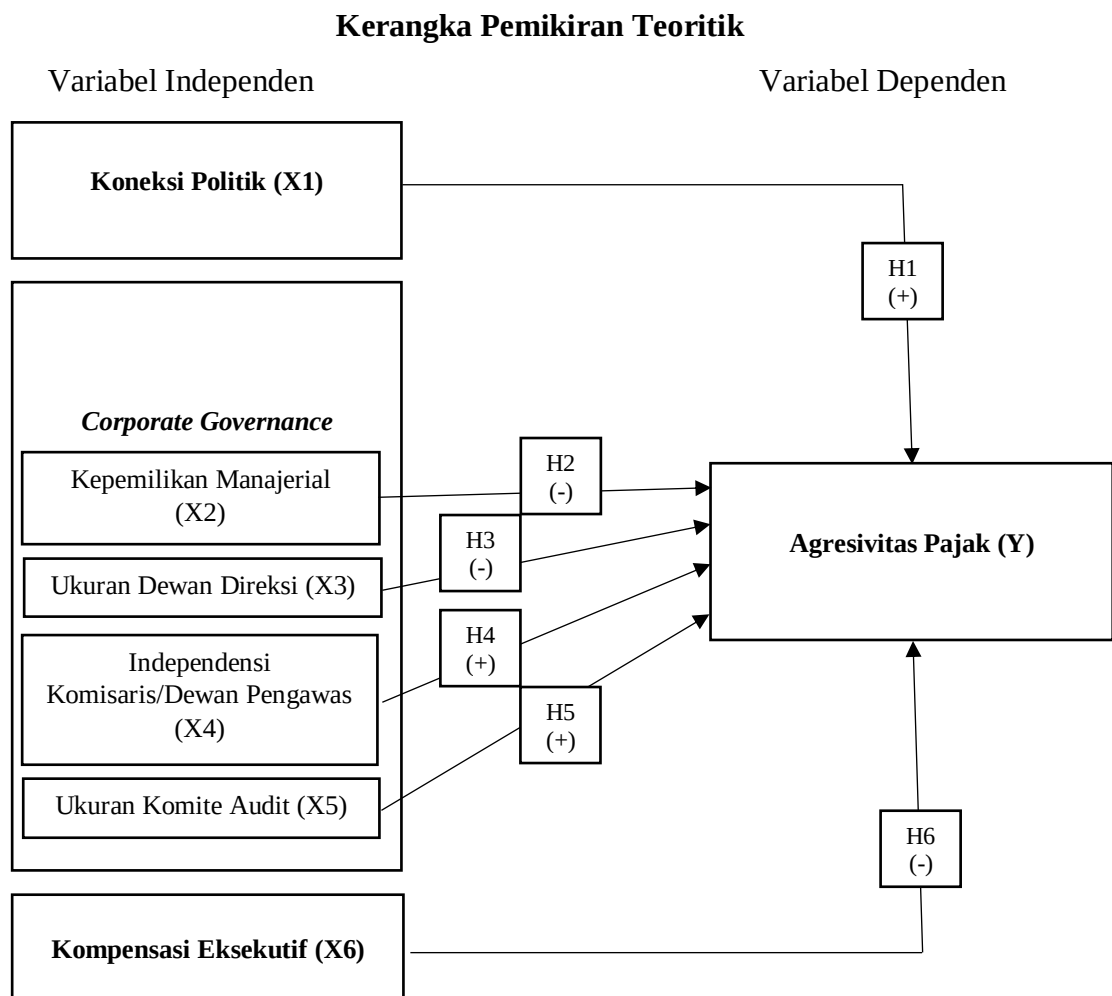
	Periode Tahun 2016-2018).		berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang masuk pada sampel penelitian. • Capital intensity berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang masuk pada sampel penelitian. • Koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018.		
5.	Pengaruh Komisaris Independen Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak.	Devandanny Rosidy dan Rahadi Nugroho (2019).	• Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Semakin besar proporsi komisaris independen, semakin besar kemungkinan perusahaan akan melakukan agresivitas pajak. • Kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Semakin besar kompensasi yang diterima oleh eksekutif, semakin kecil kemungkinan perusahaan akan melakukan agresivitas pajak.	Sama sama menerapkan teori keagenan (<i>agency theory</i>) untuk fokus penelitian variabel kompensasi eksekutif.	• Adanya perbedaan variabel independen, diantaranya adalah koneksi politik dan <i>corporate governance</i>. • Pada jurnal penelitian terkait, tingkat agresivitas pajak diproksikan dengan <i>GAAP Effective Tax Rate</i>.
6.	Keterkaitan Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak dengan <i>Good Corporate</i>	Vidiyanna Rizal Putri (2018).	• Koneksi politik berpengaruh positif terhadap Agresivitas pajak. • Kepemilikan institusional	Sama sama mengacu pada penerapan teori kajian pustaka berupa teori keagenan (<i>agency</i>)	• Pada penelitian jurnal terkait variabel koneksi politik dimoderasi oleh kepemilikan

	<i>Governance</i> Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016).		Sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh terhadap koneksi politik dengan agresivitas pajak.	<i>theory</i>).	institusional. Tingkat agresivitas pajak diproksikan dengan <i>Cash Effective Tax Rate</i>.
7.	Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia.	Agung Prasetyo Nugroho Wicaksono (2017).	Koneksi politik melalui hubungan komisaris berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, tindakan perusahaan yang menunjukkan koneksi politik adalah melalui <i>lobby</i> dengan pemerintah untuk menghindari pemeriksaan pajak, pengajuan pengurangan denda pajak maupun tindakan lain yang tergolong <i>tax evasion</i> atau <i>tax aggressiveness</i> .	Mengkaji tingkat agresivitas pajak perusahaan menggunakan proksi <i>current effective tax rate</i> .	- Variabel koneksi politik diproksikan dengan kepemilikan pemerintah dan direksi yang memiliki hubungan informal dengan politisi atau pemerintah. - Adanya penambahan variabel independen pada penelitian ini yaitu <i>corporate governance</i> dan kompensasi eksekutif.
8.	<i>Political connection and tax aggressiveness: A study on the stateowned enterprises Registered in Indonesia stock exchange.</i>	Pipit Iswari, Eko Arief Sudaryono, dan Wahyu Widarjo (2019).	Koneksi politik (dewan direksi ataupun dewan komisaris) berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak	Fokus penelitian tingkat agresivitas pajak dengan menerapkan formulasi <i>Grabbing-hand Theory</i> pada teori kajian pustaka.	Proksi yang digunakan untuk mengukur tingkat agresivitas pada jurnal penelitian terkait adalah <i>Abnormal Book-Tax Differences (ABTD)</i> .

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritik

Berdasarkan pembahasan pada tinjauan pustaka di atas,, maka dapat disusun penjelasan bagaimana koneksi politik, kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, independensi komisaris/dewan pengawas, ukuran komite audit (*corporate governance*), dan kompensasi eksekutif dapat mempengaruhi manajemen pajak melalui kerangka pemikiran teoritik penelitian berikut:



Berdasarkan skema kerangka pemikiran teoritik di atas, peneliti akan meneliti antara Koneksi Politik berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak (H1), Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak (H2), Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak (H3), Independensi Komisari/Dewan Pengawas berpengaruh terhadap Agresvitas Pajak (H4), Ukuran

Komite Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak (H5),
Kompensasi Eksekutif berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak (H6).

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak

Adanya koneksi politik antara perusahaan dengan pihak pemerintah akan menimbulkan beberapa keuntungan timbal balik diantaranya adalah mendapatkan pengurangan biaya kompetisi, mempermudah kontrak bisnis yang berhubungan dengan proyek pemerintah atau mengurangi kewajiban peraturan sehubungan dengan perpajakan. Koneksi politik juga bermanfaat bagi perusahaan untuk mendapatkan akses ke pemerintah pusat. Adapun manfaat yang diperoleh dengan adanya koneksi politik di dalam perusahaan membuat perusahaan memperoleh perlakuan istimewa, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal sertarendahnya resiko pemeriksaan pajak. Koneksi politik yang dimiliki perusahaan menjadi motivasi untuk melakukan agresivitas pajak. Semakin banyak jumlah perusahaan memiliki hubungan dengan pemerintah maka semakin besar untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kim dan Zhang (2016) dan yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara koneksi politik dengan agresivitas pajak dan diperkuat dengan temuan penelitian tentang sebab perusahaan yang terkoneksi secara politik lebih agresif terhadap pajak daripada perusahaan yang tidak terkoneksi politik, yaitu perusahaan yang terhubung secara politik memiliki risiko deteksi yang lebih rendah karena mudahnya akses informasi mengenai perubahan peraturan pajak di masa depan bagi perusahaan yang terhubung secara politik yang memungkinkan perusahaan tersebut menggunakan strategi pajak kompleks untuk meminimalkan kewajiban pembayaran pajaknya.

Perusahaan yang terkoneksi secara politik memiliki tekanan publik yang lebih rendah untuk bersikap transparan, dan adanya koneksi politik dapat dikaitkan dengan tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi karena dari efek pengambilan risiko mereka.⁴² Penelitian yang dilakukan oleh Wahab dkk., (2017) menyatakan hasil bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak secara positif dan signifikan. Temuan dalam penelitian ini diperkuat dengan argumen bahwa adanya kebijakan yang tumpang tindih antara dimensi publik dan pribadi dari koneksi politik antara pemerintah dengan perusahaan memberikan peluang bagi perusahaan agar diberikan keringanan pajak perusahaan dan kemungkinan dana talangan bebas pajak yang akan mengakibatkan meningkatnya tindakan pajak agresif perusahaan. Berdasarkan pemaparan teori dan penelitian terdahulu, hipotesis yang diperoleh yaitu:

H1 : Koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi kepemilikan ekuitas dari pemilik, dewan eksekutif, dan manajemen terhadap suatu perusahaan.. Tujuan kepemilikan saham oleh pihak manajerial yaitu agar dapat menyelaraskan antara kepentingan manajer dengan pemegang saham, karena manfaat yang dirasakan secara langsung bagi manajer dari keputusan yang diambil termasuk dengan risiko yang timbul sebagai akibat konsekuensi dari pengambilan keputusan tersebut. Merujuk pada teori keagenan, adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan prinsipal menyebabkan timbulnya masalah yang disebut sebagai *agency problem*.

⁴²Kim & Zhang, “Political.....”, hal. 8.

Kepemilikan saham oleh pihak manajer akan mendorong penyatuan kepentingan antara prinsipal dan agen sehingga mendorong manajer untuk bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal agar kinerja perusahaan dapat perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Batara dan Maria (2015) dan Lawita (2020) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dengantingkat signifikan sebesar 10%. Berdasarkan hasil penelitian ynag berpengaruh negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan saham oleh pihak manajerial maka akan mengurangi tingkat agresivitas pajak dan rendahnya agresivitas pajak perusahaan akan berkontribusi pada meningkatnya laba bersih yang secara alangsung akan berakibat pada meningkatnya saham perusahaan yang mana hal tersebut merupakan keuntungan bagi para pemegang saham. Berdasarkan penjelasan dan teori dari penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak

2.4.3 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Agresivitas Pajak

Dewan direksi dianggap mampu untuk mempengaruhi praktik agresivitas pajak dalam perusahaan karenaposisi dewan direksisebagai pihak yang berperan langsung dalam kegiatan oprasional perusahaan serta erat hubungannya dengan pengambilan keputusan terutama terkait keputusan investasi sehingga hal tersebut dapat membuka peluang yang besar bagi dewan direksi untuk mengambil keputusan yang menguntungkan untuk pribadi dewan direksi. Semakin kecil ukuran dewan direksi, maka akan menghasilkan kinerja yang

lebih baik dan sejalan dengan kontrol perusahaan yang lebih baik. Sebaliknya, semakin besar ukuran dewan direksi maka akan cenderung mengarah pada kinerjanya yang kurang baik.

Sejalan dengan penelitian Neifar dan Abdelaziz (2017) yang menyatakan bahwa hubungan negatif antara ukuran dewan direksidan agresivitas pajak yang diperkuat dengan hasil penelitian yang menunjukkan ($p\text{-value}= 0.020$, $|Z|=2.33$). Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, hipotesis yang diperoleh yaitu :

H3 : Ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak

2.4.4 Pengaruh Independensi Komisaris/Dewan Pengawas Terhadap Agresivitas Pajak

Teori keagenan menjelaskan bahwa tugas dan fungsi komisaris independen akan mencoba melindungi kepentingan pemilik saham. Penelitian Halioui (2016) menyatakan bahwa pemilik saham akancenderung menghindari agresvitas pajak jika tidak menguntungkan bagi mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak komisaris independen maka akan menilai strategi agresivitas pajak secara lebih objektif dan bahkan menolak tindakan tersebut.

Sejalan dengan penelitian Ginting dan Suryani (2018) dengan hasil penelitian yang menyatakan nilai probabilitas sebesar 0,9921 yang berarti nilai probabilitas dewan komisaris independen (DKI) lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,05, yang artinya bahwa komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan. Hal ini menyiratkan arti bahwa semakin tinggi tingkat independensi komisaris/dewan pengawas, maka akan berbanding lurus dengan tingkat agresivitas pajak.

Berdasarkan pemaparan teori dan penelitian terdahulu, hipotesis diperoleh:

H4 : Independensi Komisaris/Dewan Pengawas

berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak

2.4.5 Pengaruh Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak

Komite audit merupakan salah satu faktor dalam mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Bersamaan dengan berjalannya tugas dan fungsi komite audit secara efektif diharapkan dapat mendukung untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik serta meningkatkan kualitas pengendalian pada laporan keuangan perusahaan. Komite audit bekerja secara independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun sehingga kecil kemungkinan untuk ditemukannya kecurangan. Adanya konflik keagenan antara pemegang saham dan manajemen dapat diperkecil melalui efektivitas komite audit karena komite audit akan mengawasi secara independen dan tidak ada campur tangan dari manajemen sehingga upaya tindakan menguntungkan kepentingan pribadi seperti manipulasi laba dan meminimalkan beban pajak perusahaan yang nantinya akan menimbulkan tindakan pajak agresif tidak terjadi oleh pihak manajemen.

Sejalan dengan penelitian Aditiya dan Rustiyana (2021) dengan hasil nilai signfikansi yang diperoleh sebesar $0,005 < 0,05$ dan dilihat berdasarkan nilai t_{hitung} sebesar 2,973 and t_{table} of 1.6879 yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen pajak perusahaan yang artinya bahwa semakin besar ukuran komite audit suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula tingkat agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian tersebut dapat rumusan hipotesis adalah sebagai berikut:

H5 : Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak

2.4.6 Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak

Kompensasi eksekutif diperoleh dari rata-rata kompensasi yang dibayarkan oleh perusahaan kepada seorang direksinya dalam satu tahun. Kompensasi ini dapat berupa gaji, tunjangan, honorarium, bonus, dan lain sebagainya. Bukti empiris menunjukkan bahwa kompensasi insentif membantu menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham, sehingga berkontribusi untuk mengurangi perilaku oportunistik yang akan berakibat timbulnya keinginan manajer untuk memanipulasi laporan keuangan seperti meminimalkan beban pajak perusahaan yang secara tidak langsung akan menimbulkan upaya agresivitas pajak.

Sejalan dengan penelitian Haloui (2018) yang menyatakan bahwa adanya hubungan negatif yang signifikan i antara gaji CEO dan tingkat agresivitas pajak, terlihat dari ($p\text{-value}=0,013$, $|Z|=2,49$), menyiratkan arti bahwa semakin tinggi gaji CEO, maka akan semakin rendah tingkat agresivitas pajak. Hasil ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa CEO dengan gaji tinggi tidak memanipulasi penghasilan kena pajaknya melalui agresivitas pajak. Berdasarkan pemaparan teori dan penelitian sebelumnya, diperoleh hipotesis:

H6 : Kompensasi eksekutif negatif terhadap agresivitas pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam riset ini adalah penelitian kuantitatif, merupakan penelitian yang bersifat inferensial dalam arti mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara statistika dengan menggunakan data empirik hasil pengumpulan data melalui pengukuran.⁴³

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.2.1 Jenis Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung.⁴⁴ Definisi lain data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang sudah tersedia sebelumnya. Atau dapat dikatakan bahwa data sekunder secara umum dapat berbentuk bukti, catatan, ataupun laporan historis yang telah dibuat oleh arsip atau data dokumenter yang telah dipublikasikan.

3.2.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laman resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Data yang diambil berupa data *cross section*, artinya bahwa pengumpulan data dilakukan dari berbagai sumber informasi perusahaan dari Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019-2020.

⁴³ Djaali, “*Metode Penelitian Kuantitatif*”, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020, hal. 3.

⁴⁴ Sugiyono, “*Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*”, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 308.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Definisi populasi menurut Sugiyono, populasi adalah suatu wilayah umum yang terdiri dari objek atau subjek dengan sifat dan kepribadian spesifik, yang ditentukan oleh peneliti, setelah itu dipetik kesimpulannya.⁴⁵ Dapat dikatakan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek dan memiliki kuantitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti guna dipelajari lalu ditarik kesimpulan.⁴⁶ Berdasarkan kutipan-kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang akan disaring lagi berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *consumer good industry* subsektor farmasi, sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi subsektor telekomunikasi, serta sektor perdagangan, jasa dan investasi subsektor *healthcare* yang tidak mengalami kerugian (memiliki laba bersih bernilai positif) dan telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2020. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 32 perusahaan.

Tabel 3.1 Daftar Populasi Perusahaan

No	Kode	Nama Perusahaan
1.	BMHS	PT. Bundamedik Tbk.
2.	CARE	PT. Metro Healthcare Indonesia Tbk.
3.	DVLA	PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk.
4.	HEAL	PT Medikaloka Hermina Tbk.
5.	INAF	PT. Indofarma Tbk.
6.	IRRA	PT. Itama Ranoraya Tbk.

⁴⁵Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*”, Bandung: CV. Alfabeta, 2017, hal. 81.

⁴⁶Sugiyono, “*Metode...* hal. 80.

7.	KAEF	PT. Kimia Farma (Persero) Tbk.
8.	KLBF	PT. Kalbe Farma Tbk.
9.	MERK	PT. Merck Tbk.
10.	MIKA	PT. Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
11.	PEHA	PT. Phapros Tbk.
12.	PRDA	PT. Prodia Widyahusada Tbk.
13.	PRIM	PT. Royal Prima Tbk.
14.	PYFA	PT. Pyridam Farma Tbk.
15.	RSGK	PT. Kedoya Adyaraya Tbk.
16.	SAME	PT. Sarana Meditama Metropolitan Tbk.
17.	SCPI	PT. Organon Pharma Indonesia Tbk.
18.	SIDO	PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.
19.	SILO	PT. Siloam International Hospitals Tbk.
20.	SOHO	PT. Soho Global Health Tbk.
21.	SRAJ	PT. Sejahteraya Anugrahjaya Tbk.
22.	TSPC	PT. Tempo Scan Pacific Tbk.
23.	TLKM	PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
24.	EXCL	PT. XL Axiata Tbk.
25.	ISAT	PT. Indosat Tbk.
26.	FREN	PT. Smartfren Telecom Tbk.
27.	JAST	PT. Jasnita Telekomindo Tbk.
28.	TBIG	PT. Tower Bersama Infrastructure Tbk.
29.	TOWR	PT. Sarana Menara Nusantara Tbk.
30.	GHON	PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk.
31.	OASA	PT. Protech Mitra Perkasa Tbk.
32.	BTEL	PT. Bakrie Telecom Tbk.

Sumber: www.idx.co.id

3.3.2 Sampel

Definisi sampel dapat diartikan sebagai bagian dari populasi yang akan menjadi objek dalam penelitian dan dapat ditentukan dengan berbagai teknik pengambilan sampel.⁴⁷ Sedangkan menurut Darmawan, sampel itu penting bagi populasi, sebenarnya bermaksud tiada sampel jika tiada populasi.⁴⁸ Berdasarkan kutipan-kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi sampel adalah objek penelitian yang masuk dalam kriteria tertentu untuk pengambilan sampel yang akan diteliti. Sampel dalam penelitian ini diperoleh menggunakan metode *purposive sampling*.

Purposive sampling merupakan teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian serta agar diperoleh sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan.⁴⁹

Adapun kriteria-kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel yaitu :

1. Perusahaan sektor *consumer good industry* subsektor farmasi yang terdaftar di BEI secara berturut-turut selama periode 2019-2020.
2. Perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi subsektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI secara berturut-turut selama periode 2019-2020.
3. Perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi subsektor *healthcare* yang terdaftar di BEI secara berturut-turut selama periode 2019-2020.
4. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selama periode 2019-2020.
5. Perusahaan yang memiliki nilai laba setelah pajak positif selama periode 2019-2020.

⁴⁷Syahrum dan Salim, “*Metodologi...*” hal. 113-114.

⁴⁸Deni Darmawan, “*Metode Penelitian Kuantitatif*”, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, hl. 13.

⁴⁹Sugiyono, “*Metode...*”, hal. 85.

6. Perusahaan memiliki semua data yang diperlukan untuk menghitung variabel yang diteliti.
7. Perusahaan yang membayar pajak selama periode 2019-2020.

Tabel 3.2 Daftar Pemilihan Sampel

No	Kriteria Pengambilan Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan sektor <i>consumer good industry</i> subsektor farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2020	11
2.	Perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi subsektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2020	10
3.	Perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi subsektor <i>healthcare</i> yang terdaftar di BEI tahun 2019-2020	11
4.	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selama periode 2019-2020	(0)
5.	Perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun 2019-2020	(6)
6.	Perusahaan yang tidak menyediakan informasi mengenai variabel penelitian	(9)
Jumlah sampel yang memenuhi kriteria		17
Tahun observasi		2
Jumlah unit analisis penelitian selama tahun 2019-2020		34

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan kriteria penerimaan sampel pada tabel 3.2, didapatkan sejumlah 17 perusahaan sebagai sampel dalam penelitian ini sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, yakni:

Tabel 3.3 Daftar Sampel Perusahaan

No	Kode	Nama Perusahaan
1.	DVLA	PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk.
2.	INAF	PT. Indofarma Tbk.
3.	IRRA	PT. Itama Ranoraya Tbk.
4.	KAEF	PT. Kimia Farma (Persero) Tbk.
5.	KLBF	PT. Kalbe Farma Tbk.
6.	MERK	PT. Merck Tbk.
7.	MIKA	PT. Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
8.	PEHA	PT. Phapros Tbk.
9.	PRDA	PT. Prodia Widyahusada Tbk.
10.	PRIM	PT. Royal Prima Tbk.
11.	PYFA	PT. Pyridam Farma Tbk.

12.	SCPI	PT. Organon Pharma Indonesia Tbk.
13.	SIDO	PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.
14.	TLKM	PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
15.	EXCL	PT. XL Axiata Tbk.
16.	TBIG	PT. Tower Bersama Infrastructure Tbk.
17.	TOWR	PT. Sarana Menara Nusantara Tbk.

Sumber: www.idx.co.id

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

1. Metode Studi Pustaka, merupakan metode penelitian dengan melakukan telaah pustaka, eksplorasi dan mengkaji literatur pustaka terkait yang mendukung penelitian.
2. Dokumentasi, merupakan metode penelitian dengan mengumpulkan data serta mencatat dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui laman resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), periode data yang digunakan yaitu merupakan data pada tahun 2019-2020.

3.5 Variabel Penelitian dan Pengukuran

Definisi variabel penelitian menurut Direktorat Pendidikan Tinggi Depdikbud adalah segala sesuatu yang nantinya sebagai objek penelitiandalam riset.⁵⁰ Dapat dikatakan bahwa variabel penelitian yaitu beberapa serenteristik yang oleh peneliti dikontrol, dimanipulasikan, ataupun diobservasi dalam sebuah penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan tentang definisi variabel penelitian yaitu faktor-faktor yang berperan dalam fenomena ataupun gejala yang akan diteliti.

⁵⁰Harnovinsah, “Modul Metodologi Penelitian”, Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana, hal. 1.

3.5.1 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel Independen (Bebas)

3.5.1.1 Koneksi Politik

Suatu perusahaan dikatakan berkoneksi politik jika pemegang saham otoritas atau dewan komisaris atau dewan direksi suatu perusahaan adalah anggota politikus/parlemen, atau merupakan kerabat dekat seorang politisi. Perhitungan untuk perusahaan yang berkoneksi politik jika minimal salah satu pemegang saham utama (orang yang memiliki paling tidak 10% dari total hak suara) atau salah satu pimpinan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua dan sekretaris) merupakan anggota parlemen, menteri atau memiliki relasi dengan politikus atau partai politik.⁵¹ Merujuk pada penelitian Iswari dkk., (2019), variabel koneksi politik dalam penelitian ini diukur dengan variabel *dummy* yaitu dengan memberikan nilai 1 pada perusahaan yang berkoneksi politik dan nilai 0 (nol) untuk perusahaan yang tidak berkoneksi politik. Koneksi politik perusahaan diperoleh secara manual dari susunan dewan komisaris, direksi dan komite audit perusahaan yang terdapat pada laporan tahunan perusahaan.

3.5.1.2 Kepemilikan Manjerial

Definisi kepemilikan manajerial adalah persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajerial yang aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan, meliputi komisaris dan direksi.

⁵¹ Faccio, M., Masulis, R. W., & Connell, J. J. M. C., "Political...",hal.10.

Informasi mengenai bagian ekuitas yang dimiliki oleh pihak manajerial diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Berdasarkan pendekaan Mahulae, dkk (2016), berikut adalah rumus untuk mengukur kepemilikan manajerial:

$$\text{CMP} = \text{SM} / \text{SB} \times 100\%$$

Keterangan:

CMP : Kepemilikan manajerial
 SM : Jumlah saham manajerial
 SB : Total saham yang beredar

Merujuk pada penelitian Atari (2016), variabel kepemilikan manajerial dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yaitu 1 jika pihak manajemen memiliki kepemilikan ekuitas perusahaan dan 0 untuk jika pihak manajemen tidak memiliki kepemilikan ekuitas pada perusahaan.

3.5.1.3 Ukuran Dewan Direksi

Ukuran dewan direksi didefinisikan sebagai banyaknya jumlah anggota direksi dalam suatu perusahaan. Sesuai dengan ulasan, variabel ukuran dewan direksi dalam penelitian ini diukur dengan menghitung keseluruhan jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan, baik internal maupun eksternal perusahaan.

Adapun rumus dalam menghitung ukuran dewan direksi adalah sebagai berikut:

$$\text{DIR} = \text{DIR Intern} + \text{DIR Ekstern}$$

Keterangan:

DIR : jumlah anggota dewan direksi
 DIR Internal : anggota dewan direksi dari internal
 DIR Eksternal : anggota dewan direksi dari eksternal

3.5.1.4 Independensi Komisaris/Dewan Pengawas

Independensi Komisaris/Dewan Pengawas didefinisikan sebagai pihak yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI.⁵² Pengukuran variabel proporsi Independensi Komisaris/Dewan Pengawas melalui pendekatan penelitian yang dilakukan Maharani dkk., 2014 dengan cara menghitung perbandingan jumlah anggota komisaris independen dengan jumlah seluruh anggota komisaris.

$$INDP = \frac{\sum \text{Anggota komisaris independen}}{\sum \text{Anggota dewan komisaris}}$$

3.5.1.5 Ukuran Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan⁵³.

⁵²Pohan, H.T., “*Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin Q, Perata Laba Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik.*” Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti, 2008, hal. 45.

⁵³Ikatan Komite Audit Indonesia, “*Definisi Komite Audit*” <https://www.ikai.id/tentang-komite-audit/> (diakses pada 24 Juni 2022, pukul 13.15).

Tugas dan fungsi komite audit yang berjalan secara efektif diharapkan dapat mendukung peningkatan tata kelola perusahaan secara lebih baik serta meningkatkan kualitas pengendalian pada laporan keuangan perusahaan. Variabel ukuran komite audit dalam penelitian ini diukur dengan menghitung keseluruhan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan.

3.5.1.6 Kompensasi Eksekutif

Kompensasi eksekutif dapat didefinisikan sebagai imbal jasa yang diberikan oleh perusahaan, baik berupa finansial maupun non finansial kepada eksekutif perusahaan atas kinerja maksimal yang dihasilkan. Variabel kompensasi eksekutif dalam penelitian ini diukur mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Armstrong dkk., (2012) dengan logaritma total kompensasi yang diterima oleh dewan direksi maupun dewan komisaris, mencakup gaji tahunan ditambah dengan *stock option* atau bonus, tunjangan, dan pembayaran lain yang bersifat jangka panjang serta besaran nominalnya relatif selama satu tahun. Adapun total kompensasi yang diterima dewan komisaris maupun dewan direksi dalam penelitian ini bersumber dari publikasi catatan atas laporan keuangan laporan tahunan perusahaan.

3.5.2 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel Dependen (Terikat)

3.5.2.1 Agresivitas Pajak

Definisi agresivitas pajak menurut Khuruna dan Moser dalam Oktaviana dan Rohman (2004) yaitu suatu tindakan yang dirancang oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak agar memperoleh keuntungan. Definisi lain menyatakan bahwa agresivitas pajak perusahaan merupakan suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan, baik secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Sependapat dengan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bradshaw dkk., (2019) dan Lanis & Richardson, (2018). GAAP ETR merupakan rumus yang dipilih dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat agresivitas pajak perusahaan karena dinilai dapat menangkap perilaku pajak agresif secara kontinum, dengan cakupan yang lebih luas apabila dibandingkan dengan pengukuran lainnya. *GAAP ETR* atau tarif pajak efektif yang didasarkan atas standar akuntansi keuangan, yaitu beban pajak dibandingkan dengan laba sebelum pajak.

Adapun rumus menghitung *GAAP ETR* sebagai berikut:

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Konsisten dengan penelitian Lani dan Richardson (2018), kriteria penilaian agresivitas pajak perusahaan yaitu semakin tinggi tingkat persentase *GAAP ETR* yaitu $\geq 40\%$ mengindikasikan bahwa tindakan agresivitas pajak perusahaan tidak terbukti, sebaliknya semakin rendah tingkat persentase *GAAP ETR* yaitu $<40\%$ mengindikasikan bahwa perusahaan terbukti melakukan tindakan agresivitas pajak.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka. Adapun dalam perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program pengolah data statistik *Eviews 12*. Program *Eviews* mampu mengakomodir ketiga variabel penelitian serta dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah untuk data yang berbentuk *time-series*, *cross section*, dan data panel. Analisis yang dilakukan oleh program *Eviews* tidak hanya berupa masalah statistik biasa, namun juga mampu menyelesaikan untuk kasus-kasus ekonometrik yang cukup kompleks. Keunggulan *Eviews* sendiri adalah pada kemampuannya untuk menyelesaikan kasus *time-series*, meskipun tetap dapat mengolah data *cross section* dan data panel.⁵⁴ Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu:

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Definisi metode analisis deskriptif menurut Sugiyono (2009) menyatakan bahwa menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁵⁵

⁵⁴ Winarno, W. W., Analisis Ekonometrika Dan Statistika Dengan EViews. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hal. 23.

⁵⁵ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D”, Bandung: CV. Alfabeta, 2017, hal. 206.

Dapat diartikan juga bahwa analisis deskriptif merupakan analisis tanpa ada maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk generalisasi.⁵⁶ Persebaran data diukur menggunakan *mean*, *median*, nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi setiap variabel.

Semakin kecil standar deviasi menunjukkan bahwa persebaran data tersebut semakin kecil atau dapat dikatakan bahwa data tersebut mengelompok di sekitar rata – rata hitung. *Mean*, *median*, nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi menggambarkan persebaran variabel yang bersifat metrik, sedangkan distribusi frekuensi variabel menggambarkan persebaran variabel yang bersifat non-metrik. Sebelum data tersebut dianalisis, dilakukan uji data dengan asumsi klasik terlebih dahulu.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji kualitas keabsahan data dan menghindari terjadinya estimasi bias. Model regresi memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk menghasilkan estimasi yang baik atau dikenal dengan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Pengujian asumsi klasik menggunakan empat uji, yaitu:

3.6.2.1 Uji Normalitas

Pada penelitian ini digunakan uji normalitas residual metode *Ordinary Least Square* secara formal dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh *Jarque-Bera* (JB). Deteksi dengan melihat *Jarque-Bera* yang merupakan asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas *residual ordinary least square*). Adapun nilai probabilitas *Jarque-Bera* (JB) yang menjadi ukuran adalah sebagai berikut:

⁵⁶Ali Muhson, [Modul], "Teknik Analisis Kuantitatif", Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 1.

- a.) Jika probabilitas > 0.05 maka data berdistribusi normal
- b.) Jika probabilitas < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Indikator yang menjadi ukuran ada atau tidaknya multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel penelitian.

Jika nilai $VIF \geq 10$, maka dalam model regresi terjadi multikolinearitas.

3.6.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan dengan periode $t-1$ (sebelumnya). Jika tidak terjadi korelasi, maka dinamakan adanya problem autokorelasi. Salah satu uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah uji *Breusch Godfrey* atau disebut dengan Langrange Multiplier. Jika nilai probabilitas $> \alpha = 5\%$ berarti tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya nilai probabilitas $< \alpha = 5\%$ berarti terjadi autokorelasi.⁵⁷

3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan dengan uji *Glejser* yaitu meregresi masing-masing variabel independen dengan absolute residual sebagai variabel dependen. Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, sedangkan absolut adalah nilai mutlak.

⁵⁷Ghozali, “Aplikasi...”, hal. 111.

Jika hasil tingkat kepercayaan uji *Glejser* $> 0,05$ maka tidak terkandung heteroskedastisitas.

3.7 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Regresi data panel dapat dilakukan dengan menguji tiga model analisis yaitu *common*, *fixed*, dan *random effect*. Masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemilihan model pada regresi data panel didasarkan pada asumsi yang digunakan peneliti dan syarat-syarat pengolahan data statistik yang benar, tujuannya agar data hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara statistik.

3.7.1 Pemilihan Model

Berdasarkan ketiga model yang telah diestimasi akan dipilih model mana yang paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Terdapat tiga uji (test) yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE atau RE) berdasarkan karakteristik data yang dimiliki yaitu: *F Test* (Uji Chow), *Hausman Test* dan *Langrange Multiplier (LM) Test*.

3.7.1.1 F Test (Uji Chou)

Uji Chou digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect* dan metode *Fixed Effect*, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut:

H0 : Metode *Common Effect*

H1 : Metode *Fixed Effect*

Jika nilai *p-value cross section Chi Square* $< \alpha = 5\%$, atau *probability (p-value) F Test* $< \alpha = 5\%$ maka H0 ditolak atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode *fixed effect*. Jika nilai *p-value cross section Chi Square* $\geq \alpha = 5\%$, atau *probability (p-value) F Test* $\geq \alpha = 5\%$ maka H0 diterima atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode *common effect*.

3.7.1.2 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah metode *Random Effect* atau metode *Fixed Effect* yang sesuai, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut:

H0 : Metode *Random Effect*

H1 : Metode *Fixed Effect*

Jika nilai *p-value cross section random* $< \alpha=5\%$ maka H0 ditolak atau metode yang digunakan adalah *metode fixed effect*. Tetapi, jika nilai *p-value cross section random* $\geq \alpha=5\%$ maka H0 diterima atau metode yang digunakan adalah metode *random effect*.

3.7.1.3 Uji Lagrange Multiplier (Uji LM)

Uji LM digunakan untuk memilih model *random effect* atau model *common effect* yang sebaiknya digunakan. Uji LM ini didasarkan pada distribusi *chi squares* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Ketentuan pengambilan keputusan pada uji LM ini adalah sebagai berikut:

H0 : Metode *Common Effect*

H1 : Metode *Random Effect*

Jika nilai LM statistik lebih besar nilai kritis *chi-square*, maka kita menolak H0. Artinya, estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah *random effect*. Jika nilai uji LM lebih kecil dari nilai statistik *chisquares* sebagai nilai kritis, maka kita menerima H0. Artinya estimasi *random effect* dengan demikian tidak dapat digunakan untuk regresi data panel, tetapi digunakan metode *common effect*.

3.8 Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi data panel.

3.8.1 Analisis Regresi Data Panel

Data panel dapat didefinisikan sebagai gabungan antara data silang (*cross-section*) dengan data runtut waktu (*time series*).

Adapun Persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Keterangan:

Y	= agresivitas pajak
X ₁	= koneksi politik
X ₂	= kepemilikan manajerial
X ₃	= ukuran dewan direksi
X ₄	= independensi komisaris/dewan pengawas
X ₅	= ukuran komite audit
X ₆	= kompensasi politik
α	= konstanta
e	= <i>error</i> atau variabel gangguan
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= koefisien regresi

3.8.1.1 Uji Signifikansi Parameter Individual

(Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.⁵⁸ Jika nilai probabilitas t lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.⁵⁹ Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitasnya dengan kriteria sebagai berikut:

⁵⁸ Ghozali, I., “*Aplikasi...*”, hal. 98.

⁵⁹ Ghozali, I., “*Aplikasi...*”, hal. 99.

- a.) Jika nilai signifikansi lebih rendah dari 0,05 maka H_0 ditolak berarti terdapat hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- b.) Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

3.8.1.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.⁶⁰

3.8.1.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependen.⁶¹

⁶⁰ Ghozali, I., “*Aplikasi...*”, hal. 98.

⁶¹ Ghozali, I., “*Aplikasi...*”, hal. 97.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *consumer good industry* subsektor farmasi, sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi subsektor telekomunikasi, serta sektor perdagangan, jasa dan investasi subsektor *healthcare* yang tidak mengalami kerugian (memiliki laba bersih bernilai positif) dan telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2020. Adapun jumlah perusahaan yang sesuai dengan kriteria dengan metode *purposive sampling* adalah sebanyak 17 perusahaan dengan 2 tahun pengamatan, sehingga terdapat 34 unit analisis yang diteliti.

Tabel 4.1 Sampel Perusahaan

No	Kode	Nama Perusahaan
1.	DVLA	PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk.
2.	INAF	PT. Indofarma Tbk.
3.	IRRA	PT. Itama Ranoraya Tbk.
4.	KAEF	PT. Kimia Farma (Persero) Tbk.
5.	KLBF	PT. Kalbe Farma Tbk.
6.	MERK	PT. Merck Tbk.
7.	MIKA	PT. Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
8.	PEHA	PT. Phapros Tbk.
9.	PRDA	PT. Prodia Widyahusada Tbk.
10.	PRIM	PT. Royal Prima Tbk.
11.	PYFA	PT. Pyridam Farma Tbk.
12.	SCPI	PT. Organon Pharma Indonesia Tbk.
13.	SIDO	PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.

14.	TLKM	PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
15.	EXCL	PT. XL Axiata Tbk.
16.	TBIG	PT. Tower Bersama Infrastructure Tbk.
17.	TOWR	PT. Sarana Menara Nusantara Tbk.

Sumber: www.idx.co.id

4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif

Data sampel penelitian yang terkumpul dari berbagai sumber serta berdasarkan teori yang ada maka dilakukan analisis data dengan pokok permasalahan dan hipotesis yang telah dikemukakan. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak, sedangkan variabel independennya adalah koneksi politik, *corporate governance* (kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, independensi komisaris/dewan pengawas, dan ukuran komite audit), dan kompensasi eksekutif. Analisis statistik deskriptif merupakan gambaran yang dilakukan mengenai nilai minimum, nilai maksimum, *mean*, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Berikut merupakan hasil uji statistik deskriptif dari masing-masing variabel:

1.) Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak sebagai variabel dependen dalam penelitian ini diukur menggunakan proksi *Generally Accepted Accounting Principle Effective Tax Rate* (GAAP ETR). Hasil analisis statistik deskriptif atas variabel agresivitas pajak disajikan dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Agresivitas Pajak

TAX_AGR	
Mean	0.348512
Median	0.247363
Maximum	1.541519
Minimum	0.106463
Std. Dev.	0.276104
Skewness	2.937426
Kurtosis	12.05078
Jarque-Bera	164.9432
Probability	0.000000
Sum	11.84941
Sum Sq. Dev.	2.515701
Observations	34

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Tabel 4.2 menunjukkan jumlah unit analisis yang diteliti dalam penelitian (N) sebanyak 34. Berdasarkan data dapat diketahui bahwa variabel agresivitas pajak memiliki nilai rentang minimum sebesar 0,106463 sampai dengan nilai maksimumnya sebesar 1,541519. Nilai minimum dimiliki oleh PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) pada tahun 2020 sebesar 0,106463, artinya bahwa pada tahun 2020 PT Sarana Menara Nusantara Tbk. melakukan tindakan agresivitas pajak dibandingkan perusahaan yang menjadi sampel lainnya. Adapun nilai maksimum dimiliki oleh PT XL Axiata Tbk. (EXCL) pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,541519. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sangat rendah. Semakin tinggi nilai agresivitas pajak, menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan penghematan beban pajak yang lebih tinggi melalui tindakan pajak agresif dibanding dengan perusahaan yang menjadi sampel lainnya.

Nilai rata-rata (*mean*) variabel agresivitas pajak adalah sebesar 0,348512 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.276104, yang artinya bahwa agresivitas pajak memiliki nilai yang berkisar antara 0,348512 dikurangi 0.276104 sampai dengan 0,348512 ditambah 0.276104. Variabel agresivitas pajak dengan nilai rata-rata sebesar 0,348512, artinya rata-rata perusahaan sampel memiliki beban pajak yang harus dibayar sebesar 34% dari nilai laba sebelum pajak. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata mengidentifikasikan bahwa sebaran data variabel tersebut masih cenderung kecil dan distribusi data pada rentang yang masih kecil. Berdasarkan data statistik tersebut, distribusi frekuensi tingkat agresivitas pajak dijelaskan pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Agresivitas Pajak

INTERVAL	FREKUENSI	PERSENTASE	KETERANGAN
0,106463 - 0,386463	28	82%	Sangat Tinggi
0,386464 - 0,666464	3	9%	Tinggi
0,666465 - 0,946465	1	3%	Sedang
0,946466 - 1,226466	1	3%	Rendah
1,226467 - 1,541520	1	3%	Sangat Rendah

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa persentase terbesar distribusi frekuensi untuk variabel agresivitas pajak adalah 82% atau sebanyak 28 unit analisis yang melakukan praktik agresivitas pajak pada kategori sangat tinggi. Untuk kategori kelas tinggi sebanyak 3 unit analisis atau sebesar 9%. Sedangkan pada kategori kelas sedang dan kelas tinggi masing-masing ditemukan sebesar 3% atau 1 unit analisis yang melakukan tindakan agresivitas pajak, dan pada kategori kelas sangat rendah terdapat sebanyak 1 unit analisis atau 3% yang melakukan praktik agresivitas pajak.

Nilai rata-rata untuk variabel agresivitas pajak yaitu sebesar 0,348512, maka berada pada kelas interval 0,106463 - 0,386463, artinya nilai rata-rata hitung tersebut berada pada kategori sangat rendah. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor *consumer good industry* subsektor farmasi, sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi subsektor telekomunikasi, serta sektor perdagangan, jasa dan investasi subsektor *healthcare* tergolong sangat tinggi.

2.) Koneksi Politik

Variabel koneksi politik dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy* yaitu dengan memberikan nilai 1 (satu) pada perusahaan yang berkoneksi politik dan nilai 0 (nol) untuk perusahaan yang tidak berkoneksi politik. Hasil uji statistik deskriptif dari variabel koneksi politik dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Statistik Dekriptif Variabel Koneksi Politik

Value	Count	Percent	Cumulative	
			Count	Percent
0	19	55.88	19	55.88
1	15	44.12	34	100.00
Total	34	100.00	34	100.00

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.4 didapatkan informasi bahwa jumlah unit analisis yang digunakan dalam penelitian (N) adalah sebanyak 34 unit.. Pengukuran yang digunakan dalam variabel koneksi politik adalah variabel *dummy*. Sebanyak 56% atau 19 unit analisis penelitian tidak terkoneksi politik dan 44% lainnya atau sebanyak 15 unit analisis sampel dalam penelitian terbukti terkoneksi politik.

Data statistik menunjukkan bahwa lebih banyak perusahaan yang tidak terkoneksi politik dibanding dengan perusahaan yang terkoneksi politik. Hal tersebut membuktikan bahwa praktik agresivitas pajak masih banyak yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan pemerintah.

3.) Kepemilikan Manajerial (CMP)

Indikator Kepemilikan Manajerial (CMP) diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yaitu diberikan nilai 1 (satu) apabila manajemen memiliki kepemilikan ekuitas perusahaan dan nilai 0 (nol) untuk keadaan sebaliknya. Indikator untuk variabel *corporate governance* ini diukur dari jumlah persentase saham yang dimiliki manajemen pada akhir tahun. Adapun hasil uji statistik deskriptif dari Kepemilikan Manajerial (CMP) disajikan pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Kepemilikan Manajerial

Value	Count	Percent	Cumulative Count	Cumulative Percent
0	22	64.71	22	64.71
1	12	35.29	34	100.00
Total	34	100.00	34	100.00

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa jumlah unit analisis yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 34 unit. Jumlah unit variabel *dummy* yang bernilai 1 sebanyak 12 unit analisis, artinya persentase kepemilikan atas saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajemen adalah sebesar 35%. Sedangkan, sebanyak 22 unit analisis atau 65% menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat kepemilikan saham pada perusahaan oleh pihak manajerial.

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan *gap* yang cukup besar antara perusahaan dengan kepemilikan atas ekuitas perusahaan oleh pihak manajemen dibandingkan perusahaan yang tidak terdapat kepemilikan sebagian sahamnya oleh pihak manajerial. Kepemilikan manajerial yang rendah menyebabkan pihak manajerial cenderung lebih mengutamakan kepentingan pribadi serta tidak didasarkan pada pemaksimalan nilai pengambilan keputusan keuangan bagi perusahaan, sehingga konflik kepentingan antara eksekutif dan pemegang saham seringkali terjadi. Adanya konflik ini dapat menjadi menghambat bagi penerapan *good corporate governance* perusahaan.

4.) Ukuran Dewan Direksi (DIR)

Indikator Ukuran Dewan Direksi (DIR) pada variabel *corporate governance* diukur dengan menghitung keseluruhan jumlah anggota direksi dalam suatu perusahaan. Hasil uji statistik deskriptif dari Ukuran Dewan Direksi (DIR) dapat dilihat pada tabel 4.6:

Tabel 4.6 Statistik Dekriptif Ukuran Dewan Direksi

	DIR
Mean	4.647059
Median	4.000000
Maximum	9.000000
Minimum	2.000000
Std. Dev.	1.807096
Skewness	0.883989
Kurtosis	3.075139
Jarque-Bera	4.436140
Probability	0.108819
Sum	158.0000
Sum Sq. Dev	107.7647
Observations	34

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.6 menyatakan bahwa jumlah unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini (N) adalah 34 unit. Indikator ukuran dewan direksi memiliki rentang nilai minimum sebesar 2 hingga nilai maksimum sebesar 9. Jumlah dewan direksi pada unit analisis dalam penelitian ini dengan nilai minimum sebesar 2 dimiliki oleh PT Royal Prima Tbk. (PRIM) pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki jumlah anggota dewan direksi pada batas minimum proporsi ukuran dewan direksi perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57 /POJK.04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek pada Pasal 18 bahwa jumlah anggota dewan direksi harus lebih dari jumlah anggota dewan komisaris yaitu paling sedikit 2 orang. Adapun perusahaan yang memiliki ukuran dewan direksi dengan nilai jumlah 9 orang adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. pada tahun 2019 dan 2020. Artinya bahwa pada tahun tersebut PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. mampu mengoptimalkan jumlah anggota dewan direksi di perusahaannya.

Nilai rata-rata (*mean*) indikator ukuran dewan direksi (DIR) variabel *corporate governance* sebesar 4.647059 dengan standar deviasi sebesar 1.807096. Nilai ini menunjukkan penyebaran indikator ukuran dewan direksi variabel *corporate governance* berada direntang antara 4.647059 dikurangi 1.807096 sampai dengan 4.647059 ditambah 1.807096.

Penjelasan mengenai nilai rata-rata (*mean*) yang lebih besar dari nilai standar deviasi adalah data sampel dalam penelitian ini tidak jauh berbeda, sehingga sebaran data untuk variabel tersebut relatif kecil. Berikut merupakan tabel distribusi frekuensi untuk melihat tingkat keberagaman ukuran dewan direksi pada variabel *corporate governance*:

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Ukuran Dewan Direksi

INTERVAL	FREKUENSI	PERSENTASE	KETERANGAN
2 – 3	12	35%	Sedikit
4 – 6	17	50%	Sedang
7 – 9	5	15%	Banyak

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Tabel 4.7 diatas menunjukkan hasil statistik distribusi frekuensi ukuran dewan direksi dengan nilai rata-ratanya sebesar 4.647059 berada pada interval 4 - 6, nilai rata-rata tersebut berada pada kategori sedang. Distribusi frekuensi tertinggi yaitu sebanyak 17 unit analisis atau sebanyak 50% berada pada kategori sedang, sedangkan untuk distribusi frekuensi terendah hanya terdapat 5 unit analisis atau 15% dan berada pada kategori banyak. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan perusahaan sektor *consumer good industry* subsektor farmasi, sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi subsektor telekomunikasi, serta sektor perdagangan, jasa dan investasi subsektor *healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki ukuran dewan direksi pada kategori sedang. Jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan secara tidak langsung dapat menentukan tingkat agresivitas terhadap itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan dewan direksi memanfaatkan pengetahuan yang mereka miliki mengenai perusahaan, terlebih informasi mengenai data finansial perusahaan.

5.) Independensi Komisaris / Dewan Pengawas (INDP)

Independensi Komisaris/Dewan Direksi (INDP) merupakan indikator ketiga dari variabel *corporate governance* dalam penelitian ini. Indikator independensi komisaris/dewan pengawas diukur dengan menghitung jumlah anggota komisaris independen dibagi jumlah seluruh anggota komisaris dalam suatu perusahaan. Berikut merupakan hasil uji statistik deskriptif dari Indikator independensi komisaris/dewan pengawas (INDP) yang dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Independensi Komisaris / Dewan Pengawas

	INDP
Mean	0.450941
Median	0.500000
Maximum	0.666600
Minimum	0.250000
Std. Dev.	0.090736
Skewness	0.081698
Kurtosis	3.501549
Jarque-Bera	0.394188
Probability	0.821113
Sum	15.33200
Sum Sq. Dev.	0.271689
Observations	34

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini (N) adalah 34 unit. Rentang nilai minimum yang didapatkan untuk indikator independensi komisaris/dewan pengawas (INDP) adalah sebesar 0.250000 atau 25% dan nilai maksimumnya mencapai 0.666600 atau 66,66%. Independensi komisaris/dewan pengawas yang memiliki nilai minimum sebesar 0,25 atau 25% adalah PT Kimia Farma (Persero) Tbk. (KAEF) pada tahun 2020.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki independensi komisaris/dewan pengawas yang rendah atau dapat dikatakan belum memenuhi batas minimum proporsi komisaris independen pada perusahaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan yang memiliki nilai independensi komisaris/dewan pengawas sebesar 0.666600 atau 66,66% adalah PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA) berturut-turut pada tahun 2019 dan 2020 yang artinya bahwa pada tahun tersebut PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. mengoptimalkan tingkat independensi komisaris/dewan pengawas di perusahaannya.

Indikator independensi komisaris/dewan pengawas pada variabel *corporate governance* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.450941 dengan standar deviasi sebesar 0.090736. Nilai ini menunjukkan bahwa penyebaran indikator independensi komisaris/dewan pengawas pada variabel *corporate governance* berkisar antara 0.450941 dikurangi 0.090736 sampai dengan 0.450941 ditambah 0.090736. Nilai rata-rata yang lebih besar dari nilai standar deviasi menunjukkan bahwa data sampel indikator independensi komisaris/dewan pengawas pada variabel *corporate governance* tidak jauh berbeda, sehingga sebaran data untuk variabel tersebut kecil.

Berikut merupakan tabel distribusi frekuensi untuk melihat tingkat keberagaman independensi komisaris/dewan pengawas perusahaan.

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Independensi Komisaris / Dewan Pengawas

INTERVAL	FREKUENSI	PERSENTASE	KETERANGAN
0,25 – 0,35	6	18%	Sedikit
0,36 – 0,45	10	29%	Sedang
0,46 – 0,70	18	53%	Banyak

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Hasil statistik pada tabel distribusi frekuensi diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata komisaris independen sebesar 0.450941 berada pada interval 0,36 – 0,45, sehingga rata-rata tersebut berada pada kategori sedang. Tabel 4.9 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi tertinggi variabel independensi komisaris/dewan pengawas yaitu sebanyak 18 unit analisis atau 53% berada pada kategori banyak, sedangkan untuk distribusi frekuensi terendah berada pada kategori sedikit dengan persentase sebanyak 18% atau hanya memiliki 6 unit analisis.

6.) Ukuran Komite Audit (KOM)

Indikator Ukuran Komite Audit (KOM) pada variabel *corporate governance* diukur dengan menghitung keseluruhan jumlah anggota komite audit suatu perusahaan. Hasil uji statistik deskriptif dari Komite Audit (KOM) dapat dilihat pada tabel 5.0 dibawah ini:

Tabel 4.10 Statistik Dekriptif Ukuran Komite Audit (KOM)

	KOM
Mean	3.323529
Median	3.000000
Maximum	7.000000
Minimum	3.000000
Std. Dev.	0.806060
Skewness	3.232434
Kurtosis	14.19510
Jarque-Bera	236.7600
Probability	0.000000
Sum	113.0000
Sum Sq. Dev.	21.44118
Observations	34

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Tabel 4.10 merupakan hasil statistik deskriptif yang dalam penelitian ini (N) adalah 34 unit. Indikator ukuran komite audit memiliki rentang nilai minimum sebesar 3 hingga nilai maksimum sebesar 7.

Jumlah anggota komite audit pada unit analisis dalam penelitian ini dengan nilai minimum sebesar 3 dimiliki oleh PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. (DVLA) pada tahun 2019 dan 2020, PT Indofarma Tbk. (INAF) tahun 2019 dan 2020, PT. Itama Ranoraya Tbk. (IRRA) pada tahun 2019 dan 2020, PT. Kalbe Farma Tbk. (KLBF) tahun 2019-2020, PT Merck Tbk. (MERK) tahun 2019-2020, PT. Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA) tahun 2019 dan 2020, PT. Phapros Tbk. (PEHA) pada tahun 2019 dan 2020, PT. Royal Prima Tbk. (PRIM) tahun 2019 dan 2020, PT. Royal Prima Tbk. (PRIM) tahun 2020, PT. Organon Pharma Indonesia Tbk. (SCPI) pada tahun 2019 dan 2020, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) pada tahun 2019-2020, PT. XL Axiata Tbk. (EXCL) tahun 2019-2020, PT.Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) tahun 2019 dan 2020. PT. Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) pada tahun 2019 dan 2020.

Data tersebut menunjukkan bahwa perusahaan di atas memiliki jumlah anggota komite audit pada batas minimum proporsi ukuran untuk anggota komite audit perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan BAPEPAM Kep 29/PM/2004 Nomor IX.1.5 yang menyatakan bahwa komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan dua anggota lainnya berasal dari luar perusahaan.. Adapun perusahaan yang memiliki jumlah anggota komite audit maksimum berdasarkan analisis statistik deskriptif yaitu sebanyak 7 orang adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. pada tahun 2020.

Artinya bahwa pada tahun tersebut, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. mampu mengoptimalkan jumlah anggota komite audit perusahaannya.

Nilai rata-rata (*mean*) indikator ukuran komite audit (KOM) untuk variabel *corporate governance* sebesar 3.323529 dengan standar deviasi sebesar 0.806060. Nilai ini menunjukkan penyebaran indikator ukuran komite audit variabel *corporate governance* terletak pada rentang 3.323529 dikurangi 0.806060 sampai dengan 3.323529 ditambah 0.806060. Nilai rata-rata (*mean*) yang lebih besar dari nilai standar deviasi menunjukkan bahwa sebaran data sampel untuk indikator dari variabel tersebut relatif kecil. Berikut merupakan tabel distribusi frekuensi untuk melihat tingkat keberagaman ukuran komite audit pada variabel *corporate governance*:

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Ukuran Komite Audit

INTERVAL	FREKUENSI	PERSENTASE	KETERANGAN
3 – 4	32	94%	Sedikit
5 – 6	1	3%	Sedang
7 – 9	1	3%	Banyak

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Tabel 4.11 menunjukkan hasil statistik distribusi frekuensi ukuran komite audit dengan nilai rata-ratanya sebesar 3.323529. Nilai rata-rata tersebut berada pada interval 3 – 4 yang termasuk dalam kategori sedikit. Persentase distribusi frekuensi tertinggi yaitu 94% atau sebanyak 32 unit analisis atau berada pada kategori sedikit, sedangkan masing-masing sebanyak 3% atau 1 unit analisis berada pada kategori sedang dan banyak. Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan perusahaan sektor *consumer good industry* subsektor farmasi, sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi

subsektor telekomunikasi, serta sektor perdagangan, jasa dan investasi subsektor *healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki ukuran komite audit pada kategori sedikit.

7.) Kompensasi Eksekutif

Variabel kompensasi eksekutif dalam penelitian ini diukur dengan menghitung jumlah keseluruhan kompensasi yang diterima oleh dewan direksi dan dewan eksekutif, berupa gaji tahunan ditambah dengan *stock option* atau bonus yang bersifat jangka panjang serta besaran dan besaran nominalnya bersifat relatif. Adapun hasil analisis statistik deskriptif atas variabel agresivitas pajak disajikan dalam tabel 4.12 sebagai berikut:

Tabel 4.12 Statistik Dekriptif Kompensasi Eksekutif

	CEO_COMP
Mean	3.80E+10
Median	1.79E+10
Maximum	3.20E+11
Minimum	1.21E+09
Std. Dev.	6.65E+10
Skewness	3.387425
Kurtosis	13.72126
Jarque-Bera	227.8622
Probability	0.000000
Sum	1.29E+12
Sum Sq. Dev.	1.46E+23
Observations	34

Sumber: Data sekunder yang diolah , 2022

Tabel di atas menunjukkan jumlah unit analisis yang digunakan dalam penelitian (N) sebanyak 34. Variabel kompensasi eksekutif memiliki nilai rentang minimum sebesar 1.206.000.000 sampai dengan nilai maksimumnya sebesar 319.900.000.000. Nilai minimum sebesar 1.206.000.000 dimiliki oleh PT. Royal Prima Tbk. (PRIM) pada tahun 2019.

Sedangkan nilai maksimum sebesar 319.900.000.000 dimiliki oleh PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) pada tahun 2020.

Nilai rata-rata (*mean*) variabel kompensasi eksekutif diperoleh sebesar $3,80E+10$ dengan nilai standar deviasi sebesar $6,65E+10$, artinya bahwa nilai untuk variabel kompensasi eksekutif berada direntang antara $3,80E+10$ dikurangi $6,65E+10$ sampai dengan $3,80E+10$ ditambah $6,65E+10$. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi, artinya teridentifikasi bahwa sebaran data variabel tersebut bervariasi serta distribusi data pada rentang yang cukup besar. Berdasarkan data statistik tersebut, distribusi frekuensi tingkat kompensasi eksekutif dijelaskan pada tabel 4.13 sebagai berikut:

Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Kompensasi Eksekutif

INTERVAL	FREKUENSI	PERSENTASE	KETERANGAN
$<2,90E+10$	21	62%	Rendah
$2,90E+10 - 1,05E+11$	11	32%	Sedang
$>1,05E+11$	2	6%	Tinggi

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai terbesar distribusi frekuensi untuk variabel kompensasi eksekutif adalah 62% atau sebanyak 21 unit analisis memberikan kompensasi pada dewan direksi dan dewan eksekutif perusahaan yang terletak pada kategori rendah. Untuk kategori kelas tinggi sebanyak 2 unit analisis atau sebesar 6%. Pada kategori kelas sedang tercatat sejumlah 11 unit analisis atau 32%. Nilai rata-rata (*mean*) untuk variabel kompensasi eksekutif yaitu sebesar $3,80E+10$ terletak pada kelas interval $2,90E+10 - 1,05E+11$, artinya nilai hitung rata-rata tersebut berada pada kategori sedang.

4.1.3 Hasil Statistik Inferensial

4.1.3.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

1.) Uji Normalitas

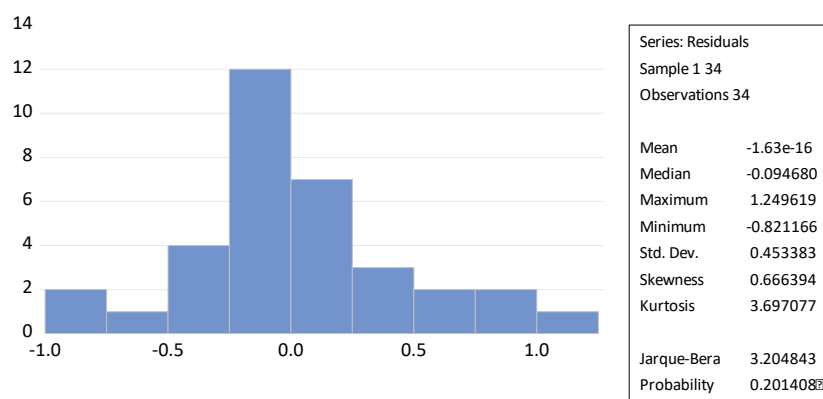
Tujuan dilakukannya uji normalitas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Adapun uji normalitas yang digunakan dalam penelitian adalah metode *Ordinary Least Square* yang secara formal dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh *Jarque-Bera* (JB). Deteksi dengan melihat hasil *jarque-bera* yang merupakan asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas *residual ordinary least square*).

Adapun nilai probabilitas *jarque-bera* (JB) yang menjadi ukuran adalah sebagai berikut:

- Jika probabilitas > 0.05 maka data berdistribusi normal
- Jika probabilitas < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal

Berikut hasil uji normalitas pada penelitian ini:

Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas Residual *Ordinary Least Square*



Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai probabilitas *jarque-bera* dari hasil uji normalitas menggunakan metode *Ordinary Least Square* adalah sebesar 0,20 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari nilai probabilitas *jarque-bera* sebesar 0,05. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2.) Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terdapat adanya korelasi antar variabel independen. Adapun indikator yang menjadi ukuran ada atau tidaknya multikonearitas dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel penelitian. Jika nilai $VIF \geq 10$, maka dalam model regresi terjadi adanya multikolinearitas. Berikut hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini:

Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Sample: 1 34

Included observations: 34

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.992595	134.3292	NA
POL	0.038574	2.303079	1.287015
CMP	0.042980	2.052888	1.328339
DIR	0.005511	18.47147	2.364100
INDP	1.316289	37.64688	1.423453
KOM	0.042011	66.38552	3.585349
CEO_COMP	8.57E-24	6.658939	4.982723

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel bernilai <10. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak

terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam penelitian ini.

3.) Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016) tujuan dilakukannya uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah dalam suatu metode regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan dengan periode $t-1$ (sebelumnya).⁶² Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Breusch Godfrey* atau disebut dengan *Lagrange Multiplier*. Adapun ketentannya yaitu apabila nilai probabilitas $> \alpha = 5\%$ berarti tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya nilai probabilitas $< \alpha = 5\%$ berarti terjadi autokorelasi.⁶³ Berikut hasil uji autokorelasi pada penelitian ini:

Tabel 4.16 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.590117	Prob. F(2,25)	0.5618	
Obs*R-squared	1.532757	Prob. Chi-Square(2)	0.4647	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID				
Method: Least Squares				
Sample: 1 34				
Included observations: 34				
Presample missing value lagged residuals set to zero.				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.145350	1.028167	-0.141368	0.8887
POL	0.004791	0.199576	0.024006	0.9810
CMP	0.054078	0.216394	0.249907	0.8047
DIR	0.026458	0.079300	0.333642	0.7414
INDP	0.181764	1.182278	0.153740	0.8790
KOM	-0.013058	0.209492	-0.062330	0.9508
CEO_COMP	-7.99E-13	3.08E-12	-0.259531	0.7974
RESID(-1)	-0.166768	0.221870	-0.751647	0.4593
RESID(-2)	-0.205690	0.221544	-0.928435	0.3621

⁶²Ghozali, I., Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi ke-9. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), hal. 22.

⁶³Ghozali, I., Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi ke-9..., hal.111.

R-squared	0.045081	Mean dependent var	-1.63E-16
Adjusted R-squared	-0.260493	S.D. dependent var	0.453383
S.E. of regression	0.509021	Akaike info criterion	1.709271
Sum squared resid	6.477550	Schwarz criterion	2.113307
Log likelihood	-20.05760	Hannan-Quinn criter.	1.847059
F-statistic	0.147529	Durbin-Watson stat	1.871713
Prob.(F-statistic)	0.995706		

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 4.16 diketahui sampel unit analisis (N) dalam penelitian ini sebesar 34 unit dan nilai probabilitas *Chi-Square* sebesar 0.4647, artinya nilai tersebut berada pada rentang $> \alpha = 5\%$ atau $> \alpha = 0,05$ dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif pada model regresi.

4.) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Glejser* yaitu meregresi masing-masing variabel independen dengan *absolute residual* sebagai variabel dependen. Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, sedangkan *absolute* adalah nilai mutlak. Jika nilai uji *Glejser* $> 0,05$ maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

Berikut hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini:

Tabel 4.17 Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode *Glejser*

Heteroskedasticity Test: Glejser
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.820620	Prob. F(6,27)	0.1325
Obs*R-squared	9.793514	Prob. Chi-Square(6)	0.1336
Scaled explained SS	9.383655	Prob. Chi-Square(6)	0.1531

Dependent Variable: ARESID
Method: Least Squares
Sample: 1 34
Included observations: 34

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.578999	0.556631	2.836707	0.0085
POL	0.134256	0.109731	1.223499	0.2317
CMP	0.090254	0.115828	0.779211	0.4426
DIR	-0.028965	0.041478	-0.698327	0.4909
INDP	-1.626080	0.640999	-2.536792	0.1273
KOM	-0.152889	0.114515	-1.335095	0.1930
CEO_COMP	1.07E-12	1.64E-12	0.653496	0.5190
R-squared	0.288045	Mean dependent var		0.334719
Adjusted R-squared	0.129832	S.D. dependent var		0.300207
S.E. of regression	0.280041	Akaike info criterion		0.473480
Sum squared resid	2.117420	Schwarz criterion		0.787730
Log likelihood	-1.049154	Hannan-Quinn criter.		0.580648
F-statistic	1.820620	Durbin-Watson stat		2.540376
Prob(F-statistic)	0.132546			

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022.

Tabel 4.17 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas dengan hasil tingkat kepercayaan uji *Glejser* sebesar 0.1336. Hasil tersebut bernilai $> 0,05$, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini yaitu Koneksi Politik, *Corporate Governance* (yang diproksikan dengan Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Direksi, Independensi Komisaris/Dewan Pengawas, dan Ukuran Komite Audit) dan Kompensasi Politik terhadap Agresivitas Pajak ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

4.1.4 Hasil Statistik Inferensial

4.1.4.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

1.) *Common Effect Method*

Tabel 4.18 Hasil Analisis *Common Effect Method*

Dependent Variable: LOGTAX_AGR
Method: Panel Least Squares
Sample: 2019 2020
Periods included: 2
Cross-sections included: 17
Total panel (balanced) observations: 34

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.236301	2.439433	-0.096867	0.9235
POL	-0.164248	0.092449	-1.776640	0.8540
CMP	0.121028	0.096055	1.259984	0.2171
DIR	-1.013835	0.193934	-5.227727	0.0002
INDP	-0.119227	0.174594	-0.682882	0.5067

KOM	0.262366	0.063574	4.126945	0.0012
LOG(CEO_COMP)	-0.255165	0.050852	-5.017836	0.0002
Root MSE	0.452590	R-squared		0.232196
Mean dependent var	-1.223883	Adjusted R-squared		0.655261
S.D. dependent var	0.524278	S.E. of regression		0.507882
Akaike info criterion	1.664104	Sum squared resid		6.964479
Schwarz criterion	1.978355	Log likelihood		-21.28977
Hannan-Quinn criter	1.771273	F-statistic		36.23035
Durbin-Watson stat	2.069537	Prob.(F-statistic)		0.000000

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022.

Tabel 4.18 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi data panel untuk variabel *corporate governance* yang diukur dengan indikator kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi dan independensi komisaris/dewan pengawas bernilai negatif, artinya semakin tinggi kepemilikan saham oleh pihak manajemen serta semakin banyaknya jumlah anggota dewan direksi dan komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka akan berbanding lurus dengan jumlah organ perusahaan yang melakukan pengawasan terhadap internal perusahaan, termasuk dalam urusan finansial perusahaan. Dewan direksi akan memanfaatkan informasi perusahaan yang diketahuinya untuk mengoptimalkan beban pajak sehingga akan mengurangi potensi tindakan agresivitas pajak. Semakin meningkatnya nilai independensi komisaris/dewan pengawas maka akan mengurangi potensi tindakan pajak agresif dikarenakan tingkat independensi komisaris/dewan pengawas perusahaan dapat memengaruhi secara langsung bagi pengawasan terhadap internal perusahaan.

Variabel koneksi politik dan ukuran komite audit menunjukkan nilai positif, artinya semakin sedikit jumlah anggota komite audit yang dimiliki suatu perusahaan maupun adanya koneksi politik antara perusahaan dengan pemerintah, maka akan semakin berpotensi terdapat penyalahgunaan wewenang serta informasi internal perusahaan bagi kepentingan pribadi, termasuk agar dibuat seminimal mungkin dalam pemenuhan pembayaran beban pajak perusahaan untuk kepentingan pribadi, sehingga hal tersebut dapat berpotensi untuk memunculkan tindakan pajak agresif. Variabel kompensasi eksekutif yang bernilai positif memiliki arti bahwa semakin sedikit kompensasi (berupa gaji, bonus dan tunjangan) yang diberikan oleh perusahaan kepada dewan direksi maupun dewan komisaris, dimungkinkan bahwa anggota dewan direksi maupun komisaris akan memanfaatkan keadaan tersebut untuk merekayasa beban pajak perusahaan dengan cara meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi, sehingga akan meningkatkan potensi tindakan pajak agresif.

2.) *Fixed Effect Method*

Tabel 4.19 Hasil Analisis *Fixed Effect Method*

Dependent Variable: LOGTAX_AGR
Method: Panel Least Squares
Sample: 2019 2020
Periods included: 2
Cross-sections included: 17
Total panel (balanced) observations: 34

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.270327	2.493926	-0.108394	0.9145
POL	0.290250	0.208130	1.394561	0.1750
CMP	-0.033606	0.248553	-0.135205	0.8935
DIR	-0.094334	0.084873	-1.111467	0.2765
INDP	-2.195965	1.169509	-1.877681	0.0217
KOM	0.031566	0.144694	0.218157	0.8290
LOG(CEO_COMP)	0.010768	0.122773	0.087707	0.9308
Effects Specification				
Period fixed (dummy variables)				
Root MSE	0.452371	R-squared		0.232939
Mean dependent var	-1.223883	Adjusted R-squared		0.026423
S.D. dependent var	0.524278	S.E. of regression		0.517306
Akaike info criterion	1.721959	Sum squared resid		6.957735
Schwarz criterion	2.081102	Log likelihood		-21.27330
Hannan-Quinn criter.	1.844437	F-statistic		1.127945
Durbin-Watson stat	2.076754	Prob.(F-statistic)		0.376260

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022.

Nilai koefisien yang diperoleh pada tabel 4.19 menunjukkan nilai positif untuk variabel koneksi politik, ukuran komite audit, dan kompensasi eksekutif, sedangkan kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, dan tingkat independensi komisaris/dewan pengawas, bernilai negatif.

3.) *Random Effect Method*

Tabel 4.20 Hasil Analisis *Random Effect Method*

Dependent Variable: LOGTAX_AGR
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Sample: 2019 2020
 Periods included: 2
 Cross-sections included: 17
 Total panel (balanced) observations: 34
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.121435	2.563733	-0.047366	0.9626
POL	0.271836	0.203738	1.334244	0.1933
CMP	-0.051225	0.256991	-0.199325	0.8435
DIR	-0.080626	0.085511	-0.942868	0.3541
INDP	-2.076958	1.195453	-1.737381	0.0937
KOM	0.025793	0.148044	0.174224	0.8630
LOG(CEO_COMP)	0.000901	0.125743	0.007162	0.9943
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.155924	0.0907
Idiosyncratic random			0.493686	0.9093
Weighted Statistics				
Root MSE	0.435053	R-squared		0.207306
Mean dependent var	-1.117477	Adjusted R-squared		0.031152
S.D. dependent var	0.495989	S.E. of regression		0.488202
Sum squared resid	6.435210	F-statistic		1.176847
Durbin-Watson stat	2.201851	Prob(F-statistic)		0.347759
Unweighted Statistics				
R-squared	0.231501	Mean dependent var		-1.223883
Sum squared resid	6.970782	Durbin-Watson stat		2.032681

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022.

Berdasarkan tabel 4.20 didapatkan hasil sama dengan hasil uji regresi data panel dengan metode *common effect*, yaitu koefisien bernilai negatif untuk variabel *corporate governance* dengan indikator ukuran dewan direksi dan independensi komisaris/dewan pengawas. Bernilai positif untuk indikator ukuran komite audit dan variabel kompensasi eksekutif.

4.1.5 Hasil Uji Regresi Data Panel

1.) Uji Chou

Uji Chou digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect* dan metode *Fixed Effect*, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut:

H0 : Metode Common Effect

H1 : Metode Fixed Effect

Jika nilai *p-value cross section Chi Square* $< \alpha = 5\%$, atau *probability (p-value) F Test* $< \alpha = 5\%$ maka H0 ditolak atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode *fixed effect*. Jika nilai *p-value cross section Chi Square* $\alpha \geq 5\%$, atau *probability (p-value) F Test* $\alpha = 5\%$ maka H0 diterima. Adapun hasil uji Chou pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21 Hasil Uji Chou

Redundant Fixed Effects Tests				
Equation: DATA_FEM				
Test period fixed effects				
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.	
Period F	0.025202	(1,26)	0.8751	
Period Chi-square	0.032941	1	0.8560	
Period fixed effects test equation:				
Dependent Variable: LOGTAX_AGR				
Method: Panel Least Squares				
Sample: 2019 2020				
Periods included: 2				
Cross-sections included: 17				
Total panel (balanced) observations: 34				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.236301	2.439433	-0.096867	0.9235
POL	0.283305	0.199773	1.418133	0.1676
CMP	-0.035949	0.243594	-0.147580	0.8838
DIR	-0.091536	0.081511	-1.122993	0.2713
INDP	-2.185362	1.146329	-1.906400	0.0673
KOM	0.030475	0.141897	0.214767	0.8316
LOG(CEO_COMP)	0.008890	0.119975	0.074100	0.9415
Root MSE	0.452590	R-squared	0.232196	
Mean dependent var.	-1.223883	Adjusted R-squared	0.061572	
S.D. dependent var.	0.524278	S.E. of regression	0.507882	
Akaike info criterion	1.664104	Sum squared resid	6.964479	

Schwarz criterion	1.978355	Log likelihood	-21.28977
Hannan-Quinn criter.	1.771273	F-statistic	1.360867
Durbin-Watson stat	2.069537	Prob.(F-statistic)	0.265794

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022.

Berdasarkan tabel 4.21 didapatkan hasil *Cross-section Chi-square* untuk seluruh variabel sebesar 0,8560 dan nilai tersebut lebih dari nilai $\alpha=5\%$ atau 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode *common effect*.

2.) Uji Hausman

Uji *Hausman* digunakan untuk menentukan apakah metode *Random Effect* atau metode *Fixed Effect* yang sesuai, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut:

H_0 : Metode *Random Effect*

H_1 : Metode *Fixed Effect*

Jika nilai *p-value cross section random* $< \alpha=5\%$ maka H_0 ditolak atau metode yang digunakan adalah *metode fixed effect*. Tetapi, jika nilai *p-value cross section random* $\geq \alpha=5\%$ maka H_0 diterima.

Hasil uji *Hausman* pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22 Hasil Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: DATA_FEM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.403432	5	0.4929

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
POL	0.155789	0.271836	0.080453	0.6824
CMP	0.256991	0.324212	0.174024	0.3510
DIR	0.274816	-0.080626	0.060845	0.1496
INDP	0.484523	-2.076958	5.252253	0.2637
KOM	-0.033658	0.025793	0.079358	0.8329
LOG(CEO_COMP)	-0.275176	0.000901	0.134555	0.4517

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022.

Tabel 4.22 menunjukkan nilai *Cross-Section random* sebesar 0,4929 dan nilainya lebih dari $\alpha=5\%$. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima atau dapat dikatakan bahwa metode yang terbaik adalah metode *random effect*.

3.) Uji LM (*Lagrange Multiplier*)

Berdasarkan uji *Chou* dan uji *Hausman* yang dilakukan sebelumnya, didapatkan perbedaan hasil terkait dengan penggunaan metode analisis regresi data panel, oleh karena itu perlu adanya uji *Lagrange Multiplier* (LM) lebih lanjut untuk menentukan metode analisis regresi data panel variabel dependen dan independen. Uji LM digunakan untuk memilih model *Random Effect* atau model *Common Effect* yang sebaiknya digunakan. Uji LM ini didasarkan pada distribusi *chi squares* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen.

Adapun ketentuan pengambilan keputusan pada uji LM ini adalah sebagai berikut:

H0 : Metode *Common Effect*

H1 : Metode *Random Effect*

Jika nilai LM statistik lebih besar nilai kritis *chi-square*, maka kita menolak H0. Berikut hasil uji *Lagrange Multiplier* dalam penelitian ini:

Tabel 4.23 Hasil *Lagrange Multiplier*

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	0.155489 (0.6933)	1.030393 (0.3101)	1.185882 (0.2762)
Honda	-0.394321 (0.6533)	-1.015083 (0.8450)	-0.996599 (0.8405)
King-Wu	-0.394321 (0.6533)	-1.015083 (0.8450)	-1.080412 (0.8600)
Standardized Honda	0.367245 (0.3567)	-0.727262 (0.7665)	-4.506497 (1.0000)
Standardized King-Wu	0.367245 (0.3567)	-0.727262 (0.7665)	-3.169197 (0.9992)
Gourieroux, et al.	--	--	0.000000 (1.0000)

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022.

Berdasarkan tabel 4.23 menunjukkan probabilitas *Breusch-Pagan* lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,2762. Berdasarkan uji regresi data panel tersebut, dapat menunjukkan bahwa pada uji *Chou* metode regresi panel yang digunakan adalah *common effect*, sedangkan pada uji *Hausman* didapatkan hasil bahwa metode *random effect* adalah yang terbaik. Kedua uji tersebut bertolak belakang dan mendapatkan hasil yang berbeda sehingga dalam penelitian ini perlu adanya uji LM.

Adapun hasil dari uji LM didapatkan hasil H0 diterima. Dapat ditarik kesimpulan bahwa metode terbaik yang digunakan untuk uji regresi data panel dalam penelitian ini adalah metode *common effect*.

4.1.6 Hasil Uji Hipotesis

4.1.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.24 Hasil Uji Regresi Data Panel

Dependent Variable: LOGTAX_AGR
Method: Panel Least Squares
Sample: 2019 2020
Periods included: 2
Cross-sections included: 17
Total panel (balanced) observations: 34

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.236301	2.439433	-0.096867	0.9235
POL	-0.164248	0.092449	-1.776640	0.8540
CMP	0.121028	0.096055	1.259984	0.2171
DIR	-1.013835	0.193934	-5.227727	0.0002
INDP	-0.119227	0.174594	-0.682882	0.5067
KOM	0.262366	0.063574	4.126945	0.0012
LOG(CEO_COMP)	-0.255165	0.050852	-5.017836	0.0002
Root MSE	0.452590	R-squared		0.232196
Mean dependent var.	-1.223883	Adjusted R-squared		0.655261
S.D. dependent var.	0.524278	S.E. of regression		0.507882
Akaike info criterion	1.664104	Sum squared resid		6.964479
Schwarz criterion	1.978355	Log likelihood		-21.28977
Hannan-Quinn criter.	1.771273	F-statistic		36.23035
Durbin-Watson stat	2.069537	Prob.(F-statistic)		0.000000

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022.

Tabel 4.24 menunjukkan hasil uji regresi linear berganda yang menggambarkan hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun persamaan regresi data panel adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

$$Y = -0.236301 - 0.164248X_1 + 0.121028X_2 - 1.013835X_3 - 0.119227X_4 + 0.262366X_5 - 0.255165X_6 + e$$

Keterangan:

Y = agresivitas pajak

X_1 = koneksi politik

X_2 = kepemilikan manajerial

X_3 = ukuran dewan direksi

X_4 = independensi komisaris/dewan pengawas

X_5 = ukuran komite audit

X_6 = kompensasi politik

α = konstanta

e = *error* atau variabel gangguan

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi

Hasil analisis untuk persamaan regresi data panel tersebut sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta adalah sebesar 0.236301 berskala negatif, artinya jika nilai variabel Koneksi Politik, *Corporate Governance* (Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Direksi, Independensi Komisaris/Dewan Pengawas, dan Ukuran Komite Audit) dan Kompensasi Eksekutif disumsikan nol (0) maka Agresivitas Pajak perusahaan mengalami penurunan sebesar 0.236301.
- b. Nilai koefisien regresi untuk variabel Koneksi Politik adalah sebesar 0.164248 berskala negatif yang menunjukkan bahwa adalah variabel Koneksi Politik berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak perusahaan. Data tersebut menyiratkan arti bahwa jika setiap kenaikan 1 satuan variabel Koneksi Politik dengan asumsi variabel yang lainnya 0 (nol) maka akan menurunkan tingkat Agresivitas Pajak perusahaan sebesar 0.164248 satuan.

- c. Koefisien regresi *Corporate Governance* (variabel Kepemilikan Manajerial) yaitu sebesar 0.121028 atau 12% dengan nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak dan setiap kenaikan 1 % variabel Kepemilikan Manajerial, maka akan menaikkan potensi tindakan Agresivitas Pajak perusahaan sebesar 0.121028 atau 12% dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dari model regresi adalah tetap.
- d. Koefisien regresi *Corporate Governance* (variabel Ukuran Dewan Direksi) adalah sebesar -1.013835 atau 10% dengan skala negatif, nilai tersebut menunjukkan bahwa Ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap tindakan Agresivitas Pajak perusahaan atau dapat diartikan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Ukuran Dewan Direksi dengan premis jika variabel independen yang berbeda dari acuan regresi adalah tetap, maka akan menurunkan tindakan Agresivitas Pajak perusahaan sebesar 1.013835 satuan atau 10%.
- e. Nilai koefisien regresi untuk *Corporate Governance* (variabel Independensi Komisaris/Dewan Pengawas) adalah sebesar 0.119227 atau 12% dan berskala negatif, artinya adalah variabel Independensi Komisaris/Dewan Pengawas berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak. Data tersebut menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan 1 satuan variabel Independensi Komisaris/Dewan Pengawas dengan asumsi variabel yang lainnya 0 (nol) maka akan menurunkan tingkat Agresivitas Pajak perusahaan sebesar 0.119227 satuan atau 12%.

- f. Koefisien regresi *Corporate Governance* (variabel Ukuran Komite Audit) yaitu sebesar 0.262366 atau 26% dengan nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa Ukuran Komite Audit memiliki pengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak yang artinya setiap kenaikan 1 % variabel Ukuran Komite Audit, maka akan menaikkan tingkat Agresivitas Pajak perusahaan sebesar 0.262366 atau 26% dengan asumsi bahwa variabel yang lainnya 0 (nol).
- g. Koefisien regresi variabel Kompensasi Eksekutif adalah sebesar -0.255165 atau 25% dengan nilai negatif. Data tersebut menunjukkan bahwa Kompensasi Eksekutif berpengaruh negatif terhadap tindakan Agresivitas Pajak dan dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Kompensasi Eksekutif maka akan menurunkan tindakan Agresivitas Pajak perusahaan sebesar -0.255165 atau 25% dengan asumsi jika variabel independen yang berbeda dari acuan regresi adalah tetap.

1.) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji Statistik t digunakan untuk memahami pengaruh dari setiap variabel independen (Koneksi Politik, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Direksi, Independensi Komisaris/Dewan Pengawas, Ukuran Komite Audit, dan Kompensasi Eksekutif) terhadap variabel dependen (Agresivitas Pajak). Landasan analisis regresi data pada uji t adalah untuk melihat nilai signifikansi dan nilai hitung t pada setiap koefisien regresi pada tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, khususnya dengan tingkat keyakinan 95%

atau ($\alpha = 0,05$), N = total sampel, k = jumlah variabel independen dengan rumus $(0,05/2 ; N-k-1)$, sehingga didapatkan angka $T\text{-tabel} = 2,051831$.

Tabel 4.25 Hasil Uji Statistik t

Dependent Variable: LOGTAX_AGR
Method: Panel Least Squares
Sample: 2019 2020
Periods included: 2
Cross-sections included: 17
Total panel (balanced) observations: 34

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.236301	2.439433	-0.096867	0.9235
POL	-0.164248	0.092449	-1.776640	0.8540
CMP	0.121028	0.096055	1.259984	0.2171
DIR	-1.013835	0.193934	-5.227727	0.0002
INDP	-0.119227	0.174594	-0.682882	0.5067
KOM	0.262366	0.063574	4.126945	0.0012
LOG(CEO_COMP)	-0.255165	0.050852	-5.017836	0.0002
Root MSE	0.452590	R-squared		0.232196
Mean dependent var.	-1.223883	Adjusted R-squared		0.655261
S.D. dependent var.	0.524278	S.E. of regression		0.507882
Akaike info criterion	1.664104	Sum squared resid		6.964479
Schwarz criterion	1.978355	Log likelihood		-21.28977
Hannan-Quinn criter.	1.771273	F-statistic		36.23035
Durbin-Watson stat	2.069537	Prob.(F-statistic)		0.000000

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022.

Berdasarkan tabel 4.23 di atas dengan mengamati baris, kolom probabilitas t-Statistic dan sig dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan tabel hasil uji, variabel Koneksi Politik memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0854 yang artinya nilai signifikansi tersebut bernilai lebih besar dari 0,05 ($0.8540 < 0,05$). Sedangkan jika membandingkan antara nilai t_{hitung} dan nilai t_{tabel} , variabel Koneksi Politik memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,776640 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,01808 yang berarti nilai

$t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,776640 < 2,051831$), maka hal tersebut menunjukkan bahwa H_a ditolak dan H_0 diterima. Kesimpulannya adalah Koneksi Politik berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak

Variabel Kepemilikan Manajerial memiliki nilai signifikansi sebesar 0.2171 yang artinya nilai signifikansi tersebut bernilai lebih besar dari 0,05 ($0.2171 > 0,05$). Sedangkan jika membandingkan antara nilai t_{hitung} dan nilai t_{tabel} , variabel Kepemilikan Manajerial memiliki nilai t_{hitung} sebesar -1,259984 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,01808 yang berarti nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1,259984 < 2,051831$), maka hal tersebut menunjukkan bahwa H_a ditolak dan H_0 diterima.

Berdasarkan hasil uji statistik t yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* (variabel Kepemilikan Manajerial) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

3. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi (CG) Terhadap Agresivitas Pajak

Variabel Ukuran Dewan Direksi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0002 yang artinya nilai signifikansi tersebut bernilai lebih kecil dari 0,05 ($0,0002 < 0,05$). Sedangkan jika membandingkan antara nilai t_{hitung} dan nilai t_{tabel} , variabel Ukuran Dewan Direksi memiliki nilai t_{hitung} sebesar 5,227727 dan nilai t_{tabel}

sebesar 2,01808 yang berarti nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,227727 > 2,051831$), maka hal tersebut menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Berdasarkan hasil uji statistik t yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* (variabel Ukuran Dewan Direksi) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

4. Pengaruh Independensi Komisaris/Dewan Pengawas (CG) Terhadap Agresivitas Pajak

Variabel Independensi Komisaris/Dewan Pengawas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,5067 yang artinya nilai signifikansi tersebut bernilai lebih besar dari 0,05 ($0,5067 > 0,05$). Sedangkan jika membandingkan antara nilai t_{hitung} dan nilai t_{tabel} , variabel Independensi Komisaris/Dewan Pengawas memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,682882 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,01808 yang berarti nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,682882 < 2,051831$), maka hal tersebut menunjukkan bahwa H_a ditolak dan H_0 diterima. Berdasarkan hasil uji statistik t yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* (variabel Kepemilikan Manajerial) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

5. Pengaruh Ukuran Komite Audit (CG) Terhadap Agresivitas Pajak

Variabel Ukuran Komite Audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0012 yang artinya nilai signifikansi tersebut bernilai lebih kecil dari 0,05 ($0,0012 < 0,05$).

Sedangkan jika membandingkan antara nilai t_{hitung} dan nilai t_{tabel} , variabel Ukuran Dewan Direksi memiliki nilai t_{hitung} sebesar -4,126945 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,01808 yang berarti nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (-4,126945 > 2,051831), maka hal tersebut menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Berdasarkan hasil uji statistik t yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* (variabel Ukuran Komite Audit) berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

6. Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak

Variabel Kompensasi Eksekutif memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0002 yang artinya nilai signifikansi tersebut bernilai lebih kecil dari 0,05 ($0,0002 < 0,05$). Sedangkan jika membandingkan antara nilai t_{hitung} dan nilai t_{tabel} , variabel Ukuran Dewan Direksi memiliki nilai t_{hitung} sebesar -5,017836 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,01808 yang berarti nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (-5,017836 > 2,051831), maka hal tersebut menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Berdasarkan hasil uji statistik t yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kompensasi Eksekutif berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

2.) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 4.26 Hasil Uji Statistik F

Dependent Variable: LOGTAX_AGR
Method: Panel Least Squares
Sample: 2019 2020
Periods included: 2
Cross-sections included: 17
Total panel (balanced) observations: 34

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.236301	2.439433	-0.096867	0.9235
POL	-0.164248	0.092449	-1.776640	0.8540
CMP	0.121028	0.096055	1.259984	0.2171
DIR	-1.013835	0.193934	-5.227727	0.0002
INDP	-0.119227	0.174594	-0.682882	0.5067
KOM	0.262366	0.063574	4.126945	0.0012
LOG(CEO_COMP)	-0.255165	0.050852	-5.017836	0.0002
Root MSE	0.452590	R-squared		0.232196
Mean dependent var.	-1.223883	Adjusted R-squared		0.655261
S.D. dependent var.	0.524278	S.E. of regression		0.507882
Akaike info criterion	1.664104	Sum squared resid		6.964479
Schwarz criterion	1.978355	Log likelihood		-21.28977
Hannan-Quinn criter.	1.771273	F-statistic		36.23035
Durbin-Watson stat.	2.069537	Prob.(F-statistic)		0.000000

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022.

Tabel 4.26 menunjukkan hasil uji F untuk variabel dependen dan independen, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 36.23035 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000000. Nilai signifikansi uji F tersebut lebih kecil dari 0,05 yang artinya H_a diterima dan menolak H_0 . Berdasarkan hasil uji tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Koneksi Politik, *Corporate Governance* (variabel Kepemilikan Manajerial, Independensi Komisaris/Dewan Pengawas, dan Ukuran Komite Audit) dan variabel Kompensasi Eksekutif secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

3.) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.27 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dependent Variable: LOGTAX_AGR

Method: Panel Least Squares

Sample: 2019 2020

Periods included: 2

Cross-sections included: 17

Total panel (balanced) observations: 34

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.236301	2.439433	-0.096867	0.9235
POL	-0.164248	0.092449	-1.776640	0.8540
CMP	0.121028	0.096055	1.259984	0.2171
DIR	-1.013835	0.193934	-5.227727	0.0002
INDP	-0.119227	0.174594	-0.682882	0.5067
KOM	0.262366	0.063574	4.126945	0.0012
LOG(CEO_COMP)	-0.255165	0.050852	-5.017836	0.0002
Root MSE	0.452590	R-squared		0.232196
Mean dependent var.	-1.223883	Adjusted R-squared		0.655261
S.D. dependent var.	0.524278	S.E. of regression		0.507882
Akaike info criterion	1.664104	Sum squared resid		6.964479
Schwarz criterion	1.978355	Log likelihood		-21.28977
Hannan-Quinn criter.	1.771273	F-statistic		36.23035
Durbin-Watson stat.	2.069537	Prob.(F-statistic)		0.000000

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022.

Berdasarkan tabel 4.23 didapatkan nilai *Adjusted R-squared* untuk variabel Dependen dan Independen sebesar 0,6552 atau 66% , besaran nilai tersebut dapat diartikan bahwa kapasitas variasi Agresivitas Pajak perusahaan dapat dijelaskan oleh Koneksi Politik, *Corporate Governance* (Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Direksi, Independensi Komisaris/Dewan Pengawas, dan Ukuran Komite Audit) serta Kompensasi Eksekutif secara bersama-sama sebesar 66% dan sisanya sebesar 34% dijelaskan oleh variasi variabel lain di luar model.

4.2 Pembahasan

Analisis hasil penelitian mengenai pengaruh Koneksi Politik, *Corporate Governance* (Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Direksi, Independensi Komisaris/Dewan Pengawas, dan Ukuran Komite Audit) dan Kompensasi Eksekutif terhadap Agresivitas Pajak perusahaan sektor *consumer good industry* subsektor farmasi, sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi subsektor telekomunikasi, serta sektor perdagangan, jasa dan investasi subsektor *healthcare* yang tidak mengalami kerugian (memiliki laba bersih bernilai positif) dan telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2020 sebagai berikut:

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai sebesar 0,6552 atau setara dengan 66% dan dapat diartikan bahwa artinya variabel Koneksi Politik, *Corporate Governance* (Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Direksi, Independensi Komisaris/Dewan Pengawas, dan Komite Audit) dan kompensasi Eksekutif memfasilitasi terhadap Agresivitas Pajak sebesar 66% dan sisanya sebesar 34% dijelaskan oleh variasi variabel lain di luar model. Berdasarkan uji analisis regresi data panel didapatkan rumus persamaan regresi $Y = -0.236301 - 0.164248X_1 + 0.121028X_2 - 1.013835X_3 - 0.119227X_4 + 0.262366X_5 - 0.255165X_6 + e$, dengan nilai konstanta sebesar -0.236301. Berdasarkan hasil uji dan perhitungan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Eviews 12, maka diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan dan dipaparkan sebelumnya, hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak perusahaan ditolak. Data tersebut dapat diamati dari nilai signifikansi yang dilakukan dengan melihat reaksi uji t parsial yang bernilai lebih besar dari 0,05 yaitu 0,8540 serta didapatkan nilai t_{hitung} sebesar -1,776640

lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu 2,01808 ($-1,776640 < 2,01808$), sehingga H_1 ditolak yang berarti Koneksi Politik berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila koneksi politik perusahaan mengalami kenaikan, maka tindakan pajak agresif suatu perusahaan akan menurun. Sebaliknya, apabila koneksi politik dari dewan direksi perusahaan mengalami penurunan, maka tindakan agresivitas pajak perusahaan meningkat.

Hasil ini tidak konsisten dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahab dkk., (2017) yang berjudul “*Political Connections, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness in Malaysia*” yang menyatakan bahwa Koneksi Politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan. Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* tidak mengurangi pengaruh koneksi politik dalam mempromosikan perilaku agresivitas pajak perusahaan. Namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranoto dan Widagdo (2016) dengan judul Pengaruh Koneksi Politik dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Aggressiveness* yang menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness* ditinjau dari aspek kepemilikan dengan kontrol utama pemerintah dan dari sisi komisaris independen.

Berdasarkan penolakan hipotesis tersebut, hasil penelitian ini mengindikasikan adanya Koneksi Politik dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap Agresivitas Pajak. Pada sisi positif, adanya Koneksi Politik sering dimanfaatkan untuk mengambil manfaat atas beban pajak perusahaan dengan menggunakan kedekatan dengan pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh perlakuan istimewa dari pemerintah dalam perpajakan seperti menghindari audit pajak. Perusahaan dengan koneksi politik dapat melakukan lobi kepada pemerintah terkait kebijakan pajak perusahaan. Nominal pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan

yang berkoneksi politik akan lebih rendah dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Hal ini berkaitan dengan *grabbing hand theory* yang dikemukakan oleh Shleiver dan Vishny (1997). Adapun dari sisi negatif, adanya Koneksi Politik dengan pemerintah, perusahaan akan cenderung memanfaatkan keadaan tersebut untuk melobi kepada pihak pemerintah sehingga dapat perencanaan pajak perusahaan dapat berjalan dengan cara menetapkan beban pajak yang serendah-rendahnya bagi perusahaan. Tindakan ini akan mengakibatkan potensi tindakan Agresivitas Perusahaan meningkat.

2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil uji hipotesis pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak menyatakan nilai signifikansi uji statistik t bernilai lebih besar dari 0,05 yaitu 0.2171 atau $0.2171 > 0,05$. Sedangkan nilai t_{hitung} yang didapatkan sebesar -1,259984 lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu 2,01808 maka hal tersebut menunjukkan bahwa H2 ditolak, artinya Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ejeh dan Salaudeen (2018) yang berjudul "*Equity Ownership Structure and Corporate Tax Aggressiveness: the Nigerian Context*" yang menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak. Namun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lubis dkk., (2019) yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kebijakan Utang Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur menemukan bahwa Kepemilikan Manajerial memberikan hasil positif dan signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Penelitian ini menjelaskan bahwa kepemilikan sebagian ekuitas perusahaan oleh pihak manajerial akan meningkatkan tindakan pajak agresif karena pihak manajerial akan mengambil manfaat dari pajak yang

dibebankan perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun golongan.

Berdasarkan penolakan hipotesis kedua yaitu adanya kepemilikan saham manajerial yang berasal dari internal perusahaan seperti dewan komisaris, direksi, manajer, maupun karyawan berpengaruh negatif namun tidak signifikan menunjukkan bahwa investor manajerial dapat mengurangi tindakan Agresivitas Pajak perusahaan. pajak. Namun kuasa yang dimiliki pihak manajerial dalam menentukan kebijakan perpajakan terbatas karena proporsi kepemilikan saham oleh pihak manajerial yang tidak banyak.

3. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan dan telah dipaparkan sebelumnya, variabel Ukuran Dewan Direksi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Agresivitas Pajak perusahaan yang dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,0002 < 0,05$. Nilai t_{hitung} yang didapatkan sebesar -5.227727 lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu $2,01808$ maka hal tersebut menunjukkan bahwa H_3 diterima, artinya Ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak dan dapat dikatakan bahwa variabel Ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif dilihat dari nilai koefisien regresi negatif.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Neifar dan Abdelaziz (2017) dengan judul “*Corporate Governance, CEO Compensation and Tax Aggressiveness: Evidence from American Firms Listed on the NASDAQ 100*” yang menyatakan bahwa Ukuran Dewan Direksi berpengaruh signifikan negatif terhadap Agresivitas Pajak perusahaan hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian bahwa semakin besar ukuran dewan, semakin kecil tingkat agresivitas pajak. Dewan direksi yang berperan secara langsung dalam menjalankan operasional perusahaan belum tentu mampu mempengaruhi praktik agresivitas

pajak perusahaan karena kuasanya yang terbatas. Ukuran dewan direksi yang semakin besar/bertambah mengarah kepada berkurangnya kinerja sehingga hanya berfokus kepada operasional perusahaan tidak kepada kualitas laporan keuangan serta praktik manipulasi laba. Sehingga, hal tersebut menurunkan tingkat agresivitas pajak pada perusahaan.

4. Pengaruh Independensi Komisaris/Dewan Pengawas Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan dan dipaparkan sebelumnya, hipotesis pertama (H4) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Independensi Komisaris/Dewan Pengawas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak perusahaan ditolak. Data tersebut dapat diamati dari nilai signifikansi yang dilakukan dengan melihat reaksi uji t parsial yang bernilai lebih besar dari 0,05 yaitu 0.5067 serta didapatkan nilai t_{hitung} sebesar -0.682882 lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu 2,01808 ($-0.682882 < 2,01808$), sehingga H4 ditolak yang berarti Independensi Komisaris/Dewan Pengawas berpengaruh negatif tidaksignifikan terhadap Agresivitas Pajak.

Hasil ini tidak konsisten dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ginting dan Suryani (2018) yang berjudul “Pengaruh Manajemen Laba dan *Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Perusahaan Telekomunikasi yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)” yang menyatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan. Penelitian ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat independensi komisaris/dewan pengawas, maka semakin meningkat pula tingkat agresivitas pajak perusahaan. Komisaris Independen suatu perusahaan dianggap belum mampu melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik dan sesuai aturan

perundang-undangan serta kurangnya kontrol terhadap karyawan, sehingga tindakan agresivitas terhadap pajak mudah dilakukan.

Namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditiya dan Rustiana (2021) dengan judul “*The Influence of Corporate Governance and Corporate Social Responsibility on Tax Aggressiveness*” yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak.

Hasil uji hipotesis menyatakan semakin meningkatnya proporsi komisaris independen suatu perusahaan, maka akan menurunkan tingkat agresivitas pajak.

5. Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan dan telah dipaparkan sebelumnya, variabel Ukuran Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Agresivitas Pajak perusahaan. Data hasil uji hipotesis menunjukkan tingkat signifikansi sebesar $0,0012 < 0,05$. Nilai t_{hitung} yang didapatkan sebesar 4,1269451 lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 2,01808 maka hal tersebut menunjukkan bahwa H_5 diterima, artinya Ukuran Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Agresivitas Pajak yang diproksikan dengan GAAP ETR.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditiya dan Rustiyana (2021) yang berjudul “*The Influence of Corporate Governance and Corporate Social Responsibility On Tax Aggressiveness*” menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Pengaruh secara positif dan signifikan antara jumlah anggota komite audit terhadap Agresivitas Pajak ditemukan pada hasil uji hipotesis penelitian ini. Beban pajak yang lebih tinggi atau ukuran komite audit yang lebih rendah suatu perusahaan akan mempengaruhi tindakan pajak agresif. Pembentukan komite audit ini merupakan suatu bentuk penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* suatu perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan keakuratan dan

kehandalan dari informasi keuangan yang digunakan investor dalam pengambilan keputusan investasi. Penerapan *good corporate governance* diharapkan dapat meminimalisir tindakan manipulasi laba dan agresivitas pajak yang dapat merugikan citra perusahaan.

6. Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivita Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan dan telah dipaparkan sebelumnya, variabel Kompensasi Esekutif tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Agresivitas Pajak perusahaan, sesuai dengan hasil uji hipotesis dengan tingkat signifikansi sebesar $0,0002 < 0,05$. Nilai t_{hitung} yang didapatkan sebesar -5.017836 lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 2,01808 maka hal tersebut menunjukkan bahwa H_6 diterima, artinya pengaruh variabel Kompensasi Eksekutif terhadap Agresivitas Pajak adalah negatif tidak signifikan. Jika dilihat dari nilai t_{hitung} yang bertanda negatif memiliki arti bahwa variabel Kompensasi Eksekutif berpengaruh negatif.

Hal tersebut mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniawan dan Trisnawati (2019) yang berjudul “Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko Eksekutif, dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (*Tax Avoidance*) (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 – 2018)” yang menyatakan bahwa Kompensasi Eksekutif berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak perusahaan yang diperkuat dengan hasil penelitian yaitu adanya peningkatan kinerja eksekutif juga akan berdampak terhadap peningkatan beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Kontra dengan hal tersebut, untuk meningkatkan laba setelah pajak, perusahaan menempuh cara dengan mengurangi beban pajaknya. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tercapainya pemberian kompensasi eksekutif dilatarbelakangi karena adanya peningkatan laba dan beban pembayaran pajak.

Oleh sebab itu jajaran eksekutif akan berupaya untuk mengurangi pembayaran beban pajak yang tinggi.

Namun pemberian kompensasi bagi eksekutif hanya sebatas untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi biaya dan bukan untuk melakukan tindak penghindaran pajak.

Sejalan dengan teori kepatuhan pajak yang menyebutkan bahwa tidak ada wajib pajak yang secara suka rela untuk membayar pajaknya, melainkan dengan berbagai upaya untuk meminimalkan beban pajaknya, teori ini juga menjelaskan bahwa individu akan cenderung mengorbankan sesuatu demi mendapatkan imbalan atau keuntungan dari apa yang telah dikorbankan, tak terkecuali para eksekutif perusahaan. Jajaran eksekutif perusahaan yang bertindak memimpin jalannya operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan penghindaran pajak hanya jika ia juga mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa selaku pimpinan perusahaan, seorang eksekutif akan merumuskan suatu kebijakan penghindaran pajak hanya jika ia mendapatkan keuntungan pribadi dari hal tersebut. Oleh karena itu salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan adalah dengan memberikan kompensasi yang tinggi kepada eksekutif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan dan Saran

Berlandaskan hasil analisis data dan pembahasan pengaruh Koneksi Politik, *Corporate Governance* (kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, independensi komisaris/dewan pengawas, dan ukuran komite audit), dan Kompensasi Eksekutif terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan yang Tidak Mengalami Kerugian Pra dan Saat Pandemi Covid-19 serta Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2020) didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Koneksi Politik berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} yang berskala negatif sebesar 1,776640 lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu 2,01808 dan tingkat signifikansi sebesar 0,8540 yang artinya lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,05. Nilai koefisien regresi negatif dari Koneksi Politik sebesar -0.164248 yang menunjukkan semakin tinggi nilai Koneksi Politik, maka akan menurunkan tingkat Agresivitas Pajak perusahaan.
2. Variabel Kepemilikan Manajerial (CG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Agresivitas Pajak perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} yang berskala positif sebesar 1.259984 lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu 2,01808 dan tingkat signifikansi sebesar 0.2171 yang artinya lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,05. Nilai koefisien regresi positif dari Koneksi Politik sebesar 0,121028 artinya bahwa semakin banyak total saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajerial, maka akan meningkatkan potensi tindakan Agresivitas Pajak perusahaan.

3. Variabel Ukuran Dewan Direksi (CG) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} yang berskala negatif didapatkan sebesar 5.227727 lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 2,01808 dan tingkat signifikansi sebesar 0,0002 yang artinya lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,05. Nilai koefisien regresi negatif dari Koneksi Politik sebesar -0.119227 yang menunjukkan semakin besar ukuran dewan direksi suatu perusahaan, maka akan menurunkan tingkat Agresivitas Pajak.
4. Variabel Independensi Komisaris/Dewan Pengawas (CG) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} yang berskala negatif sebesar 0.682882 lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu 2,01808 dan tingkat signifikansi sebesar 0.5067 menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,05. Nilai koefisien regresi negatif dari Koneksi Politik sebesar -0.119227 yang menunjukkan korelasi berlawanan arah, semakin tinggi tingkat Independensi Komisaris/Dewan Pengawas, maka akan menurunkan tingkat Agresivitas Pajak perusahaan.
5. Variabel Ukuran Komite Audit (CG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Agresivitas Pajak perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} yang berskala positif sebesar 4.126945 lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 2,01808 dan tingkat signifikansi sebesar 0.0012 yang artinya lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,05. Nilai koefisien regresi positif dari Koneksi Politik sebesar 0.262366 artinya bahwa semakin tinggi nilai untuk Ukuran Komite Audit (semakin banyaknya anggota komite audit dalam suatu perusahaan), maka akan berpotensi meningkatnya tingkat Agresivitas Pajak perusahaan.

6. Variabel Kompensasi Eksekutif berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan nilai t_{hitung} yang berskala negatif didapatkan sebesar 5.017836 lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 2,01808 dan tingkat signifikansi sebesar 0,0002 yang artinya lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,05. Nilai koefisien regresi negatif dari Koneksi Politik sebesar -0.255165 menunjukkan semakin besar kompensasi yang diterima oleh dewan direksi maupun komisaris, maka akan menurunkan tingkat Agresivitas Pajak perusahaan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan di atas, penulis mengajukan beberapa saran dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, diharapkan juga perusahaan-perusahaan tersebut dapat menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara optimal dan efektif agar kinerja perusahaan dapat meningkat serta terhindar dari potensi tindakan agresivitas pajak yang akan berakibat pada buruknya citra perusahaan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak lainnya diluar model dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, C. A., & Rustiana, S. H. (2021). the Influence of Corporate Governance and Corporate Social Responsibility on Tax Aggressiveness. *Riset*, 3(2), 521–533. <https://doi.org/10.37641/riset.v3i2.97>
- Aneswari, Y. R. (n.d.). *Catur purusa artha*. 20(2), 1–16.
- Bawazier, F. (2011). Reformasi Pajak di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1), 1–12.
- Boussaidi, A., & Hamed-Sidhom, M. (2021). Board’s characteristics, ownership’s nature and corporate tax aggressiveness: new evidence from the Tunisian context. *EuroMed Journal of Business*, 16(4), 487–511. <https://doi.org/10.1108/EMJB-04-2020-0030>
- Burchman, S., & Jones, B. (2006). A Partnership Approach to Executive Compensation. *Director & Boards. Compensation Commitee, March*, 55–60.
- Catur Ari Wulandari. (2009). Tinjauan Pelaksanaan Corporate Governance di Indonesia. *Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, 2003, 9–22.
- Chaney, P. K., Faccio, M., & Parsley, D. (2011). The quality of accounting information in politically connected firms. *Journal of Accounting and Economics*, 51(1–2), 58–76. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.07.003>
- Chen, C. R., Li, Y., Luo, D., & Zhang, T. (2017). Helping hands or grabbing hands? An analysis of political connections and firm value. *Journal of Banking and Finance*, 80, 71–89. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.03.015>
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms ? \$. *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Darsono, & Prayogo, K. H. (2015). Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(2), 1–12.

- Demise, N. (2006). OECD principles of corporate governance. *Corporate Governance in Japan: From the Viewpoints of Management, Accounting, and the Market*, 109–117. https://doi.org/10.1007/978-4-431-30920-8_10
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). *Corporate tax avoidance and high-powered incentives*. 79, 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Faccio, M., Masulis, R. W., & McConnell, J. J. (2006). Political connections and corporate bailouts. *Journal of Finance*, 61(6), 2597–2635. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.01000.x>
- Fionasari, D., Savitri, E., & Andreas, A. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia). *Sorot*, 12(2), 95. <https://doi.org/10.31258/sorot.12.2.4557>
- Firdayanti, N. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating. In *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing* (Vol. 1, Issue 2).
- Frank, M. Margaret, Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation financial reporting University of Virginia. *Accounting Review*, 84(2), 467–496.
- Gazali. (2015). Pajak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, VII(1), 84–102.
- Gunawan, B., & Kris Resitarini, F. (2019). *The Influence of Corporate Governance Mechanisms, Profitability, Leverage, and Earnings Management on Tax Aggressiveness (An Empirical Study on Mining Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2017)*. 102(Icaf), 13–19. <https://doi.org/10.2991/icafe-19.2019.3>

- Halioui, K., Neifar, S., & Abdelaziz, F. Ben. (2016). Corporate governance, CEO compensation and tax aggressiveness: Evidence from American firms listed on the NASDAQ 100. *Review of Accounting and Finance*, 15(4), 445–462. <https://doi.org/10.1108/RAF-01-2015-0018>
- Hasmawati, Handayani, W., & Suwardi, E. (2019). Agresivitas Pajak Sebelum dan Setelah Pengampunan Pajak di Indonesia (Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 7(1), 1–15. <https://journal.ugm.ac.id/abis/article/view/58825>
- Hidayanti, A. N., & Laksito, H. (2013). Pengaruh Antara Kepemilikan Keluarga Dan Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- International Finance Corporation (IFC). (2014). The Indonesia Corporate Governance Manual - First Edition. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1(7), 1–533. <http://www.ojk.go.id/Files/box/THE-INDONESIA-CORPORATE-GOVERNANCE-MANUAL-First-Edition.pdf#search=governance>
- Iswari, P., Sudaryono, E. A., & Widarjo, W. (2019). Political connection and tax aggressiveness: A study on the state-owned enterprises registered in Indonesia stock exchange. *Journal of International Studies*, 12(1), 79–92. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2019/12-1/5>
- Jessica dan Agus Arianto Toly. (2014). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 222.
- Juliawaty, R., & Astuti, C. D. (2019). Tata Kelola, Kompensasi Ceo, Karakteristik Ceo, Accounting Irregularities Dan Tax Aggressiveness. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 285. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5451>
- Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>

- Kurniawan, D. P., Lisetyati, E., & Setiyorini, W. (2021). Pengaruh Leverage, Corporate Governance, dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak The Effect of Leverage, Corporate Governance, and Capital Intensity on Tax Aggressiveness. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(2), 147–161. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap>
- Lestari, P. A. S. . P. D. . A. A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 40–52.
- Mardiasmo, S. K. 2017. (2017). Pengaruh Pajak penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Pengaruh Pajak Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 1(1), 5–20.
- Napitu, A. T., & Kurniawan, C. H. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014. *Simposium Nasional Akuntansi, XIX*(2), 1–24.
- Novitasari, S., Ratnawati, V., & Silfi, A. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1901–1914.
- Nugroho, R., & Rosidy, D. (2019). Pengaruh Komisaris Independen Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak. *Info Artha*, 3(1), 55–65. <https://doi.org/10.31092/jia.v3i1.563>
- OECD. (1999). OECD Principles of Corporate Governance Organisation For Economic Co-Operation And Development Organisation For Economic Co-Operation And Development. *Meeting of the OECD Council at Ministerial Level*, 1 of 46.
- Pardede, Y. Y. P., & Mardiyati, U. (2016). Pengaruh kinerja perusahaan,. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 20(1), 1–9.

- Pranoto, B. A., & Widagdo, A. K. (2016). Pengaruh Koneksi Politik dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 1(3), 472–486.
- Purwanto, A., & Purwantoro, D. (2020). ... DAN KEPEMILIKAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018). *Journal of Accounting*, 11, 1–11. <http://rama.mdp.ac.id:85/48/>
- Putri, V. R. (2018). Keterkaitan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Perbankan*, 4(1), 20–28. <http://journal.ibs.ac.id/index.php/JEMP/article/view/119>
- Riahi-belkaoui, A., & Riahi-belkaoui, A. (n.d.). *POLITICALLY-CONNECTED FIRMS : ARE THEY CONNECTED TO EARNINGS OPACITY ?* 17(04), 25–38. [https://doi.org/10.1016/S1052-0457\(04\)17002-1](https://doi.org/10.1016/S1052-0457(04)17002-1)
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2016). Women on the board of directors and corporate tax aggressiveness in Australia An empirical analysis. *Accounting Research Journal*, 29(3), 313–331. <https://doi.org/10.1108/ARJ-09-2014-0079>
- Riswandari, E., & Bagaskara, K. (2020). Agresivitas Pajak Yang Dipengaruhi Oleh Kompensasi Eksekutif, Koneksi Politik, Pertumbuhan Penjualan, Leverage Dan Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi*, 10(3), 261–274. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.3.261-274>
- Rosmaria, J., Chek, D., & Roshaliza, T. (2021). Determinants of Tax Aggressiveness: Empirical Evidence from Malaysia. *Journal of Asian Finance*, 8(5), 179–0188. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no5.0179>
- Setyawan, S., Wahyuni, E. D., & Juanda, A. (2019). Kebijakan Keuangan Dan Good Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 327. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.9845>

- Suherman, Fitriawan, R., & Ahmad, G. N. (2015). Pengaruh Kinerja Perusahaan, Kepemilikan Institusi, dan Komisaris Independen terhadap Total Kompensasi : Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di LQ45 Tahun 2009 – 2012. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 13(13), 516–526.
- Sukartha, I. M., & Hendy, I. G. D. (2014). *PENGARUH PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE , LEVERAGE , RETURN ON ASSETS , DAN UKURAN PERUSAHAAN PADA PENGHINDARAN PAJAK I* Gede Hendy Darmawan. 1, 143–161.
- Tabrani, A., Jamaluddin, J., & Fudoli, F. (2020). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Jurnal Riset Ekonomi Manajemen (REKOMEN)*, 4(1), 24–33. <https://doi.org/10.31002/rn.v4i1.2440>
- W, D. I., Djumena, S., & Yuniarwati, Y. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei 2013–2015. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 125. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v1i1.415>
- Wahab, E. A. A., Ariff, A. M., Marzuki, M. M., & Sanusi, Z. M. (2017). Political connections, corporate governance, and tax aggressiveness in Malaysia. In *Asian Review of Accounting* (Vol. 25, Issue 3). <https://doi.org/10.1108/ARA-05-2016-0053>
- Wicaksono, A. P. N. (2017). Koneksi Politik dan Aggresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia. *Akuntabilitas*, 10(1), 167–180. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i1.5833>
- Wu, W., Wu, C., Zhou, C., & Wu, J. (2012). Political connections, tax benefits and firm performance: Evidence from China. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(3), 277–300. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.005>

- Yuli P, S., & Irmayani. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (studi kasus perusahaan property, realestate, dan building construction dibursa efek Indonesia 2018-2020). *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 243–255. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art31>
- Zuhriansyah, M. (2013). PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS CIPTA KARYA, PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN (Studi di Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan) Muhamad. *311 Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal* , Volume II Edisi 2, Juli-Desember 2013, II, 311–319.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Penelitian

No	Kode	Tahun	Earning After Tax	Beban Pajak	Earning Before Tax	GAAP_ETR	Koneksi Politik Perusahaan	Kepemilikan Manajerial
1	DVLA	2019	221783248	79466784	301250048	0,26379010	0	0
		2020	162072992	51996184	214069168	0,24289432	1	0
2	INAF	2019	7961966	1784003	9745969	0,18305035	0	0
		2020	30021	18051580	18081602	0,99833965	1	0
3	IRRA	2019	33205208	10884949	44090156	0,24687935	0	0
		2020	60521992	16903304	77425296	0,21831758	0	0
4	KAEF	2019	15890439	22425048	38315488	0,58527374	1	0
		2020	20425756	52933344	73359096	0,72156483	1	0
5	KLBF	2019	2537601792	865014976	3402616832	0,25422052	1	0
		2020	2799622400	828010048	3627632640	0,22825080	1	0
6	MERK	2019	78256800	47642384	125899184	0,37841693	0	0
		2020	71902264	34097596	105999856	0,32167587	0	0
7	MIKA	2019	791419200	212910992	1004330176	0,21199302	0	0
		2020	923472704	246277440	1169750144	0,21053851	1	0
8	PEHA	2019	102310128	27346392	129656512	0,21091413	1	1
		2020	48665148	15418230	64083376	0,24059641	1	1
9	PRDA	2019	210260992	54539000	264800000	0,20596299	0	0
		2020	268747008	70331000	339078016	0,20741834	0	0
10	PRIM	2019	2183423	3996804	6180227	0,64670831	0	1

		2020	38092796	11801113	49893908	0,23652412	0	1
11	PYFA	2019	9342717	3176105	12518822	0,25370637	0	1
		2020	22104364	7537844	29642208	0,25429428	0	1
12	SCPI	2019	112652528	69334928	181987456	0,38098741	0	0
		2020	218362880	70322304	288685184	0,24359512	0	0
13	SIDO	2019	807689024	266146000	1073835008	0,24784628	0	0
		2020	934016000	265532000	1199548032	0,22136004	0	0
14	TLKM	2019	27592000000	10316000000	37908000000	0,27213253	1	1
		2020	29563000000	9212000000	38775000000	0,23757576	1	1
15	EXCL	2019	713000000	431538000	1144117000	0,37717996	1	0
		2020	372000000	225387000	146211000	1,54151876	1	0
16	TBIG	2019	866121000	356474000	1222595000	0,29157162	1	1
		2020	1066576000	442878000	1059454000	0,41802476	0	1
17	TOWR	2019	2353089000	551341000	2904430000	0,18982761	0	1
		2020	1853617000	340003000	3193620000	0,10646320	1	1

No	Kode	Tahun	Ukuran Dewan Direksi	Komisaris Independen	Ukuran Dewan Komisaris	Ukuran Komite Audit	Remunerasi Perusahaan
1	DVLA	2019	8	3	7	3	Rp41.980.000.000
		2020	6	3	7	3	Rp19.650.000.000
2	INAF	2019	3	1	3	3	Rp10.624.959.128
		2020	3	2	5	3	Rp6.384.696.000
3	IRRA	2019	3	1	2	3	Rp3.284.204.290
		2020	4	1	2	3	Rp3.581.120.000
4	KAEF	2019	5	2	5	4	Rp20.085.667.200

		2020	5	1	4	4	Rp14.561.400.000
5	KLBF	2019	6	3	7	3	Rp43.710.000.000
		2020	5	2	7	3	Rp46.120.000.000
6	MERK	2019	3	1	2	3	Rp16.171.000.000
		2020	3	1	2	3	Rp10.803.240.000
7	MIKA	2019	3	2	3	3	Rp34.400.000.000
		2020	3	2	3	3	Rp32.210.635.632
8	PEHA	2019	4	2	4	3	Rp3.024.952.107
		2020	4	2	4	3	Rp11.332.060.509
9	PRDA	2019	5	2	5	4	Rp31.209.000.000
		2020	5	2	5	4	Rp29.176.000.000
10	PRIM	2019	3	1	2	3	Rp1.206.000.000
		2020	2	1	2	3	Rp1.461.957.326
11	PYFA	2019	3	2	4	4	Rp6.566.952.243
		2020	3	2	4	3	Rp8.476.618.273
12	SCPI	2019	4	1	3	3	Rp11.191.380.000
		2020	3	1	2	3	Rp16.181.380.000
13	SIDO	2019	4	2	5	3	Rp28.891.991.864
		2020	4	2	5	3	Rp31.248.000.000
14	TLKM	2019	9	3	6	5	Rp256.300.000.000
		2020	9	4	9	7	Rp319.900.000.000
15	EXCL	2019	6	3	9	3	Rp70.450.680.000
		2020	6	3	9	3	Rp76.447.550.000
16	TBIG	2019	5	2	4	3	Rp21.900.000.000
		2020	5	2	4	3	Rp41.000.000.000

17	TOWR	2019	7	2	4	3	Rp8.680.000.000
		2020	7	2	4	3	Rp14.073.000.000

Lampiran 2: Data Uji Eviews 12

No	Kode	Tahun	POL	CMP	DIR	INDP	KOM	CEO_COMP	TAX_AGR
1	DVLA	2019	0	0	8	0,4285	3	Rp41.980.000.000	0,2637901
		2020	1	0	6	0,4285	3	Rp19.650.000.000	0,24289432
2	INAF	2019	0	0	3	0,3333	3	Rp10.624.959.128	0,18305035
		2020	1	0	3	0,4	3	Rp6.384.696.000	0,99833965
3	IRRA	2019	0	0	3	0,5	3	Rp3.284.204.290	0,24687935
		2020	0	0	4	0,5	3	Rp3.581.120.000	0,21831758
4	KAEF	2019	1	0	5	0,4	4	Rp20.085.667.200	0,58527374
		2020	1	0	5	0,25	4	Rp14.561.400.000	0,72156483
5	KLBF	2019	1	0	6	0,4285	3	Rp43.710.000.000	0,25422052
		2020	1	0	5	0,2857	3	Rp46.120.000.000	0,2282508
6	MERK	2019	0	0	3	0,5	3	Rp16.171.000.000	0,37841693
		2020	0	0	3	0,5	3	Rp10.803.240.000	0,32167587
7	MIKA	2019	0	0	3	0,6666	3	Rp34.400.000.000	0,21199302
		2020	1	0	3	0,6666	3	Rp32.210.635.632	0,21053851
8	PEHA	2019	1	1	4	0,5	3	Rp3.024.952.107	0,21091413
		2020	1	1	4	0,5	3	Rp11.332.060.509	0,24059641
9	PRDA	2019	0	0	5	0,4	4	Rp31.209.000.000	0,20596299
		2020	0	0	5	0,4	4	Rp29.176.000.000	0,20741834

10	PRIM	2019	0	1	3	0,5	3	Rp1.206.000.000	0,64670831
		2020	0	1	2	0,5	3	Rp1.461.957.326	0,23652412
11	PYFA	2019	0	1	3	0,5	4	Rp6.566.952.243	0,25370637
		2020	0	1	3	0,5	3	Rp8.476.618.273	0,25429428
12	SCPI	2019	0	0	4	0,3333	3	Rp11.191.380.000	0,38098741
		2020	0	0	3	0,5	3	Rp16.181.380.000	0,24359512
13	SIDO	2019	0	0	4	0,4	3	Rp28.891.991.864	0,24784628
		2020	0	0	4	0,4	3	Rp31.248.000.000	0,22136004
14	TLKM	2019	1	1	9	0,5	5	Rp256.300.000.000	0,27213253
		2020	1	1	9	0,4444	7	Rp319.900.000.000	0,23757576
15	EXCL	2019	1	0	6	0,3333	3	Rp70.450.680.000	0,37717996
		2020	1	0	6	0,3333	3	Rp76.447.550.000	1,54151876
16	TBIG	2019	1	1	5	0,5	3	Rp21.900.000.000	0,29157162
		2020	0	1	5	0,5	3	Rp41.000.000.000	0,41802476
17	TOWR	2019	0	1	7	0,5	3	Rp8.680.000.000	0,18982761
		2020	1	1	7	0,5	3	Rp14.073.000.000	0,1064632

Koneksi Politik (X1)

No	Kode	Tahun	Koneksi Politik Perusahaan
1	DVLA	2019	0
		2020	1
2	INAF	2019	0
		2020	1
3	IRRA	2019	0
		2020	0
4	KAEF	2019	1
		2020	1
5	KLBF	2019	1
		2020	1
6	MERK	2019	0
		2020	0
7	MIKA	2019	0
		2020	1
8	PEHA	2019	1
		2020	1
9	PRDA	2019	0
		2020	0
10	PRIM	2019	0
		2020	0
11	PYFA	2019	0
		2020	0
12	SCPI	2019	0
		2020	0
13	SIDO	2019	0
		2020	0
14	TLKM	2019	1
		2020	1
15	EXCL	2019	1
		2020	1
16	TBIG	2019	1
		2020	0
17	TOWR	2019	0
		2020	1

Kepemilikan Manajerial (X2)

No	Kode	Tahun	Kepemilikan Manajerial
1	DVLA	2019	0
		2020	0
2	INAF	2019	0
		2020	0
3	IRRA	2019	0
		2020	0
4	KAEF	2019	0
		2020	0
5	KLBF	2019	0
		2020	0
6	MERK	2019	0
		2020	0
7	MIKA	2019	0
		2020	0
8	PEHA	2019	1
		2020	1
9	PRDA	2019	0
		2020	0
10	PRIM	2019	1
		2020	1
11	PYFA	2019	1
		2020	1
12	SCPI	2019	0
		2020	0
13	SIDO	2019	0
		2020	0
14	TLKM	2019	1
		2020	1
15	EXCL	2019	0
		2020	0
16	TBIG	2019	1
		2020	1
17	TOWR	2019	1
		2020	1

Ukuran Dewan Direksi (X3)

No	Kode	Tahun	Ukuran Dewan Direksi
1	DVLA	2019	8
		2020	6
2	INAF	2019	3
		2020	3
3	IRRA	2019	3
		2020	4
4	KAEF	2019	5
		2020	5
5	KLBF	2019	6
		2020	5
6	MERK	2019	3
		2020	3
7	MIKA	2019	3
		2020	3
8	PEHA	2019	4
		2020	4
9	PRDA	2019	5
		2020	5
10	PRIM	2019	3
		2020	2
11	PYFA	2019	3
		2020	3
12	SCPI	2019	4
		2020	3
13	SIDO	2019	4
		2020	4
14	TLKM	2019	9
		2020	9
15	EXCL	2019	6
		2020	6
16	TBIG	2019	5
		2020	5
17	TOWR	2019	7
		2020	7

Independensi Komisaris/Dewan Pengawas (X4)

No	Kode	Tahun	Komisaris Independen	Ukuran Dewan Komisaris	Independensi Komisaris/Dewan Pengawas
1	DVLA	2019	3	7	0,4285
		2020	3	7	0,4285
2	INAF	2019	1	3	0,3333
		2020	2	5	0,4
3	IRRA	2019	1	2	0,5
		2020	1	2	0,5
4	KAEF	2019	2	5	0,4
		2020	1	4	0,25
5	KLBF	2019	3	7	0,4285
		2020	2	7	0,2857
6	MERK	2019	1	2	0,5
		2020	1	2	0,5
7	MIKA	2019	2	3	0,6666
		2020	2	3	0,6666
8	PEHA	2019	2	4	0,5
		2020	2	4	0,5
9	PRDA	2019	2	5	0,4
		2020	2	5	0,4
10	PRIM	2019	1	2	0,5
		2020	1	2	0,5
11	PYFA	2019	2	4	0,5
		2020	2	4	0,5
12	SCPI	2019	1	3	0,3333
		2020	1	2	0,5
13	SIDO	2019	2	5	0,4
		2020	2	5	0,4
14	TLKM	2019	3	6	0,5
		2020	4	9	0,4444
15	EXCL	2019	3	9	0,3333
		2020	3	9	0,3333
16	TBIG	2019	2	4	0,5
		2020	2	4	0,5
17	TOWR	2019	2	4	0,5
		2020	2	4	0,5

Ukuran Komite Audit (X5)

No	Kode	Tahun	Ukuran Komite Audit
1	DVLA	2019	3
		2020	3
2	INAF	2019	3
		2020	3
3	IRRA	2019	3
		2020	3
4	KAEF	2019	4
		2020	4
5	KLBF	2019	3
		2020	3
6	MERK	2019	3
		2020	3
7	MIKA	2019	3
		2020	3
8	PEHA	2019	3
		2020	3
9	PRDA	2019	4
		2020	4
10	PRIM	2019	3
		2020	3
11	PYFA	2019	4
		2020	3
12	SCPI	2019	3
		2020	3
13	SIDO	2019	3
		2020	3
14	TLKM	2019	5
		2020	7
15	EXCL	2019	3
		2020	3
16	TBIG	2019	3
		2020	3
17	TOWR	2019	3
		2020	3

Kompensasi Eksekutif (X6)

No	Kode	Tahun	Remunerasi Perusahaan
1	DVLA	2019	Rp41.980.000.000
		2020	Rp19.650.000.000
2	INAF	2019	Rp10.624.959.128
		2020	Rp6.384.696.000
3	IRRA	2019	Rp3.284.204.290
		2020	Rp3.581.120.000
4	KAEF	2019	Rp20.085.667.200
		2020	Rp14.561.400.000
5	KLBF	2019	Rp43.710.000.000
		2020	Rp46.120.000.000
6	MERK	2019	Rp16.171.000.000
		2020	Rp10.803.240.000
7	MIKA	2019	Rp34.400.000.000
		2020	Rp32.210.635.632
8	PEHA	2019	Rp3.024.952.107
		2020	Rp11.332.060.509
9	PRDA	2019	Rp31.209.000.000
		2020	Rp29.176.000.000
10	PRIM	2019	Rp1.206.000.000
		2020	Rp1.461.957.326
11	PYFA	2019	Rp6.566.952.243
		2020	Rp8.476.618.273
12	SCPI	2019	Rp11.191.380.000
		2020	Rp16.181.380.000
13	SIDO	2019	Rp28.891.991.864
		2020	Rp31.248.000.000
14	TLKM	2019	Rp256.300.000.000
		2020	Rp319.900.000.000
15	EXCL	2019	Rp70.450.680.000
		2020	Rp76.447.550.000
16	TBIG	2019	Rp21.900.000.000
		2020	Rp41.000.000.000
17	TOWR	2019	Rp8.680.000.000
		2020	Rp14.073.000.000

Agresivitas Pajak (Y)

No	Kode	Tahun	Beban Pajak	Earning Before Tax	GAAP_ETR
1	DVLA	2019	79466784	301250048	0,26379010
		2020	51996184	214069168	0,24289432
2	INAF	2019	1784003	9745969	0,18305035
		2020	18051580	18081602	0,99833965
3	IRRA	2019	10884949	44090156	0,24687935
		2020	16903304	77425296	0,21831758
4	KAEF	2019	22425048	38315488	0,58527374
		2020	52933344	73359096	0,72156483
5	KLBF	2019	865014976	3402616832	0,25422052
		2020	828010048	3627632640	0,22825080
6	MERK	2019	47642384	125899184	0,37841693
		2020	34097596	105999856	0,32167587
7	MIKA	2019	212910992	1004330176	0,21199302
		2020	246277440	1169750144	0,21053851
8	PEHA	2019	27346392	129656512	0,21091413
		2020	15418230	64083376	0,24059641
9	PRDA	2019	54539000	264800000	0,20596299
		2020	70331000	339078016	0,20741834
10	PRIM	2019	3996804	6180227	0,64670831
		2020	11801113	49893908	0,23652412
11	PYFA	2019	3176105	12518822	0,25370637
		2020	7537844	29642208	0,25429428
12	SCPI	2019	69334928	181987456	0,38098741
		2020	70322304	288685184	0,24359512
13	SIDO	2019	266146000	1073835008	0,24784628
		2020	265532000	1199548032	0,22136004
14	TLKM	2019	10316000000	37908000000	0,27213253
		2020	9212000000	38775000000	0,23757576
15	EXCL	2019	431538000	1144117000	0,37717996
		2020	225387000	146211000	1,54151876
16	TBIG	2019	356474000	1222595000	0,29157162
		2020	442878000	1059454000	0,41802476
17	TOWR	2019	551341000	2904430000	0,18982761
		2020	340003000	3193620000	0,10646320

Lampiran 2: Uji Eviews 12

1. Analisis Deskriptif

a. Variabel Agresivitas Pajak

TAX_AGR	
Mean	0.348512
Median	0.247363
Maximum	1.541519
Minimum	0.106463
Std. Dev.	0.276104
Skewness	2.937426
Kurtosis	12.05078
Jarque-Bera	164.9432
Probability	0.000000
Sum	11.84941
Sum Sq. Dev.	2.515701
Observations	34

b. Variabel Koneksi Politik

Value	Count	Percent	Cumulative Count	Cumulative Percent
0	19	55.88	19	55.88
1	15	44.12	34	100.00
Total	34	100.00	34	100.00

c. Variabel Kepemilikan Manajerial

Value	Count	Percent	Cumulative Count	Cumulative Percent
0	22	64.71	22	64.71
1	12	35.29	34	100.00
Total	34	100.00	34	100.00

d. Ukuran Dewan Direksi

DIR	
Mean	4.647059
Median	4.000000
Maximum	9.000000
Minimum	2.000000
Std. Dev.	1.807096
Skewness	0.883989
Kurtosis	3.075139
Jarque-Bera	4.436140
Probability	0.108819
Sum	158.0000
Sum Sq. Dev	107.7647
Observations	34

e. Independensi Komisaris/Dewan Pengawas

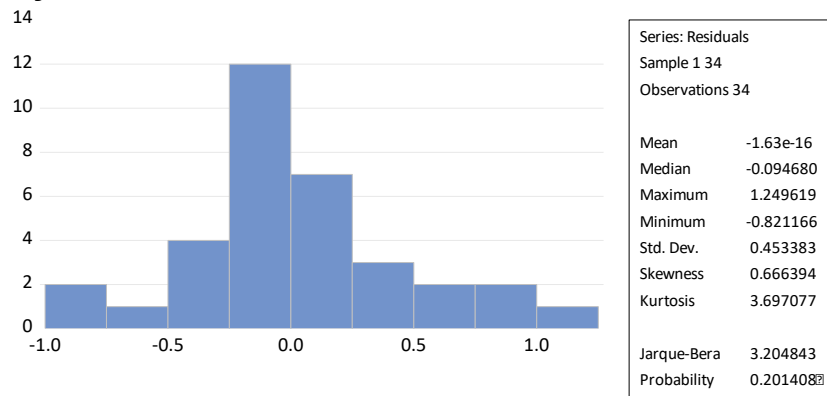
INDP	
Mean	0.450941
Median	0.500000
Maximum	0.666600
Minimum	0.250000
Std. Dev.	0.090736
Skewness	0.081698
Kurtosis	3.501549
Jarque-Bera	0.394188
Probability	0.821113
Sum	15.33200
Sum Sq. Dev.	0.271689
Observations	34

f. Ukura Komite Audit

KOM	
Mean	3.323529
Median	3.000000
Maximum	7.000000
Minimum	3.000000
Std. Dev.	0.806060
Skewness	3.232434
Kurtosis	14.19510
Jarque-Bera	236.7600
Probability	0.000000
Sum	113.0000
Sum Sq. Dev.	21.44118
Observations	34

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



b. Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Sample: 1 34

Included observations: 34

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.992595	134.3292	NA
POL	0.038574	2.303079	1.287015
CMP	0.042980	2.052888	1.328339
DIR	0.005511	18.47147	2.364100
INDP	1.316289	37.64688	1.423453
KOM	0.042011	66.38552	3.585349
CEO_COMP	8.57E-24	6.658939	4.982723

c. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.590117	Prob. F(2,25)	0.5618
Obs*R-squared	1.532757	Prob. Chi-Square(2)	0.4647

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Sample: 1 34

Included observations: 34

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.145350	1.028167	-0.141368	0.8887
POL	0.004791	0.199576	0.024006	0.9810
CMP	0.054078	0.216394	0.249907	0.8047
DIR	0.026458	0.079300	0.333642	0.7414
INDP	0.181764	1.182278	0.153740	0.8790
KOM	-0.013058	0.209492	-0.062330	0.9508
CEO_COMP	-7.99E-13	3.08E-12	-0.259531	0.7974
RESID(-1)	-0.166768	0.221870	-0.751647	0.4593

RESID(-2)	-0.205690	0.221544	-0.928435	0.3621
R-squared	0.045081	Mean dependent var	-1.63E-16	
Adjusted R-squared	-0.260493	S.D. dependent var	0.453383	
S.E. of regression	0.509021	Akaike info criterion	1.709271	
Sum squared resid	6.477550	Schwarz criterion	2.113307	
Log likelihood	-20.05760	Hannan-Quinn criter.	1.847059	
F-statistic	0.147529	Durbin-Watson stat	1.871713	
Prob(F-statistic)	0.995706			

d. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.820620	Prob. F(6,27)	0.1325
Obs*R-squared	9.793514	Prob. Chi-Square(6)	0.1336
Scaled explained SS	9.383655	Prob. Chi-Square(6)	0.1531

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Sample: 1 34

Included observations: 34

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.578999	0.556631	2.836707	0.0085
POL	0.134256	0.109731	1.223499	0.2317
CMP	0.090254	0.115828	0.779211	0.4426
DIR	-0.028965	0.041478	-0.698327	0.4909
INDP	-1.626080	0.640999	-2.536792	0.1273
KOM	-0.152889	0.114515	-1.335095	0.1930
CEO_COMP	1.07E-12	1.64E-12	0.653496	0.5190
R-squared	0.288045	Mean dependent var	0.334719	
Adjusted R-squared	0.129832	S.D. dependent var	0.300207	
S.E. of regression	0.280041	Akaike info criterion	0.473480	
Sum squared resid	2.117420	Schwarz criterion	0.787730	
Log likelihood	-1.049154	Hannan-Quinn criter.	0.580648	
F-statistic	1.820620	Durbin-Watson stat	2.540376	
Prob(F-statistic)	0.132546			

3. Uji Asumsi Klasik

a. Metode *Common Effect*

Dependent Variable: LOGTAX_AGR
 Method: Panel Least Squares
 Sample: 2019 2020
 Periods included: 2
 Cross-sections included: 17
 Total panel (balanced) observations: 34

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.236301	2.439433	-0.096867	0.9235
POL	-0.164248	0.092449	-1.776640	0.8540
CMP	0.121028	0.096055	1.259984	0.2171
DIR	-1.013835	0.193934	-5.227727	0.0002
INDP	-0.119227	0.174594	-0.682882	0.5067
KOM	0.262366	0.063574	4.126945	0.0012
LOG(CEO_COMP)	-0.255165	0.050852	-5.017836	0.0002
Root MSE	0.452590	R-squared		0.232196
Mean dependent var	-1.223883	Adjusted R-squared		0.655261
S.D. dependent var	0.524278	S.E. of regression		0.507882
Akaike info criterion	1.664104	Sum squared resid		6.964479
Schwarz criterion	1.978355	Log likelihood		-21.28977
Hannan-Quinn criter.	1.771273	F-statistic		36.23035
Durbin-Watson stat	2.069537	Prob(F-statistic)		0.000000

b. Metode *Fixed Effect*

Dependent Variable: LOGTAX_AGR
 Method: Panel Least Squares
 Sample: 2019 2020
 Periods included: 2
 Cross-sections included: 17
 Total panel (balanced) observations: 34

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.270327	2.493926	-0.108394	0.9145
POL	0.290250	0.208130	1.394561	0.1750
CMP	-0.033606	0.248553	-0.135205	0.8935
DIR	-0.094334	0.084873	-1.111467	0.2765
INDP	-2.195965	1.169509	-1.877681	0.0217
KOM	0.031566	0.144694	0.218157	0.8290
LOG(CEO_COMP)	0.010768	0.122773	0.087707	0.9308
Effects Specification				
Period fixed (dummy variables)				
Root MSE	0.452371	R-squared		0.232939
Mean dependent var	-1.223883	Adjusted R-squared		0.026423
S.D. dependent var	0.524278	S.E. of regression		0.517306
Akaike info criterion	1.721959	Sum squared resid		6.957735
Schwarz criterion	2.081102	Log likelihood		-21.27330
Hannan-Quinn criter.	1.844437	F-statistic		1.127945
Durbin-Watson stat	2.076754	Prob(F-statistic)		0.376260

c. Metode *Random Effect*

Dependent Variable: LOGTAX_AGR
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Sample: 2019 2020
Periods included: 2
Cross-sections included: 17
Total panel (balanced) observations: 34
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.121435	2.563733	-0.047366	0.9626
POL	0.271836	0.203738	1.334244	0.1933
CMP	-0.051225	0.256991	-0.199325	0.8435
DIR	-0.080626	0.085511	-0.942868	0.3541
INDP	-2.076958	1.195453	-1.737381	0.0937
KOM	0.025793	0.148044	0.174224	0.8630
LOG(CEO_COMP)	0.000901	0.125743	0.007162	0.9943
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.155924	0.0907
Idiosyncratic random			0.493686	0.9093
Weighted Statistics				
Root MSE	0.435053	R-squared		0.207306
Mean dependent var	-1.117477	Adjusted R-squared		0.031152
S.D. dependent var	0.495989	S.E. of regression		0.488202
Sum squared resid	6.435210	F-statistic		1.176847
Durbin-Watson stat	2.201851	Prob(F-statistic)		0.347759
Unweighted Statistics				
R-squared	0.231501	Mean dependent var		-1.223883
Sum squared resid	6.970782	Durbin-Watson stat		2.032681

4. Uji Regresi Data Panel

a. Uji *Chou*

Dependent Variable: LOGTAX_AGR
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Sample: 2019 2020
Periods included: 2
Cross-sections included: 17
Total panel (balanced) observations: 34
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.121435	2.563733	-0.047366	0.9626
POL	0.271836	0.203738	1.334244	0.1933
CMP	-0.051225	0.256991	-0.199325	0.8435
DIR	-0.080626	0.085511	-0.942868	0.3541
INDP	-2.076958	1.195453	-1.737381	0.0937
KOM	0.025793	0.148044	0.174224	0.8630
LOG(CEO_COMP)	0.000901	0.125743	0.007162	0.9943

Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		0.155924	0.0907
Idiosyncratic random		0.493686	0.9093
Weighted Statistics			
Root MSE	0.435053	R-squared	0.207306
Mean dependent var	-1.117477	Adjusted R-squared	0.031152
S.D. dependent var	0.495989	S.E. of regression	0.488202
Sum squared resid	6.435210	F-statistic	1.176847
Durbin-Watson stat	2.201851	Prob(F-statistic)	0.347759
Unweighted Statistics			
R-squared	0.231501	Mean dependent var	-1.223883
Sum squared resid	6.970782	Durbin-Watson stat	2.032681

b. Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: DATA_FEM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.403432	5	0.4929

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
POL	0.155789	0.271836	0.080453	0.6824
CMP	0.256991	0.324212	0.174024	0.3510
DIR	0.274816	-0.080626	0.060845	0.1496
INDP	0.484523	-2.076958	5.252253	0.2637
KOM	-0.033658	0.025793	0.079358	0.8329
LOG(CEO_COMP)	-0.275176	0.000901	0.134555	0.4517

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	0.155489 (0.6933)	1.030393 (0.3101)	1.185882 (0.2762)
Honda	-0.394321 (0.6533)	-1.015083 (0.8450)	-0.996599 (0.8405)
King-Wu	-0.394321 (0.6533)	-1.015083 (0.8450)	-1.080412 (0.8600)
Standardized Honda	0.367245 (0.3567)	-0.727262 (0.7665)	-4.506497 (1.0000)
Standardized King-Wu	0.367245 (0.3567)	-0.727262 (0.7665)	-3.169197 (0.9992)
Gourieroux, et al.	--	--	0.000000 (1.0000)

5. Uji Hipotesis

a. Uji Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: LOGTAX_AGR

Method: Panel Least Squares

Sample: 2019 2020

Periods included: 2

Cross-sections included: 17

Total panel (balanced) observations: 34

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.236301	2.439433	-0.096867	0.9235
POL	-0.164248	0.092449	-1.776640	0.8540
CMP	0.121028	0.096055	1.259984	0.2171
DIR	-1.013835	0.193934	-5.227727	0.0002
INDP	-0.119227	0.174594	-0.682882	0.5067
KOM	0.262366	0.063574	4.126945	0.0012
LOG(CEO_COMP)	-0.255165	0.050852	-5.017836	0.0002
Root MSE	0.452590	R-squared		0.232196
Mean dependent var	-1.223883	Adjusted R-squared		0.655261
S.D. dependent var	0.524278	S.E. of regression		0.507882
Akaike info criterion	1.664104	Sum squared resid		6.964479
Schwarz criterion	1.978355	Log likelihood		-21.28977
Hannan-Quinn criter.	1.771273	F-statistic		36.23035
Durbin-Watson stat	2.069537	Prob(F-statistic)		0.000000

b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Dependent Variable: LOGTAX_AGR
Method: Panel Least Squares
Sample: 2019 2020
Periods included: 2
Cross-sections included: 17
Total panel (balanced) observations: 34

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.236301	2.439433	-0.096867	0.9235
POL	-0.164248	0.092449	-1.776640	0.8540
CMP	0.121028	0.096055	1.259984	0.2171
DIR	-1.013835	0.193934	-5.227727	0.0002
INDP	-0.119227	0.174594	-0.682882	0.5067
KOM	0.262366	0.063574	4.126945	0.0012
LOG(CEO_COMP)	-0.255165	0.050852	-5.017836	0.0002
Root MSE	0.452590	R-squared		0.232196
Mean dependent var	-1.223883	Adjusted R-squared		0.655261
S.D. dependent var	0.524278	S.E. of regression		0.507882
Akaike info criterion	1.664104	Sum squared resid		6.964479
Schwarz criterion	1.978355	Log likelihood		-21.28977
Hannan-Quinn criter.	1.771273	F-statistic		36.23035
Durbin-Watson stat	2.069537	Prob(F-statistic)		0.000000

c. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Dependent Variable: LOGTAX_AGR
Method: Panel Least Squares
Sample: 2019 2020
Periods included: 2
Cross-sections included: 17
Total panel (balanced) observations: 34

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.236301	2.439433	-0.096867	0.9235
POL	-0.164248	0.092449	-1.776640	0.8540
CMP	0.121028	0.096055	1.259984	0.2171
DIR	-1.013835	0.193934	-5.227727	0.0002
INDP	-0.119227	0.174594	-0.682882	0.5067
KOM	0.262366	0.063574	4.126945	0.0012
LOG(CEO_COMP)	-0.255165	0.050852	-5.017836	0.0002
Root MSE	0.452590	R-squared		0.232196
Mean dependent var	-1.223883	Adjusted R-squared		0.655261
S.D. dependent var	0.524278	S.E. of regression		0.507882
Akaike info criterion	1.664104	Sum squared resid		6.964479
Schwarz criterion	1.978355	Log likelihood		-21.28977
Hannan-Quinn criter.	1.771273	F-statistic		36.23035
Durbin-Watson stat	2.069537	Prob(F-statistic)		0.000000

d. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dependent Variable: LOGTAX_AGR

Method: Panel Least Squares

Sample: 2019 2020

Periods included: 2

Cross-sections included: 17

Total panel (balanced) observations: 34

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.236301	2.439433	-0.096867	0.9235
POL	-0.164248	0.092449	-1.776640	0.8540
CMP	0.121028	0.096055	1.259984	0.2171
DIR	-1.013835	0.193934	-5.227727	0.0002
INDP	-0.119227	0.174594	-0.682882	0.5067
KOM	0.262366	0.063574	4.126945	0.0012
LOG(CEO_COMP)	-0.255165	0.050852	-5.017836	0.0002
Root MSE	0.452590	R-squared		0.232196
Mean dependent var	-1.223883	Adjusted R-squared		0.655261
S.D. dependent var	0.524278	S.E. of regression		0.507882
Akaike info criterion	1.664104	Sum squared resid		6.964479
Schwarz criterion	1.978355	Log likelihood		-21.28977
Hannan-Quinn criter.	1.771273	F-statistic		36.23035
Durbin-Watson stat	2.069537	Prob(F-statistic)		0.000000

